

No. Reg: 21107000045184

## LAPORAN PENELITIAN



## HUTANG DAN IMPLIKASINYA PADA PEREKONOMIAN INDONESIA: PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

### Ketua Peneliti

**Dr. Hafas Furqani, M.Ec**

NIDN: 2025068001

NIPN: 202506800102046

### Anggota:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag

2. Awalurramadhana

Klaster	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional
Bidang Ilmu Kajian	Ekonomi dan Bisnis Islam
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
OKTOBER 2021

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN  
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
TAHUN 2021**

1. a. Judul : Hutang dan Implikasinya Pada Perekonomian Indonesia: Perspektif Ekonomi Islam
- b. Klaster : Penelitian Terapan Pengembangan Nasional
- c. No. Registrasi : 211070000045184
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Ekonomi dan Bisnis Islam
2. Peneliti/Ketua Pelaksana
  - a. Nama Lengkap : Dr. Hafas Furqani, M.Ec
  - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
  - c. NIP<sup>(Kosongkan bagi Non PNS)</sup> : 198006252009011009
  - d. NIDN : 2025068001
  - e. NIPN (ID Peneliti) : 202506800102046
  - f. Pangkat/Gol. : Pembina / IV/a
  - g. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
  - h. Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
  - i. Anggota Peneliti 1
    - Nama Lengkap : Dr. Zaki Fuad, M.Ag
    - Jenis Kelamin : Laki-Laki
    - Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
  - j. Anggota Peneliti 2
    - Nama Lengkap : Awalurramadhana
    - Jenis Kelamin : Laki-Laki
    - Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
3. Lokasi Kegiatan : Banda Aceh, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta
4. Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 (Enam) Bulan
5. Tahun Pelaksanaan : 2021
6. Jumlah Anggaran Biaya : Rp. **89.250.000**
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2021
8. *Output* dan *Outcome* : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan  
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Banda Aceh, 5 Oktober 2021  
Pelaksana,

**Dr. Anton Widyanto, M. Ag.**  
NIP. 197610092002121002

**Dr. Hafas Furqani, M.Ec**  
NIDN. 2025068001

Menyetujui:  
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

**Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.**  
NIP. 195811121985031007

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : **Dr. Hafas Furqani, M.Ec**  
NIDN : 2025068001  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat/ Tgl. Lahir : Idi, Aceh Timur / 25 Juni 1980  
Alamat : Jalan Teri No. 14 Jeulingke Banda Aceh  
Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam /  
Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **"Hutang dan Implikasinya Pada Perekonomian Indonesia: Perspektif Ekonomi Islam"** adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada klaster **Penelitian Terapan Pengembangan Nasional** yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Oktober 2021  
Saya yang membuat pernyataan,  
Ketua Peneliti,

Materai  
Rp.10000

**Dr. Hafas Furqani, M.Ec**  
NIDN. 2025068001

# HUTANG DAN IMPLIKASINYA PADA PEREKONOMIAN INDONESIA: PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

## **Ketua Peneliti:**

Dr. Hafas Furqani, M.Ec

## **Anggota Peneliti:**


Dr. Zaki Fuad, M.Ag; Awalurramadhana

## **Abstrak**

Hutang dan aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan. Hutang dianggap sebagai sesuatu yang wajar untuk memenuhi “keperluan hidup” manusia. Namun, lambat laun, hutang menjelma sebagai sebuah “gaya hidup”. Fasilitas kredit berevolusi dari bentuk yang sederhana dengan tujuan untuk menolong yang membutuhkan, menjadi produk-produk keuangan yang *sophisticated* untuk tujuan komersialisasi dan keuntungan melalui *financial engineering*. Islam memandang bahwa aktivitas hutang piutang adalah kegiatan yang wajar dalam kehidupan manusia. Sebagian manusia memerlukan hutang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena itu aktivitas hutang piutang dianggap sebagai kegiatan yang mulia dalam rangka tolong menolong (*ta’awun*). Namun, hutang piutang juga mungkin untuk diselewengkan dalam bentuk pengambilan keuntungan yang tidak dibenarkan bahkan eksploitasi. Karena itu Islam mengatur aktivitas hutang piutang dalam bentuk aturan formal melalui akad-akad mu’amalah yang dibenarkan atau dilarang dan juga dalam bentuk kerangka etika yang harus dipegang oleh debitur dan kreditur. Hutang membawa implikasi beragam dalam perekonomian. Karena itu, terdapat pro dan kontra di kalangan ilmuwan terkait masalah hutang dalam kehidupan ekonomi rumah tangga, negara dan global. Hutang dianggap sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan hutang juga dianggap sebagai biang krisis ekonomi. Penelitian ini mengkaji secara komprehensif hutang dalam perspektif ekonomi Islam dan implikasi hutang kepada perekonomian dalam tiga tingkatan, rumah tangga, nasional dan global.

**Kata Kunci:** *Hutang; Ekonomi Islam; Implikasi; Perekonomian*

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Hutang dan Implikasinya Pada Perekonomian Indonesia: Perspektif Ekonomi Islam”**.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Sekretaris LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh;
6. Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Aceh;
7. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh;
8. Prof. Dr. Euis Amalia (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta);
9. Prof. Dr. M. Nur Rianto Al Arif (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta);
10. Prof. Dr. Hilman Latief (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

11. Dr. Misnen Andriansyah (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta);
12. Dr. Ratna Mulyany, MSACC, Syamsul Idul Adha, ME dan Khairul Badri, Lc., MA; dan
13. Para dosen dan segenap civitas akademika di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal salih.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 5 Oktober 2021

Ketua Peneliti,



**Dr. Hafas Furqani, M.Ec**

## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar .....	xi
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Fokus Penelitian.....	7
1.6. Penjelasan Istilah .....	7
1.7. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II: LANDASAN TEORITIS.....</b>	<b>11</b>
2.1. Hutang dalam Ekonomi Islam.....	11
2.2. Implikasi Hutang dalam Perekonomian .....	14
2.3. Kajian Pustaka.....	23
<b>BAB III: METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
3.1. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	28
3.2. Sumber Data dan Analisa Data .....	28
3.3. Kerangka Penelitian .....	30
3.4. Tahap-Tahap Penelitian.....	31
<b>BAB IV: KONSEP HUTANG DALAM EKONOMI ISLAM .....</b>	<b>32</b>
4.1. Memahami Makna Hutang.....	32
4.2. Hakikat Hutang: Harta dan Tanggungan.....	35
4.2.1. Hutang Sebagai Harta .....	41
4.3. Hutang Klasifikasi dan Karakteristik .....	50
4.3.1. Klasifikasi Hutang .....	50
4.3.2. Karakteristik Hutang.....	53
4.4. Bentuk dan Kontrak Hutang.....	54
4.4.1. <i>Qard</i> .....	56
4.4.2. <i>I'ārah</i> .....	60
4.4.3. <i>Bay' bi Taqşit</i> dan <i>Bay' Muajjal</i> .....	65
4.4.4. <i>Bay' al-Salam</i> .....	67
4.4.5. <i>Bay' al-Istişnā'</i> .....	71

<b>BAB V: HUTANG PIUTANG: KERANGKA HUKUM.....</b>	<b>74</b>
5.1. Dasar Pensyariaan Hutang dalam Al-Qur'an dan Hadis .....	74
5.2. Kerangka Hukum Hutang dalam Islam.....	78
5.2.1. <i>Ḍawābit al-Fiqhiyah</i> Hutang dalam Akad <i>Tabarru'at</i> .....	80
5.2.2. <i>Ḍawābit</i> Hutang dalam Akad <i>Mu'āwadat</i> .....	95
5.2.3. <i>Ḍawābit</i> Hutang Lain-lainnya .....	100
a. <i>Ḍawābit</i> Hutang dengan Jaminan Barang ( <i>Rahn</i> ) .....	100
b. <i>Ḍawābit</i> Jaminan Hutang dengan Jaminan ( <i>Kafālah</i> ).....	104
c. <i>Ḍawābit</i> Pengalihan Hutang ( <i>Hiwālah</i> ).....	106
d. <i>Ḍawābit</i> Pembebasan Hutang ( <i>Ibrā'</i> ) .....	108
e. <i>Ḍawābit</i> Pengurangan Hutang ( <i>Muqassah</i> ) .....	110
f. <i>Ḍawābit</i> Pembatalan Hutang ( <i>iqālah</i> ).....	112
5.3. Maqashid Syariah dalam Hutang .....	115
5.3.1. Hutang antara <i>Maslahah</i> dan <i>Mafsadah</i> .....	122
5.3.2. Kebutuhan Hutang: <i>Ḍarūriyah</i> , <i>Hajjiyah</i> , Dan <i>Tahsiniyah</i> .....	132
<b>BAB VI: HUTANG PIUTANG: KERANGKA ETIKA .....</b>	<b>136</b>
6.1. Landasan Etika Hutang Piutang .....	139
6.2. Etika Debitur .....	145
6.3. Etika Kreditur.....	151
<b>BAB VII: IMPLIKASI HUTANG KEPADA PEREKONOMIAN .....</b>	<b>159</b>
7.1. Transformasi Hutang dari Kebutuhan kepada Industri.....	159
7.2. Hutang dan Dampaknya kepada Ekonomi .....	165
7.2.1. Hutang dan Pembangunan: Dampak Positif .....	167
7.2.2. Hutang dan Pembangunan: Dampak Negatif.....	168
7.3. Implikasi Hutang dalam Kehidupan Rumah Tangga.....	172
7.4. Implikasi Hutang kepada Perekonomian Indonesia.....	182
7.5. Implikasi Hutang dalam Perekonomian Global .....	186



<b>BAB VIII: KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>193</b>
8.1. Kesimpulan.....	193
8.2. Saran.....	195
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>197</b>

## DAFTAR TABEL

Table 2.1.	Matrik Penelitian Terdahulu.....	25
Table 3.1	FGD dan In-depth Interview Informan Terpilih.....	29
Tabel 5.1.	Perbandingan <i>Maslahah</i> dan <i>Mafsadah</i> dari Hutang .....	133
Tabel 7.1.	Posisi Hutang Luar Negeri Pemerintah Indonesia (Juta USD).....	186
Tabel 7.2.	Jumlah Hutang Luar Negeri Indonesia: Pemerintah, Bank Sentral dan Swasta (Juta USD) .....	187
Tabel 7.3.	Rasio Kemampuan Membayar Hutang Luar Negeri Indonesia .....	188

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Jumlah Hutang Luar Negeri Pemerintah Indonesia (2004 - 2020) .....	17
Gambar 2.2.	Perbandingan Tax Ratio dan Rasio Hutang terhadap PDB.....	19
Gambar 2.3.	Faktor-faktor yang Mendorong Perilaku Konsumerisme dan Terjebak dalam Hutang .....	21
Gambar 3.1.	Kerangka Penelitian .....	29
Gambar 7.1.	Gelembung Hutang Global 1970-2019 .....	191
Gambar 7.2.	Pertumbuhan Hutang Global dan Pertumbuhan Ekonomi 1970-2019 .....	192



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Hutang piutang adalah salah satu aktivitas wajar dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Seseorang tidak senantiasa memiliki uang untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup, sehingga seringkali terpaksa meminjam dengan orang lain.

Islam sebagai agama karena itu tidak menghindari hutang, akan tetapi mengaturnya dengan aturan dalam bentuk legal formil yang berisi batasan boleh tidaknya berhutang dan juga dalam bentuk etika terkait dimensi yang perlu dijaga oleh debitur dan kreditur ketika hutang muncul. Syariat datang untuk mengatur permasalahan hutang ini, sehingga praktiknya dalam masyarakat menjadi teratur dan semua pihak merasa adil dan tidak ada yang terzalimi. Diharapkan praktik hutang piutang tersebut tetap mengacu kepada prinsip etika dan mekanisme akad yang sesuai dengan aturan dan nilai Islam.

Hutang piutang dibolehkan dalam kerangka mewujudkan tujuan Syariat (*maqasid* Syariah): merealisasikan *maslahah* dan menghilangkan *mafsadah* dalam Kehidupan manusia.

Namun, seiring dengan berkembangnya peradaban manusia, hutang piutang sebagai sebuah bentuk transaksi juga mengalami transformasi, baik transformasi “nilai” maupun “operasional”. Hutang dari yang bertujuan memenuhi “kebutuhan hidup”, telah berubah menjadi “gaya hidup”. Instrumen transaksi yang digunakan

juga berubah dari aktivitas pinjam meminjam, menjadi berbagai macam bentuk kredit menyesuaikan keinginan pihak yang bertransaksi untuk memperoleh keuntungan.

Peter L. Berger dalam *The Capitalist Revolution* (1987) mengamati terdapat *intrinsic linkage* antara ekspansi pasar dan akumulasi *capital*. Perubahan struktur sosial masyarakat menuju masyarakat kapitalisme menandai perubahan cara produksi dari *pre-market* ke *market* di mana yang bertransformasi bukan saja tempat menjual barang dan jasa tetapi juga cara berproduksi, mode produksi dan juga pembiayaan produksi.<sup>1</sup>

Dalam *market society*, ekspansi pasar menghendaki modal yang cukup untuk proses produksi besar-besaran sehingga akumulasi kapital menjadi sebuah keniscayaan. Lembaga keuangan khususnya perbankan sejak saat itu berkembang pesat untuk mendukung akumulasi *capital*.<sup>2</sup>

Hutang piutang dalam bentuk sosial sejak saat itu berubah menjadi komoditas komersial yang dilakukan melalui lembaga keuangan / perbankan. Bunga (*interest*) menjadi instrumen yang digunakan dalam setiap kredit (hutang) yang diberikan. Setiap hutang yang muncul harus dikembalikan pokok ditambah bunganya. Instrumen *bunga* juga digunakan untuk mendorong pemilik dana menyimpan kelebihan dananya di lembaga keuangan yang juga akan mendapat keuntungan.

Sistem ini telah menjadi dasar operasional sistem keuangan modern yang digunakan dalam industri perbankan, pasar modal dan

---

<sup>1</sup> Peter L. Berger, *The Capitalist Revolution*, Aldershot: Wildwood House Ltd, 1987, p. 26.

<sup>2</sup> Karl Polanyi, *The Great Transformation*, Boston: Beacon Press, 1971.

pasar uang. Praktik ini kemudian berlangsung secara massif di dunia global. Lembaga keuangan marak bermunculan baik dalam bentuk formal maupun non-formal seperti praktik rentenir dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Praktik ini menjadikan Muslim dalam dilema, karena Syariat melarang hutang dengan tambahan (bunga) tersebut. Mengambil tambahan dari setiap hutang diberikan dianggap sebagai *riba* yang diharamkan Syariat (*al-Baqarah* [2]: 275). Muslim tidak bisa bertransaksi keuangan menggunakan lembaga keuangan konvensional formal atau non-formal karena mengandung unsur yang diharamkan Syariat, yaitu *riba* (bunga/tambahan terlarang lainnya), *gharar* (ketidakjelasan) dan juga *maysir* (judi/spekulasi). Sementara disisi lain, Muslim juga perlu kepada lembaga keuangan untuk berbagai keperluan transaksi seperti simpanan, pinjaman/pembiayaan, dan juga transfer.

Karena itu, para ilmuwan Islam sejak dari tahun 1950-an mengkritik keuangan konvensional karena penggunaan kredit hutang berbasis *ribā* dan melakukan usaha sistematis untuk menggantikan hutang ribawi dengan kontrak transaksi berbasis Syariah.<sup>4</sup>

Akan tetapi, walaupun sudah ada alternative lembaga keuangan Syariah yang menawarkan praktik operasional sesuai dengan prinsip Syariah, dalam praktiknya lembaga tersebut lebih banyak memfasilitasi pemberian pembiayaan berbasis hutang dari

---

<sup>3</sup> Heru Nugroho. *Uang, rentenir dan hutang piutang di Jawa*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.

<sup>4</sup> M. Fahim Khan (1995), *Essays in Islamic Economics*. Leicester: The Islamic Foundation.

pada pembiayaan berbasis bagi hasil. Akibatnya ada akumulasi hutang pada masyarakat Muslim yang terus bertambah.<sup>5</sup>

Untuk konteks yang lebih besar, saat ini, dengan difasilitasi oleh lembaga keuangan dan perbankan, hampir kebanyakan individu terjebak dengan hutang untuk berbagai pemenuhan kepentingan. Untuk level makro, hampir tidak ada Negara di dunia yang tidak memiliki hutang. Hutang dianggap tidak terelakkan dan bahkan diperlukan untuk pembangunan yang akan berfungsi sebagai penggenjot pertumbuhan ekonomi.

Fenomena ini menarik untuk diteliti, dalam hal ini, ekonomi Islam secara komprehensif melihat permasalahan hutang dari segi aturan hukum dan etika dan juga implikasi hutang dalam perekonomian global, nasional bahkan kehidupan individu.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti bermaksud mengangkat judul penelitian **“Hutang dan Implikasinya Pada Perekonomian Indonesia: Perspektif Ekonomi Islam”**.

Dengan menggabungkan perspektif fikih dan etika tentang hutang dengan analisis ekonomi tentang dampak hutang terhadap ekonomi modern dalam skala individu, negara dan global, diharapkan

---

<sup>5</sup> Murat Cizakca mengobservasi fenomena ini dan menemukan bahwa kecenderungan perbankan Syariah untuk memberikan pembiayaan berbasis hutang melalui akad bay' murabahah adalah karena instrumen ini memiliki kemiripan (*similarity*) dengan instrument kredit menggunakan bunga yang sudah biasa dilakukan oleh lembaga perbankan dan juga masyarakat umumnya, di samping itu, instrumen ini bagi bank penting diberikan karena kekhawatiran kekurangan likuiditas yang mungkin bisa timbul kalau instrument bagi hasil disalurkan. Seperti diketahui, keuntungan melalui pembiayaan murabahah sudah pasti dan bisa diprediksi, sementara keuntungan melalui pembiayaan bagi hasil seperti *mudharabah* atau *musyarakah* tidak diketahui dan tidak bisa diprediksi. Lihat Murat Cizakca, *Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and the Future*. London: Edward Elgar Publishing, 2011, p. 152.



penelitian ini dapat membantu memperjelas masalah terkait dan memberikan rekomendasi dalam perspektif ekonomi Islam.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Masalah hutang piutang dalam ekonomi Islam adalah sesuatu yang kompleks. Ekonomi Islam mempunyai konsepsi yang komprehensif tentang hutang piutang yang mengatur kerangka regulasi implikasi hukum dari hutang piutang, hak dan kewajiban, dan juga kerangka etika bagaimana hutang piutang muncul dan diselesaikan dalam hubungan sesama manusia. Pada saat yang sama, secara praktis, hutang piutang dalam masyarakat mempunyai implikasi dalam kehidupan ekonomi sebuah negara, khususnya Indonesia.

Penelitian **“Hutang dan Implikasinya pada Perekonomian Indonesia: Perspektif Ekonomi Islam”** mencoba merungkai permasalahan di atas. Untuk itu yang menjadi rumusan pertanyaan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep ekonomi Islam tentang hutang piutang?
2. Bagaimana kerangka hukum hutang piutang dalam Islam untuk diterapkan dalam ekonomi masyarakat?
3. Bagaimana kerangka etika hutang piutang dalam Islam untuk diterapkan dalam ekonomi masyarakat?
4. Bagaimana implikasi hutang dalam kehidupan individu (*household debt*), perekonomian Indonesia dan perekonomian global?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian **“Hutang dan Implikasinya pada Perekonomian Indonesia: Perspektif Ekonomi Islam”** bertujuan untuk:

1. Mengetahui konsep hutang piutang dalam ekonomi Islam.
2. Mengetahui dan mengaplikasikan kerangka hukum (legal formal) terkait masalah hutang piutang dalam masyarakat.
3. Mengetahui dan mengaplikasikan kerangka etika hutang piutang dalam aktivitas ekonomi masyarakat.
4. Menganalisa implikasi hutang dalam kehidupan individu (*household debt*), perekonomian Indonesia dan perekonomian global.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Ada tiga manfaat dari penelitian tentang **“Hutang dan Implikasinya pada Perekonomian Indonesia: Perspektif Ekonomi Islam”** yaitu:

1. Manfaat teoritis untuk penambahan khazanah pengetahuan tentang konsepsi islam terkait hutang piutang baik dalam dimensi hukum maupun dimensi etika.
2. Manfaat praktis untuk memberikan kontribusi bagaimana praktik hutang piutang sesuai dengan konsep Syariat dilakukan baik dalam transaksi personal, maupun dalam aspek kelembagaan (melalui lembaga keuangan Syariah).

3. Manfaat kebijakan untuk memberikan masukan kepada pengambil kebijakan terkait aplikasi etika dan hukum Islam tentang hutang piutang dalam ekonomi masyarakat serta implikasi hutang dalam kehidupan perekonomian nasional dan strategi untuk mengurangi ketergantungan kepada hutang.

## **1.5. Fokus Penelitian**

Penelitian **“Hutang dan Implikasinya pada Perekonomian Indonesia: Perspektif Ekonomi Islam”** difokuskan pada mengkaji konsepsi hutang dalam ekonomi Islam dengan menggunakan tiga dimensi, yaitu dimensi etika, hukum/regulasi serta implikasi hutang dalam perekonomian Indonesia baik pada level mikro (individu/rumah tangga) dan juga makro (negara dan dunia global).

Pandangan yang dikemukakan oleh para ilmuwan dan dosen yang mengajar mata kuliah ilmu ekonomi Islam juga menjadi bagian analisa penelitian ini berdasarkan pengalaman mereka mengajar mata kuliah tersebut.

## **1.6. Penjelasan Istilah**

Untuk memahami permasalahan hutang piutang dalam ekonomi Islam, berikut beberapa penjelasan terhadap istilah kunci dalam penelitian ini:

- *Qard* artinya adalah pinjaman. Secara linguistik, *qard* berarti 'menggigit' atau 'memutuskan'.<sup>6</sup> *Qard* secara istilah adalah bagian dari kontrak yang dibenarkan Syariah dengan catatan pinjaman dikembalikan sejumlah yang diberikan dan tidak boleh ada syarat meminta tambahan dari jumlah pokok hutang.<sup>7</sup> Salah satu penjelasan tentang hubungan antara kedua makna tersebut adalah bahwa pemberi pinjaman menyita sebagian dari kekayaannya untuk dipinjamkan kepada peminjam.
- *I'arah* artinya pinjaman. Akan tetapi *I'arah* adalah peminjaman aset berwujud tertentu (selain uang) dan diatur oleh seperangkat aturan yang berbeda.
- *Dayn* artinya hutang atau pinjaman. Kata *dayn* memiliki konotasi yang lebih luas daripada *qard*. *Dayn* bisa muncul dari banyak penyebab yang menimbulkan kewajiban hutang.
- *Salaf* adalah terminology yang juga digunakan untuk menunjukkan hutang. Akan tetapi penggunaan lebih kepada praktik jual beli tangguh / berjangka di mana pembeli menawarkan pembayaran spot dan penjual melakukan pengiriman komoditas tertentu pada tanggal tertentu di masa depan (Ibn Manzūr, 1414 AH: 9/159). Ini digunakan seperti dalam pernyataan Rasulullah SAW:

---

<sup>6</sup> Hans Wehr. (1980). *A Dictionary of Modern Written Arabic*, trans. and ed. Milton Cowan (3<sup>rd</sup> edn.). Beirut: Librairie du Liban, and London: Macdonald and Evans.

<sup>7</sup> Al-Buhūfī. (1402 AH). *Kashshāf al-Qinā' 'an Matan al-Iqnā'*. Beirut: Dār al-Fikr.

«مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ،  
إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ».

“Siapa pun yang melakukan pembayaran di muka untuk sesuatu [harus melakukannya] untuk ukuran volume yang ditentukan atau berat yang ditentukan dengan tanggal pengiriman yang ditentukan” (al-Bukhārī, 1422: 3/85, no. 2240).

- *Kāli*’, secara linguistik, berasal dari *kul’ah*, yang merupakan kebalikan dari *salaf*; itu berarti 'menunda'. Kata itu muncul dalam ḥadīth yang terkenal, tetapi tidak autentik:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِيِّ بِالْكَالِيِّ

“bahwa Nabi SAW melarang penjualan *al-kāli*’ *bi al-kāli*’ (al-Ḥākim, 1990: 2/65, no. 2342; al-Bayhaqī, 2003: 5/474, no. 10536).

Apa yang dilarang dalam teks ini adalah penjualan di mana kedua nilai kontra ditanggihkan.

- *Riba*. Terminologi ini juga ada kaitan dengan hutang, karena adalah mengacu pada tingkat atau premi yang telah ditentukan sebelumnya yang harus dilunasi bersama dengan jumlah pokok pinjaman, sebagai syarat pinjaman atau untuk perpanjangan jatuh temponya dan ini tidak dibenarkan dalam Islam.

## 1.7. Sistematika Pembahasan

Secara sistematis penelitian “**Hutang dan Implikasinya pada Perekonomian Indonesia: Perspektif Ekonomi Islam**” disusun sebagai berikut.

Bagian pertama berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, pertanyaan penelitian, dan metodologi. Bagian kedua memperkenalkan konsep dan sifat hutang dan menjelaskan pentingnya sebagai konsep agama serta relevansinya dengan perkembangan peradaban. Persamaan dan perbedaan antara hutang dan istilah terkait juga dijelaskan. Bagian ketiga menjelaskan metode penelitian.

Pembahasan dilakukan pada Bab IV dan Bab V. Di bab IV, penulis membahas kerangka hukum Islam untuk hutang, khususnya berbagai jenis kontrak yang menghasilkan hutang dan implikasi hukum masing-masing serta relevansi dengan tujuan yang lebih tinggi (*maqasid* Syariah). Bab ini juga mengandung dimensi terapan bagaimana kerangka tersebut diaplikasikan dalam konteks ekonomi rumah tangga dan nasional.

Bagian lima membahas kerangka etika hutang piutang dalam Islam yang melihat dimensi kreditur dan debitur. Bab ini juga berisi dimensi terapan bagaimana kerangka tersebut diaplikasikan dalam konteks ekonomi rumah tangga dan nasional.

Bagian enam membahas implikasi hutang pada individu (rumah tangga), global dan perekonomian Indonesia. Dan terakhir, bagian tujuh merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran serta rekomendasi.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### 2.1. Hutang Dalam Ekonomi Islam

Ajaran agama Islam membolehkan hutang dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Tidak semua orang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, dan terkadang memerlukan bantuan keuangan dari orang lain. Aktivitas hutang piutang dianggap sebagai kegiatan mulia dan menjadi bagian dari tolong menolong sesama manusia.

Terminologi *dayn* atau *qard* yang berarti hutang disampaikan di beberapa tempat. Bahkan hutang juga dikaitkan dengan spirit *ta'awun* (tolong menolong sesama manusia) sehingga di banyak tempat dalam al-Qur'an, Allah SWT memuji aktivitas ini seperti dalam ayat berikut ini:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ<sup>ط</sup>  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (*Al Maidah* (5):2).

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ<sup>ع</sup>  
وَإِنَّ اللَّهَ شَكُورٌ حَلِيمٌ

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik niscaya Allah melipatgandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah maha Pembalas jasa lagi maha Penyantun.” (*At-Taghabun* (64):17)

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا<sup>ط</sup> وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ<sup>ط</sup> لَئِنْ أَقَمْتُمْ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمْ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمْ مَوَاهِبَهُمْ وَأَقْرَضْتُمْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ<sup>ط</sup> فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

“Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus” (Al-Maidah [5]:12).

Nabi Muhammad SAW juga bersabda: *“Barang siapa yang melepaskan kesengsaraan saudaranya, maka Allah akan melepaskan berbagai kesengsaraan yang dihadapinya.”* (HR Muslim). Dengan memberikan hutang kepada saudara kita yang membutuhkan, hal itu juga berarti kita membantu saudara kita tersebut lepas dari kesengsaraan. Dengan kata lain, memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan sangat dianjurkan.

Dari banyaknya ayat yang menyinggung tentang pinjaman (hutang) diatas hal itu menunjukkan bahwa hutang (baik yang sifatnya *hablun minannaas* maupun *hablun minallah*) mempunyai kedudukan yang penting.



Islam menyadari bahwa dalam kehidupan masyarakat, transaksi hutang piutang pasti terjadi karena berbagai keperluan. Karena itu, Islam tidak menghindari transaksi ini, akan tetapi mengaturnya dengan aturan-aturan yang jelas dan juga memperkenalkan adab dan etika ketika berhutang bagi debitur dan ketika memberikan hutang kepada orang lain oleh kreditor.<sup>8</sup>

Ekonomi Islam dalam hal ini menggarisbawahi agar pemberi maupun penerima hutang hendaklah satu sama lain mengetahui aturan dan etika yang digariskan dalam berhutang sehingga hutang menjadi sebuah solusi kepada seseorang yang mengalami kesulitan finansial.<sup>9</sup>

Di samping itu, transaksi hutang piutang harus diperhatikan untuk menjauhi praktik *riba* (*al-Baqarah* [2]: 275). Dalam praktik pinjaman uang, *riba* yang merupakan tambahan dari pinjaman dalam bentuk premi yang telah ditentukan sebelumnya yang harus dilunasi bersama dengan jumlah pokok pinjaman sebagai syarat pinjaman atau perpanjangan jatuh tempo harus dihindari.

Tambahan dari jumlah pokok pinjaman tersebut tidak ada justifikasinya karena dihasilkan tanpa ada usaha atau resiko. Tambahan dalam bentuk bunga tersebut sebenarnya adalah uang dihasilkan dari uang, yang dikritik sejak zaman Aristoteles, sebagai tidak etis dan tidak dapat dibenarkan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Abdul Aziz dan Ramdansyah, *Esensi Hutang dalam Konsep Ekonomi Islam*, *Bisnis*, vol. 4, No. 1, Juni 2016, 124-135.

<sup>9</sup> Ady Cahyadi. *Mengelola Hutang dalam Perspektif Islam*. *Esensi, Jurnal Bisnis dan Manajemen*, vol. 4 No. 1, April 2014, 67-78.

<sup>10</sup> Masudul Alam Choudhury. (1992). *The Principles of Islamic Political Economy*. Hampshire & London: The Macmillan Press.

Padahal, uang hanyalah media pertukaran dan bukan objek perdagangan. Uang, bukanlah asset produktif yang dapat tumbuh melalui proses pinjaman dengan tambahan pasti. Dalam ekonomi Islam, uang adalah modal yang mempunyai potensi untuk menghasilkan keuntungan ketika ditransformasi dalam sebuah usaha yang dilakukan dengan menggunakan ilmu dan mengambil resiko (*risk taking*) untuk memobilisasi berbagai factor produksi yang dapat menghasilkan keuntungan. Keuntungan terhasil dari penggabungan uang dan asset riil yang digunakan dalam proses produksi kemudian dijual belikan (*bay'*) atau disewakan (*ijārah*) untuk memperoleh keuntungan. Ekonomi Islam menghendaki uang tidak tumbuh dari uang melalui proses pinjaman yang berbunga, akan tetapi harus berkontribusi dalam sektor ekonomi riil.<sup>11</sup>

Pelarangan *ribā* juga sangat dilatarbelakangi oleh semangat menciptakan suasana yang nyaman dalam transaksi keuangan yang menjamin keadilan dan pembagian risiko. Karena itu, pelarangan tidak sebatas bunga pinjaman. Sebaliknya, ini adalah konsep komprehensif yang mencakup semua faktor produksi dan distribusi, seperti modal, tanah dan tenaga kerja di mana satu pihak berusaha untuk mendapatkan keuntungan tanpa risiko/usaha yang akan diambil, atau keuntungan dengan mengorbankan pihak lain tanpa memberi nilai tandingan yang masuk akal (*'iwaḍ*). Penghapusan *ribā* juga menyiratkan bahwa Islam mempromosikan pembiayaan kooperatif dan partisipatif untuk mobilisasi dan sirkulasi sumber daya

---

<sup>11</sup> Mohamad Akram Laldin dan Hafas Furqani, "Innovation versus Replication: Some Notes on the Approaches in Defining Shariah Compliance in Islamic Finance", *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, vol. 54, No. 2 (2016), 249-272.

di masyarakat sebagai cara untuk mewujudkan produktivitas dan kesejahteraan umum.<sup>12</sup>

## 2.2. Implikasi Hutang dalam Perekonomian

Saat ini, penggunaan hutang telah sangat meluas dalam masyarakat. Hutang piutang terjadi pada level mikro dalam hubungan antara seseorang dengan orang lain, sampai pada level makro di mana negara juga memerlukan hutang untuk pembangunan ekonominya. Hutang sudah menjadi fenomena global dan digunakan oleh berbagai negara dan juga perusahaan multinasional untuk ekspansi bisnisnya.

Lebih lanjut, hutang dari sebuah transaksi yang simpel, dengan tujuan untuk menolong orang yang membutuhkan, lambat laun menjelma menjadi instrumen bisnis untuk mereguk keuntungan.

Ini memungkinkan setelah instrumen *interest* (bunga) diperkenalkan. Para ilmuwan kemudian juga melakukan justifikasi dan rasionalisasi terhadap kebolehan *interest* dalam system perbankan dan menggerakkan perekonomian.

Seterusnya, bunga pada sistem perbankan diadopsi dalam sistem pasar modal, asuransi dan pasar uang. Saat ini bunga hutang sudah menjadi instrumen yang tidak bisa dilepaskan dalam system keuangan global. Akibatnya, uang yang tercipta dari hutang terus tumbuh, dan sampai saat ini sector keuangan berkembang melebihi pertumbuhan pada sektor ekonomi riil. Para peneliti melihat

---

<sup>12</sup> Abdulazeem Abozaid, "Contemporary Islamic Financing Modes between Contract Technicalities and Shari'ah Objectives", *Islamic Economic Studies*, vol. 17, no. 2, 2010.

fenomena ini sebagai ketidakseimbangan dalam perekonomian dan akan memicu krisis ekonomi.<sup>13</sup>

Akan tetapi dalam praktik ekonomi makro dan kebijakan negara, terdapat pro dan kontra terkait masalah hutang. Ada yang menganggap bahwa hutang tidak bisa dihindari dalam pembangunan ekonomi. Hampir tidak ada negara di dunia yang tidak berhutang, bahkan hutang terbesar dimiliki oleh Negara-negara maju dan berpendapatan tinggi.

Hutang dianggap penting ketika sumberdaya domestik tidak mencukupi untuk melaksanakan agenda pembangunan. Hutang luar negeri dimaksudkan untuk mengisi kesenjangan tabungan-investasi dalam perekonomian domestik dan untuk membantu defisit anggaran. Hutang luar negeri juga dibutuhkan untuk membiayai pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur yang diperlukan untuk mendorong investasi. Ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan membantu pemerintah meningkatkan pendapatan Negara yang cukup untuk membayar semula hutang tersebut.<sup>14</sup>

Kamil dalam penelitiannya yang mengobservasi pertumbuhan hutang mengatakan bahwa hutang memiliki banyak implikasi negative kepada masyarakat dan negara. Hutang juga menyebabkan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi melambat dan kesejahteraan menurun. Ini karena hutang justru menghambat perkembangan ekonomi negara-negara yang berhutang dan telah menghalangi

---

<sup>13</sup> Reinhart, Carmen M. and Kenneth S. Rogoff, 2010, "Growth in a Time of Debt", *American Economic Review: Papers & Proceedings*, Vol. 100, No. 2, pp. 573–78.

<sup>14</sup> Khonsa Tsabita. Examining the External Debt Crisis in Indonesia from Islamic Perspective, *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, vol. 7 (1), 2018, 16-36.

mereka untuk berinvestasi dalam layanan-layanan penting yang diperlukan oleh public seperti kesehatan dan pendidikan. Akibat hutang yang besar, negara seperti Ekuador menghabiskan 47% dari pendapatan pemerintahnya untuk membayar hutang dan hanya 12% untuk pendidikan dan hanya 7% untuk perawatan kesehatan. Kenyataannya adalah banyak negara miskin membelanjakan lebih banyak untuk pembayaran hutang daripada untuk menyediakan kebutuhan paling dasar bagi rakyatnya sendiri.<sup>15</sup>

Indonesia sendiri mulai berhutang secara massif sejak awal 1960-an. Sebagai negara yang baru merdeka dan keluar dari huru-hara politik domestik, Indonesia tidak memiliki banyak sumber dana yang dapat digunakan untuk menjalankan roda perekonomian. Perekonomian Indonesia mulai tumbuh dan berkembang pada dekade 1970an.


Akan tetapi pertengahan 1980-an, permasalahan serius muncul ketika harga minyak dunia runtuh. Indonesia mengalami kekurangan sumberdana untuk membiayai pembangunan sehingga memerlukan hutang tambahan. Pada tahun 1990an, Indonesia terus berhutang dan ditujukan bukan saja untuk memenuhi anggaran deficit tetapi juga untuk pertumbuhan ekonomi.

Data terakhir dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan bahwa hutang Indonesia sampai akhir Desember 2020 mencapai Rp. 6.074,56 triliun. Rasio hutang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 38,68 persen.

---

<sup>15</sup> Lihat Kamil, N (2007), *Islamic banking and finance slides*, Malaysia: International Islamic University Malaysia dan Glennie, J (2007) *Enough is Enough: The debt repudiation option*, London: Christian Aid.

**Gambar 2.1.**  
**Jumlah Hutang Luar Negeri Pemerintah Indonesia (2004 – 2020)**



Sumber: Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia 2020 (diolah)


Melihat trend yang ada, Indonesia akan terus berhutang dan sepertinya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh IDEAS dengan beban bunga hutang dan cicilan pokok yang jatuh tempo rata-rata mencapai 34,7 persen dari penerimaan pajak pertahunnya, memaksa Indonesia untuk terus berhutang hanya untuk menutupi hutang lama.<sup>16</sup>

Kemampuan Indonesia untuk membayar hutang tidak begitu kuat. Ini bisa dilihat dari dua rasio yang biasa digunakan untuk mengukur kemampuan negara membayar hutangnya, yaitu rasio pajak (*tax ratio*) dan rasio stok hutang terhadap PDB. Pada tahun 2012, rasio hutang Indonesia terhadap PDB pada 23% akan tetapi meningkat tajam pada tahun 2018 menjadi 29,8% dan pada tahun 2020 menjadi 38,68% yang menandakan ketergantungan terhadap utang semakin

<sup>16</sup> Yusuf Wibisono dan Fajri Azhari, APBN Tanpa Hutang, *Policy Brief Februari 2019*, IDEAS: Jakarta.

meningkat. Pada sisi lain, kinerja penerimaan pajak justru semakin menurun. Pada tahun 2012, tax ratio 11,4% dan pada tahun 2018 hanya 10,3%. Dengan tax ratio yang rendah, menunjukkan besarnya potensi pajak yang hilang sekaligus inefisiensi sector publik yang berujung pada ketidakmampuan membayar kembali hutang.

**Gambar 2.2.**  
**Perbandingan Tax Ratio dan Rasio Hutang terhadap PDB**



Sumber: IDEAS Policy Brief, *APBN Tanpa Hutang* (Februari 2019)

Banyaknya utang luar negeri yang digunakan, sayangnya, belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Pada saat yang sama, Pemerintah Indonesia juga mengizinkan sektor korporasi untuk meminjam dari luar negeri karena kurangnya likuiditas perekonomian akibat kebijakan uang ketat yang dilaksanakan oleh otoritas moneter memicu entitas korporat untuk mencari pendanaan alternatif dari luar negeri. Ini mengakibatkan hutang luar negeri Indonesia semakin bertambah.

Pada level yang lebih mikro, individu dan rumah tangga, hutang juga menjadi fenomena yang tidak bisa dihindari. Apalagi di era kredit / pembiayaan menjadi bisnis yang dilembagakan,

keterikatan individu / rumah tangga terhadap hutang adalah fenomena biasa karena kredit / pembiayaan bisa didapat dengan mudah.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), jumlah kartu kredit yang beredar di tahun 2009 sebanyak 12,5 juta kartu kredit dan naik menjadi 17 juta kartu kredit di tahun 2017. Sementara, volume transaksi kartu kredit pada tahun 2019 berjumlah 349,21 juta transaksi dengan nominal nilai transaksi 342,68 triliun rupiah atau naik 3,2 persen dibanding tahun sebelumnya. Ini menunjukkan hutang rumah tangga (*household debt*) terus meningkat.<sup>17</sup>

Implikasi dari hutang pada level mikro sama seperti hutang yang dilakukan oleh negara, dapat membawa dampak positif dan negatif. Kalau dilakukan untuk keperluan penting, hutang dapat menyelesaikan masalah seseorang. Pertumbuhan hutang rumah tangga juga dapat mendorong pertumbuhan konsumsi makro dan selanjutnya pertumbuhan ekonomi nasional.<sup>18</sup>

Akan tetapi, kalau dilakukan dengan mengikuti hawa nafsu dan tanpa perencanaan, hutang cenderung membawa masalah. Kalau sudah mencapai level yang diluar kemampuan (*over indebtedness*), hutang justru akan menimbulkan stres atau tekanan kejiwaan dan bahkan masalah keluarga.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Cut Nurul Aidha et al. (2019) *Keterlilitan Utang Rumah Tangga (Studi Terhadap Profil dan Risiko Konsumen Kartu Kredit dan Pinjaman Online)*, Responsibank, Jakarta.


<sup>18</sup> *ibid*

<sup>19</sup> Sapora Sipon, Khatijah Othman, Zulkifli Abd Ghani dan Husni Mohd Radzi (2014), The Impact of Religiosity on Financial Debt and Debt Stress, *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 140 ( 2014 ) 300 – 306.



Penelitian yang dilakukan oleh Farisah Amanda dkk (2018) menemukan dua penyebab seseorang terjebak dalam perilaku hutang yang berlebihan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari berbagai dorongan dari luar seperti pengaruh iklan, promosi di media sosial, dan kurangnya pendidikan keuangan. Faktor internal yang mendorong seseorang untuk berhutang adalah karena rendahnya tingkat literasi keuangan yang menyebabkan ketidakmampuan untuk mengelola keuangan pribadi, dan tidak menggunakan prinsip-prinsip Islam sebagai dasar untuk mengelola pribadi keuangan.<sup>20</sup>

**Gambar 2.3.**  
**Faktor-faktor yang Mendorong Perilaku Konsumerisme dan Terjebak dalam Hutang**



<sup>20</sup> Farisah Amanda, Bayu Taufiq Possumah, Achmad Firdaus, “Consumerism in Personal Finance: An Islamic Wealth Management Approach”, *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*, Vol 10, No. 2, July 2018, 325-340.

Sumber: Farisah Amanda dkk, *Consumerism in Personal Finance: An Islamic Wealth Management Approach* (2018)

Karena itu, dalam Islam hutang harus dilakukan oleh seseorang dengan penuh kehati-hatian, cermat, dan tidak mengikuti hawa nafsu dengan berhutang untuk sesuatu yang tidak diperlukan. Dalam Al-Qur'an disebutkan:

يَبْنَیْ اِدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

*“Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”* (Al-A'raf: 31)

Ekonomi Islam mencegah seseorang terjerumus dalam hutang yang berat karena akan berdampak pada kemaslahatan hidup seseorang dan berbagai konsekuensi lain yang merugikan. Rasulullah SAW dalam hal ini bersabda:

اللَّهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ غَلْبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

*“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kebingungan dan kesedihan. Aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepada-Mu dari sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepada-Mu dari lilitan utang dan kesewenang-wenangan manusia)”* (HR Tirmidzi).

### 2.3. Kajian Pustaka

Di antara beberapa karya tulis ilmiah tentang hutang dalam ekonomi Islam adalah penelitian yang dilakukan oleh D. Yunus dan J.M. Muslimin berjudul *Hutang dalam Perspektif Hukum Islam*. Mereka mengatakan bahwa Hutang adalah salah satu instrumen muamalah dalam Islam yang digunakan untuk kegiatan dalam rumah tangga, perusahaan, dan negara untuk memenuhi kelangsungan hidup. Islam mengatur masalah hutang piutang agar nuansa keadilan dan kemaslahatan terpenuhi. Ini karena, hutang juga bisa membawa implikasi negative dalam kehidupan masyarakat dan negara.<sup>21</sup>

Penelitian Zairani Zainol dkk “*Exploring the Concept of Debt from the Perspective of the Objectives of the Shariah*” mengaitkan hutang dengan tujuan Syariat (*maqasid al-Syariah*). Hutang dalam konsep ekonomi Islam dibatasi untuk memenuhi kebutuhan (*needs fulfilment*) dan bukan untuk mengumpulkan kekayaan (*wealth accumulation*). Ekonomi Islam juga mengatur bahwa hutang dijalankan dengan prinsip tolong menolong dan harus membawa keadilan bagi pemberi pinjaman dan debitur.<sup>22</sup>

Selanjutnya, penelitian Sapora Sipon dkk berjudul “*The Impact of Religiosity on Financial Debt and Debt Stress*” menemukan hubungan yang signifikan antara hutang, tingkat stress dan tingkat religiusitas. Hutang cenderung berkontribusi terhadap peningkatan stres pada jiwa seseorang. Ini dapat diatasi dengan kesadaran keagamaan

---

<sup>21</sup> Lihat, D. Yunus dan J.M. Muslimin, “Hutang dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Syarikah*, vol. 6 No. 1, Juni 2020, p. 22-34.

<sup>22</sup> Zairi Zainol, Aini Nur Hajjar Khairul Nizam dan Rsemaliza Ab Rashid, “Exploring Exploring the Concept of Debt from the Perspective of the Objectives of the Shariah”, *International Journal of Economics and Financial Issues*, 2016, 6 (S7), 304-312.

(*religiusitas*). Seseorang dengan tingkat religiusitas tinggi cenderung mencegah seseorang melakukan pengeluaran secara berlebihan sehingga menghindari hutang.<sup>23</sup>

Untuk konteks yang lebih makro, Muhajirin tentang “*Konsep Hutang Negara Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*” menjelaskan bahwa berdasarkan sumber *maqasid Syariah* dan referensi *turats* ditemukan bahwa pemerintah hanya boleh berhutang jika ada keperluan yang mendesak untuk kelangsungan hidup negara (kebutuhan primer). Keputusan ini juga terkait dengan Analisa masalah dan mafsadah dari dampak hutang kepada ekonomi makro.<sup>24</sup>

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Khonsa Tsabita berjudul “*Examining the External Debt Crisis in Indonesia from Islamic Perspective*” menemukan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang memiliki hutang luar negeri yang terus bertambah, akan tetapi sistem pengelolaan krisis utang luar negeri di Indonesia masih belum berjalan dengan dengan baik sehingga perlu diupayakan manajemen pengelolaan hutang yang baik agar terhindar dari *debt trap* yang parah.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Sapora Sipon, Khatijah Othman, Zulkifli Abd Ghani dan Husni Mohd Radzi, “The Impact of Religiosity on Financial Debt and Debt Stress”, *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 140 ( 2014 ) 300 – 306.

<sup>24</sup> Muhajirin, “Konsep Hutang Negara dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Analisis Antara Konsep Anggaran Balanced Budget dengan Deficit Budget)”, *Al-Maslahah: Jurnal HUKum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Voo. 3, No. 6, 2015, 335-357.

<sup>25</sup> Khonsa Tsabita. *Examining the External Debt Crisis in Indonesia from Islamic Perspective*, *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, vol. 7 (1), 2018, 16-36.

**Table 2.1.**  
**Matrik Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1.	D. Yunus dan J.M. Muslimin (2020)	Hutang Dalam Perspektif Hukum Islam	Penelitian ini mengobservasi konsep hutang sebagai salah satu instrumen muamalah dalam Islam yang digunakan untuk kegiatan dalam rumah tangga, perusahaan, dan negara untuk memenuhi kelangsungan hidup.
2.	Zairani Zainol, Aini Nur Hajar Khairol Nizam dan Rsemaliza Ab Rashid	Exploring the Concept of Debt from the Perspective of the Objectives of the <i>Shariah</i>	Dalam perspektif ekonomi Islam, hutang sepatutnya dibatasi untuk memenuhi kebutuhan ( <i>needs fulfilment</i> ) dan bukan untuk mengumpulkan kekayaan ( <i>wealth accumulation</i> ). Ekonomi Islam juga mengatur bahwa hutang dijalankan dengan prinsip tolong menolong dan harus membawa keadilan bagi pemberi pinjaman dan debitur.
3.	Sapora Sipon, Khatijah Othman, Zulkifli Abd Ghani dan	The Impact of Religiosity on Financial Debt and Debt Stress	Penelitian ini menemukan hubungan yang signifikan antara hutang, tingkat stress dan tingkat

	Husni Mohd Radzi (2014)		religiusitas. Hutang berkontribusi terhadap peningkatan stres pada jiwa seseorang. Ini dapat diatasi dengan kesadaran keagamaan ( <i>religiusitas</i> ). Seseorang dengan tingkat religiusitas tinggi cenderung mencegah seseorang melakukan pengeluaran secara berlebihan sehingga menghindari hutang.
4.	Muhajirin (2017)	Konsep Hutang Negara Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam	Pemerintah hanya boleh berhutang jika ada keperluan yang mendesak untuk kelangsungan hidup negara (kebutuhan primer). Keputusan ini juga terkait dengan analisa masalah dan mafsadah dari dampak hutang kepada ekonomi makro.
5.	Khonsa Tsabita (2017)	Examining the External Debt Crisis in Indonesia from Islamic Perspective	Indonesia sebagai negara berkembang memiliki hutang luar negeri yang terus bertambah, akan tetapi sistem pengelolaan krisis utang luar negeri di Indonesia masih belum berjalan dengan baik sehingga perlu diupayakan manajemen pengelolaan hutang yang baik agar

			terhindar dari <i>debt trap</i> yang parah.
--	--	--	---

Sumber: diolah dari referensi terkait

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif untuk mengumpulkan data dalam bentuk dokumentasi kepustakaan, observasi lapangan dan wawancara dari narasumber. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan bahan referensi terkait konsepsi ekonomi Islam terkait hutang, baik dalam dimensi hukum maupun etika yang tersebar dalam literatur ekonomi Islam berbahasa Indonesia, Inggris dan Arab.

Selanjutnya untuk menggali informasi langsung dari narasumber ilmuwan, praktisi atau masyarakat luas tentang hutang dalam ekonomi Islam, FGD dan *in-depth interview* dengan *key-informants* terpilih dan observasi lapangan dilakukan.

Peneliti dalam hal ini mengumpulkan informasi dan dokumentasi bahan terkait konsepsi hutang dalam ekonomi Islam dan juga mengumpulkan data statistik terkait implikasi atau dampak hutang dalam perekonomian global, nasional dan individu. Data yang dikumpulkan tadi kemudian dianalisa dan didalami lebih lanjut untuk memperoleh konsepsi utuh tentang hutang dan implikasinya pada perekonomian.

#### **3.2. Sumber Data dan Analisa Data**

Data awal untuk penelitian ini dikumpulkan melalui bacaan dokumentasi berupa artikel atau makalah yang terkait hutang dalam



ekonomi Islam yang diperoleh di buku, jurnal, prosiding atau laporan penelitian. Untuk memudahkan penelitian, semua referensi yang didapat akan diklasifikasikan untuk selanjutnya dilakukan analisa secara sistematis dan menyeluruh. Sumber data sekunder lainnya untuk menganalisa dampak hutang dalam perekonomian diperoleh dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, OJK, Kementerian Keuangan atau lembaga keuangan Syariah.

Selanjutnya, peneliti akan mencari data dan informasi terkait konsep hutang dalam ekonomi Islam dengan menggali sumber data primer berbentuk informasi dengan melakukan FGD dan *in-depth interview* (wawancara mendalam) langsung dari narasumber (responden/informan).


**Table 3.1**  
**FGD dan In-depth Interview Informan Terpilih**

No	Lokasi	Informan dari lembaga
1	Banda Aceh	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPS Provinsi Aceh</li> <li>• Bank Indonesia Provinsi Aceh</li> <li>• Kanwil Dirjen Perbendaharaan Aceh</li> </ul>
2	Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank Indonesia</li> <li>• KNEKS</li> <li>• BAZNAS</li> <li>• Akademisi Universitas Indonesia</li> <li>• Akademisi UIN Syarif Hidayatullah</li> </ul>
3	Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akademisi Universitas Gadjah Mada</li> <li>• Akademisi UIN Sunan Kalijaga</li> <li>• Akademisi UII</li> <li>• Akademisi UMY</li> </ul>

### 3.3. Kerangka Penelitian

Berikut adalah kerangka penelitian yang menjadi pedoman peneliti dalam menyelesaikan dan menjawab masalah penelitian.

Gambar 3.1.  
Kerangka Penelitian



### **3.4. Tahap-tahap Penelitian**

Adapun tahap-tahap penelitian yang akan peneliti tempuh adalah sebagai berikut:

1. Mencari literature/ studi kepustakaan.
2. Persiapan administrasi.
3. Mempersiapkan instrumen penelitian.
4. Melakukan pengumpulan data.
5. Melakukan pengolahan dan penganalisaan data.
6. Pembuatan laporan hasil penelitian
7. Seminar hasil penelitian.
8. Mencetak dan menggandakan laporan hasil penelitian

## BAB IV

### KONSEP HUTANG DALAM EKONOMI ISLAM

#### 4.1 Memahami Makna Hutang

Hutang dalam bahasa Arab disebut dengan *dayn*, yang secara bahasa adalah segala sesuatu yang tidak tunai.<sup>26</sup> Kata *dayn* merupakan lawan dari kata *'ayn*. *'Ayn* adalah sesuatu yang berbentuk benda yang wujudnya riil, atau sesuatu yang tunai.<sup>27</sup>

Secara *basic meaning* kata *dayn* merupakan bentuk *maṣḍar* dari kata kerja *dāna-yadīnu*, *dāin* bentuk *fā'il* yang berarti orang yang memberi hutang, dan *madīn* bentuk *maf'ūl* yang berarti orang yang diberi hutang.<sup>28</sup>

Secara istilah, hutang didefinisikan secara umum (*general*) dan *specific*. Secara umum hutang adalah sesuatu yang berada dalam tanggungan (*zimmah*) seseorang yang menjadi kewajiban untuk ditunaikan. Hutang dalam definisi umum ini mencakup “kewajiban harta” dalam dimensi *mu'amalah* yang terkait dengan hak sesama manusia atau juga berlaku dalam bentuk umum segala “kewajiban agama” yang belum ditunaikan dalam dimensi *'ibadah* yang terkait

---

<sup>26</sup> والدین: واحد الدين، معروف. وكل شيء غير حاضر دين، والجمع أدين، مثل أعين وديون،

Lihat, Ibnu Manẓūr, *Lisān al-'Arab* (Beirut: Dār Ihyā al-Turāṣ al-'Arabī, 1999), vol. 4, hlm. 456.

<sup>27</sup> Ragīb al-Aṣḥāhānī, *al-Muḥrādāt fī Garīb al-Qur'an* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t), hlm. 355. Mustafā Ahmad al-Zarqā, *Madkhal al-Fiqhī al-'Ām* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), vol. 3, hlm. 170; Wahbah Zuhailī, *al-Mu'āmalāt al-Māliyah al-Muāṣirah* (Damaskus: Dār al-Fikri al-Mu'āṣir, 2016), hlm. 304.

<sup>28</sup> Ibnu Manẓūr, *Lisān...* vol. 4, hlm. 456.

dengan hak Allah SWT, seperti kewajiban shalat, zakat yang sudah jatuh tempo belum ditunaikan, dan lain sebagainya.<sup>29</sup>

Definisi umum ini dikemukakan oleh misalnya ulama berikut:

1. Isawi Ahmad Isawi:<sup>30</sup>

ما يثبت في الذمة بسبب من الأسباب الموجبة له.

Hutang adalah “sesuatu yang berada dalam tanggungan (*ẓimmah*) karena ada sebab/alasan yang memunculkannya.”

2. Ibnu Nujaim:<sup>31</sup>

لزوم حق في الذمة.

“Hutang adalah hak yang terikat pada tanggungan.”

3. Zakariyā al-Anṣārī:<sup>32</sup>

ما ترتب في الذمة

“Hutang adalah sesuatu yang berlaku dalam tanggungan”

4. Al-Dasūqī:<sup>33</sup>

ما كان في الذمة.

“Hutang adalah sesuatu yang berada dalam tanggungan”

Secara lebih spesifik, hutang didefinisikan sebagai sesuatu yang berada dalam tanggungan seseorang dalam bentuk harta (*mal*). Dengan kata lain, hutang adalah tanggungan kewajiban berbentuk

---

<sup>29</sup> Akan tetapi, esensi hutang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lebih banyak terkait dengan kewajiban harta ketimbang kewajiban agama. Kata hutang jika dihubungkan dengan selain harta (kewajiban agama) lebih bermakna metafor, bukan bermakna hakiki.

<sup>30</sup> Isawi Ahmad Isawi, *al-Mudāyanāt* (Kingdom of Saudi Arabia: Jāmi’ah al-Malik ‘Abd al-‘Azīz, t.t), hlm. 2.

<sup>31</sup> Ibnu Nujaim, *Fath al-Gaffār* (Kairo: Mustafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1936), vol. 3. hlm. 20.

<sup>32</sup> Zakariyā al-Anṣārī, *al-Garar al-Bahiyah fī Syarḥ al-Bahjah al-Wardiyah* (Maktabah Maimaniyah, t.t), vol. 3, hlm. 80.

<sup>33</sup> Al-Dasūqī, *Ḥāsiyah al-Dasūqī ‘alā al-Syarḥ al-Kabīr* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), vol.3, hlm. 334.

harta. Definisi ini dikemukakan oleh *Jumhūr* ulama di mana hutang didefinisikan sebagai “harta yang berada dalam tanggungan”

(المال الثابت في الذمة).<sup>34</sup>

Sejalan dengan definisi tersebut, ulama Hanafiyah secara lebih detail mendefinisikan hutang sebagai berikut:<sup>35</sup>

اسم لمال واجب في الذمة يكون بدلا عن مال أتلفه أو قرض  
اقترضه أو مبيع عقد بيعه أو منفعة عقد عليها من بضع امرأة  
وهو المهر أو استئجار عين.

“Hutang adalah Suatu istilah untuk harta yang wajib dalam tanggungan (*zimmah*), yang berupa sanksi ganti rugi atas harta benda yang dirusak, pinjaman akad *qard*, objek jual-beli, manfaat dari akad nikah yaitu mahar, menyewa barang.”

Definisi ini menjelaskan secara lebih rinci bahwa hutang itu bisa muncul sebagai sebuah bentuk kewajiban harta yang berada dalam tanggungan (*zimmah*) dalam dua aspek yaitu:<sup>36</sup>

- (1) Hutang terjadi karena pelaksanaan sebuah akad yang tidak tunai atau penundaan pembayaran oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Hutang dalam hal ini adalah tanggungan kewajiban atas pinjaman uang (*al-qardh*), pinjaman barang (*ariyah*) atau pembayaran tidak tunai, seperti dalam jual beli *bay' murabahah muajjal*, *bay' al-istishna'* dan *bay' al-salam*.

---

<sup>34</sup> Ibnu Hajar al-Haitamī, *Tuhfah al-Muhtāj Syarḥ al-Minhāj* (Kairo: Maktabah Tijāriyah Kubrā, t.t), vol. 5, hlm. 5; Muhammad bin ‘Alīsy, *Manḥ al-Jalīl Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), vol. 5, hlm. 337; al-Bahūtī, *Kasysyāf al-Qinā'* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t), vol. 3, hlm. 146.

<sup>35</sup> Kamāl Ibn Humām, *Fath al-Qadīr* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), vol. 7, hlm. 212.

<sup>36</sup> Isawi Ahmad Isawi, *al-Mudāyanāt...* hlm. 21.

- (2) Hutang juga bisa muncul karena sebuah perbuatan yang merugikan harta orang lain. Hutang dalam hal ini adalah “ganti rugi” kepada perbuatan yang dilakukan seseorang yang merugikan pihak lain, seperti merusak asset atau barang milik orang lain, dan juga termasuk mencuri (*ghasb*) asset / harta orang lain.

## 4.2. Hakikat Hutang: Harta dan Tanggungan

Hutang dalam penelitian ini, sejalan dengan definisi di atas, difokuskan pada dimensi harta (*māl*) dan dimensi tanggungan (*zimmah*). Hutang dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai harta (*mal*) dalam tanggungan (*zimmah*).

Namun demikian, para ulama mempunyai perbedaan pandangan terkait dengan hakikat *maliyah* hutang, apakah sebagai *mal hakiki* atau *mal majazi*.

Untuk menjelaskan ini, terlebih dahulu kita melihat definisi harta yang dikemukakan oleh para ulama. Secara bahasa, pengarang *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, Fairuz Ābādī menjelaskan bahwa harta adalah segala sesuatu yang dimiliki manusia. Ini bisa apa saja dalam bentuk yang berbagai macam, dimana manusia ada ketertarikan untuk menguasai dan memilikinya.<sup>37</sup>

Namun demikian, secara istilah, para ulama mendefinisikan harta dengan cara pandang yang berbeda-beda. Ulama-ulama Hanafiyah misalnya mendefinisikan harta sebagai “sesuatu yang dapat disimpan (*iddikhar*) dan bisa digunakan (*tasharruf*) kapan diperlukan”, seperti terlihat dalam definisi berikut:

---

<sup>37</sup> Fairuz Ābādī, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2005), hlm. 1059.

1. Ibnu 'Ābidīn mendefinisikan harta sebagai:<sup>38</sup>

ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة.

“Sesuatu yang disukai manusia yang bisa disimpan dan bisa digunakan pada saat diperlukan.”

2. 'Ala' al-Dīn al-Ḥaṣkafī mendefinisikan harta sebagai:<sup>39</sup>

ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره ويجري فيه البذل والمنع.

“Sesuatu yang disukai manusia yang bisa disimpan dan manusia mencarinya dan menahannya.”

3. Ibnu Nujaim dalam *al-Baḥr al-Rāiq* mendefinisikan harta sebagai:<sup>40</sup>

اسم لغير الأدمي خلق لمصالح الأدمي وإمكان إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار.

“Istilah untuk selain manusia yang diciptakan untuk kemaslahatan manusia yang bisa diperoleh dan dipergunakan secara bebas.”

Sementara dalam pandangan ulama Malikiyah mendefinisikan harta sebagai “segala sesuatu yang bisa dimiliki dan dikuasai seseorang dan berhak atas imbalan (*iwadh*) dari pertukarannya”. Ini terlihat dalam definisi berikut ini:

1. Imam al-Syāṭibī mendefinisikan harta sebagai:<sup>41</sup>

ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه.

---

<sup>38</sup> Ibnu 'Ābidīn, *Radd al-Muhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār* (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), vol. 4, hlm. 501.

<sup>39</sup> 'Ala' al-Dīn al-Ḥaṣkafī, *al-Durr al-Mukhtār Ma'a Syarḥihi Radd al-Muhtār* (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), vol. 5, hlm. 50.

<sup>40</sup> Ibnu Nujaim, *al-Baḥr al-Rāiq* (Kairo: Dār al-Kitāb al-Islāmī, t.t), vol. 5, hlm. 277.

<sup>41</sup> Abu Ishāq al-Syāṭibī, *al-Muwafaqāt* (Kairo: Dār Ibn 'Affān, 1997), vol. 2, hlm. 32.



“Yang bisa dimiliki dan pemiliknya berwenang untuk menguasainya dan mempertahankannya jika dirampas oleh orang lain.”

2. Qāḍī Abd al-Wahhāb mendefinisikan harta sebagai:<sup>42</sup>

ما يتمول في العادة ويجوز أخذ العوض عنه.

“Sesuatu yang bermanfaat menurut kebiasaan dan boleh diambil imbalan/ keuntungan darinya.”

Dalam mazhab Syafi’i, harta didefinisikan secara luas sebagai “segala sesuatu yang bermanfaat dan bisa dimanfaatkan”. Ini terlihat dalam definisi yang disampaikan oleh Imam Zarkasyī, harta adalah:<sup>43</sup>

ما كان منتفعا به أي مستعدا لأن ينتفع به.

“Sesuatu yang bermanfaat, artinya yang bisa diambil manfaat darinya.”

Hampir sama dengan pandangan Syafi’iyyah, ulama mazhab Hanbali mendefinisikan harta sebagai “segala sesuatu yang bermanfaat dan bisa dimanfaatkan kapan saja”. Ibnu Najjar mendefinisikan harta sebagai:<sup>44</sup>

ما يباح نفعه مطلقا أي في كل أحوال.

“Sesuatu yang boleh dimanfaatkan kapan saja.”

Dari definisi di atas, terlihat perbedaan mendasar antara mazhab Hanafi dengan *Jumhūr* ulama (Maliki, Syafi’i, dan Hanbali). Dalam mazhab Hanafi, harta dibatasi dalam bentuk materi yang dapat

---

<sup>42</sup> Qāḍī Abd al-Wahhāb, *al-Isyrāf ‘Alā Masāil al-Khilāf* (Beirut: Dār Ibn Hazm, 1999), vol. 2, hlm. 898.

<sup>43</sup> Badr al-Dīn al-Zarkasyī, *al-Mansūr fī al-Qawā’id al-Fiqhiyah* (Kuwait: Wizārah al-Awqāf, 1985), vol. 3, hlm. 222.

<sup>44</sup> Ibnu Najār, *Muntahā al-Irādāt* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1999), vol. 2, hlm. 245.

disimpan dan digunakan secara nyata. Harta dibatasi pada sesuatu yang bersifat benda (*a'yan*) dan wajib mempunyai wujud. Sedangkan menurut *Jumhūr*, harta tidak saja berbentuk materi, tetapi juga dalam bentuk immaterial, seperti manfaat atau jasa.

Selanjutnya, yang dikatakan harta harus mempunyai unsur *Maliyah* (bernilai 'harta' dalam pandangan manusia). Artinya, sesuatu itu dikatakan harta disamping memiliki unsur '*ainiyah* (sesuatu yang berbentuk benda yang ada wujudnya), juga memiliki unsur '*urf* (artinya anggapan sesuatu itu bernilai atau tidak secara kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat). Artinya yang dianggap harta itu adalah yang bernilai dan memiliki nilai ekonomis (*qimah*) dalam kebiasaan masyarakat. Karena tidak mungkin seseorang memelihara atau menyimpan sesuatu, kecuali karena ada sesuatu *manfa'at*, baik manfaat dalam bentuk materil (*manfa'ah maddiyah*) maupun manfaat yang tidak kelihatan (*manfa'ah ma'nawiyah*).<sup>45</sup>

Konsekuensi dari konsepsi harta tersebut adalah jumhur ulama tidak membedakan antara *māl* (harta) dengan *milk* (hak milik), sementara dalam mazhab Hanafi, ada perbedaan antara *māl* (harta) dengan *milk* (hak milik). *Milk* adalah sesuatu yang bisa di-*taṣarruf*-kan dengan kewenangan yang dimiliki pemiliknya, tidak bisa dicampuri oleh orang lain. *Manfaat* dalam hal ini masuk dalam bagian milik, bukan harta, karena manfaat tidak berwujud. Manfaat bukan *maddah* (materiil), bukan zat atau benda, tetapi hanyalah '*aradh* yang terjadi atau muncul berangsur-angsur menurut perkembangan masa. Sehingga, mazhab Hanafi mengeluarkan makna *maliyah* dari hak

---

<sup>45</sup> Hasbi Ash- Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 155.

syuf'ah (hak memakai jalan dalam kebun orang), hak memperoleh air selokan/irigasi. Ini termasuk juga hutang-hutang seseorang yang masih dalam tanggung jawab seseorang yang berhutang (*madin*).<sup>46</sup>

Lebih lanjut, menurut mazhab Hanafi, manfaat yang disewakan dan dipinjamkan bukanlah harta *mutaqawwim* dengan sendirinya, ia menjadi *mutaqawwin* karena ada akad (*ijārah*). Sesuatu dianggap harta karena adanya *tamawwul*, yaitu karena memiliki nilai guna, sementara manfaat, tidak mungkin menjadi *tamawwul*, tidak bisa disimpan, tidak bisa bertahan lama karena sifatnya yang abstrak, timbul sedikit demi sedikit menurut waktu. Oleh karena itu manfaat bukanlah harta (*māl*) tapi dianggap *milik*.<sup>47</sup>

Akan tetapi, bagi jumbuh ulama, manfaat juga dianggap sebagai *mal mutaqawwim*, karena manfaatlah yang sebenarnya dimaksud dari benda-benda itu. Sebuah benda bernilai karena ada manfaat dan bisa dimanfaatkan. Dengan kata lain, segala manfaat dipandang sebagai benda sendiri.<sup>48</sup>

Menurut Hanafiyah hutang tidak termasuk harta, karena harta harus berbentuk *'ayn* (benda) yang bisa disimpan, sedangkan hutang bersifat abstrak (tidak berwujud riil), karena berada dalam tanggungan orang lain, sehingga tidak digolongkan sebagai harta hakiki. *Dayn* (hutang) adalah *wasfun fi al-zimmah* (sesuatu yang harus diselesaikan atau dilunasi). Segala hutang yang masih ada dalam tangan yang berhutang, dikatakan *hak* yang mempunyai hutang dan

---

<sup>46</sup> Mustafā Ahmad al-Zarqā, *Madkhal...* vol. 3, hlm. 114; Hasbi Ash- Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 154.

<sup>47</sup> Muhammad Abu Zahrah, *al-Milkiyah...* hlm 55.

<sup>48</sup> Hasbi Ash- Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 174.

*iltizam* bagi yang berhutang yang harus dilunasi. Oleh karenanya, hutang dipandang sebagai *haq mali* yang dimiliki oleh *dain* (yang memberi hutang) sehingga boleh dihibahkan kepada orang yang berhutang (*madin*).<sup>49</sup>

Namun karena ditinjau dari segi akan diserahterimakan (*qabd*) pada saat jatuh tempo, maka hutang dalam Mazhab Hanafi dapat juga disebut harta secara *ḥukmī/majāzī*.<sup>50</sup> Hutang adalah “sesuatu yang dimiliki oleh pemberi hutang, sedang dia itu berada di tangan yang berhutang”. Hutang adalah harta yang dimiliki seseorang, namun ia tidak memiliki wujudnya dikarenakan berada dalam tanggungan orang lain.<sup>51</sup>

Sedangkan menurut Syafi’iyah hutang adalah harta secara hakiki, sebagaimana disebutkan Zarkasyī dalam *al-Mansūr fī al-Qawā’id al-Fiqhiyah* ini berangkat dari pendapat Imam Syafi’I sendiri ketika ditanya apakah bagi orang yang berhutang ada kewajiban membayar zakat? Beliau menjawab ada kewajiban. Hutang adalah harta dan berlaku baginya hukum (orang) kaya, sehingga pemilik hutang tetap wajib memberi nafkah, membayar kafarat, dan tidak berhak mendapatkan zakat. Hutang juga bisa menjadi objek transaksi, bisa dipindahkan dengan *ḥawālah* dan transaksi dalam bentuk lainnya.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Hasbi Ash- Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 169.

<sup>50</sup> Kamāl Ibn Humām, *Fath...* vol. 7, hlm. 212; Ibnu Nujaim, *al-Asybah wa al-Nazāir* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1999), hlm. 305; Nazīh Ḥammād, *Qadāyā...* hlm. 36.

<sup>51</sup> Nasrullah, *Fiqh Mali* (Lhokseumawe: CZ. Sefa Bumi Persada, 2018), hlm. 64.

<sup>52</sup> Nazīh Ḥammād, *Qadāyā...* hlm. 37; Usāmah bin Ḥamūd bin Muhammad al-Dāhim, *Bay’ al-Dayn wa taḥqīqātuha al-Mu’āṣirah fī al-Fiqh al-Islāmī* (Riyād: Dār al-Maimān, 2012), hlm. 87-88.

#### 4.2.1. Hutang Sebagai Harta

Aturan hukum Islam terkait dengan transaksi hutang piutang juga mempunyai dasar pada jenis harta. Dalam Syariat, sumber hutang (munculnya kewajiban harta dalam tanggungan) ada dua, yaitu disebabkan oleh transaksi (akad) dan juga karena masalah ganti rugi (*ta'widh*).

Setiap jenis harta tertentu, mempunyai dasar hukum transaksi yang spesifik dan implikasi hukum yang berbeda antara satu dengan lainnya. Ada banyak klasifikasi harta dalam diskusi fiqh, namun yang berhubungan dengan pembahasan hutang secara lebih spesifik ada tiga kategori, yaitu: *mal mutaqawwim* dan *mal ghair mutaqawwim*, *mal miṣlī* dan *mal qīmī*, dan *mal istiḥlākī* dan *mal isti'mālī*.

##### 4.2.1.1. Harta *Mutaqawwim* dan *Ghair Mutaqawwim*

Harta *mutaqawwim* adalah harta yang boleh dimanfaatkan karena memiliki nilai menurut syari'at (*ma yubah al-intifa' bihi syar'an*). Sedangkan *ghair mutaqawwim* adalah harta yang tidak boleh dimanfaatkan karena tidak diakui nilainya oleh syariat (*ma la yubah al-intifa' bihi syar'an*). Penilaiannya terkait dengan status kehalalan dan keharaman sebuah benda. *Mal mutaqawwim* adalah barang yang halal dalam hukum Syariat, sehingga boleh dimanfaatkan, sementara *mal ghair mutaqawwim* adalah barang yang haram, sehingga tidak boleh dimanfaatkan.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Mustafā Ahmad al-Zarqā, *Madkhal...* vol. 3, hlm 124.

Kebolehan untuk memanfaatkan dalam pandangan Syari'at (*mubah al-intifa'*) menjadi dasar legalitas sebuah transaksi (akad). Hanya harta *mutaqawwim* dapat menjadi objek transaksi (*mahal al-'aqd*) dan dilakukan akad terhadapnya.<sup>54</sup>

Transaksi jual beli minuman keras (khamar) atau babi misalnya, tidak boleh dilakukan oleh Muslim karena objek transaksinya tidak bernilai dalam pandangan Syara' sehingga tidak sah dari segi hukum.

Namun demikian, secara ekonomis, sesuatu yang bernilai (*dzi qimah*) juga memiliki kriteria tersendiri, seperti misalnya sesuatu itu bernilai ekonomis jika dapat dikuasai dan dimiliki melalui usaha atau pekerjaan. Ikan di laut, misalnya, belum dianggap *taqawwum* (bernilai) jika belum ditangkap. Adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat (*'urf*) juga memiliki kriteria terhadap apa yang dianggap bernilai. Sebutir padi atau remahan roti, biasanya tidak dianggap bernilai dan berdaya jual untuk sebuah transaksi. Oleh karena itu setiap benda yang bersifat *taqawwum* disebut harta, dan tidak semua harta bersifat *taqawwum*.<sup>55</sup>

Pembagian harta kepada *mutaqawwim* dan *gair mutaqawwim* memiliki pengaruh dalam akad muamalah, sebagai berikut:

---

<sup>54</sup> Hasbi Ash- Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 159.

<sup>55</sup> Muhammad Abu Zahrah, *al-Milkiyah wa Nazariyah al-'Aqd fi al-Syar'ah al-Islamiyah* (Kairo: Dār al-Fikri al-'Arabī, 1996), hlm 48-49.

1. Semua akad yang berlaku atas harta benda, termasuk yang bersifat tangguh dalam bentuk hutang piutang, seperti jual-beli, *ijārah mawsufah fi al-zimmah*, *i'ārah* dan *rahn* disyaratkan harus harta *mutaqawwim*. Jika tidak, maka akad tersebut tidak sah.
2. Jika seseorang merusak barang orang lain yang tidak *mutaqawwim* seperti *khamr* dan babi yang pemiliknya muslim, maka tidak perlu ganti rugi (*ta'widh*). Berbeda halnya jika pemiliknya nonmuslim maka harus membayar ganti rugi yang menjadi tanggungan sampai diselesaikan.

#### 4.2.1.2. Harta *miṣlī* dan *qīmī*

Harta *miṣlī* adalah benda yang memiliki kesamaan/setara (*tamatsul*) dengan yang sejenisnya di tempat lain. Sedangkan harta *qīmī* adalah benda yang tidak setara dengan sejenisnya di tempat lain.

Karakteristik harta *miṣlī* adalah barang yang mempunyai persamaan di pasaran dan mudah ditemukan padanannya secara persis karena memenuhi kriteria berikut:<sup>56</sup>

1. *Mauzunat* (benda-benda yang ditimbang) seperti makanan dan buah-buahan.
2. *Makilat* (benda-benda yang disukai)
3. *Madzru'at* (benda-benda yang diukur) seperti kayu atau besi.
4. *Addiyat* (benda-benda yang bisa dihitung) seperti uang.

---

<sup>56</sup> Hasbi Ash- Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 163.

Harta *miṣlī* dan *qīmī* bisa menjadi objek transaksi tidak tunai (hutang) dan pembagian harta dalam bentuk *mal miṣlī* dan *mal qīmī* memiliki pengaruh dalam akad hutang piutang sebagai berikut:<sup>57</sup>

1. Jika objek hutang adalah harta *miṣlī* seperti uang, beras, gadum, dan lain-lain, maka hak yang berhubungan dengannya berlaku pada zatnya, bukan pada nilainya, karena ada padanannya di tempat lain. Karena itu, akad yang berlu adalah akad *Qard* dimana pengembaliannya harus yang semisal dengannya. Seperti jika seseorang berhutang 1 kg gandum, maka ketika melunasi hutang tersebut wajib dengan gandum yang sama kadar dan jenisnya.
2. Pada harta *miṣlī* berlaku ketentuan transaksi *ribawi* dimana jika menjadi objek hutang, maka hak yang berhubungan dengannya berlaku pada zatnya dan bukan nilainya. Sementara pada harta *qīmī*, yang berlaku adalah pada nilainya dan bukan pada zatnya, karena barang *qīmī* tidak ada padanannya di tempat lain.
3. Harta *qīmī* tidak dianggap sebagai barang *ribawi* karena ukurannya tidak sama dengan yang lainnya (*gair mumāṣalah*). Maka tidak berlaku riba *faḍl* pada barang *qīmī* yang dipertukarkan.

---

<sup>57</sup> Mustafā Ahmad al-Zarqā, *Madkhal...* vol. 3, hlm. 136-140; Muhammad Abu Zahrah, *al-Milkiyah...* hlm. 57.



4. Harta *miṣlī* berhubungan dengan hak kebendaan ( **الحق** **العيني** ) dan perseorangan ( **الحق الشخصي** ). contoh yang berhubungan dengan hak kebendaan, seseorang membeli beras tertentu yang diinginkan dan dipilih sendiri, maka penjual tidak boleh memberikan beras lain yang tidak diinginkan oleh pembeli, karena hak kebendaan pembeli berhubungan dengan apa yang diinginkan. Adapun contoh yang berhubungan dengan hak perseorangan, seseorang menjual gandum secara hutang dengan spesifikasi yang telah ditentukan, maka penjual harus melaksanakan kewajibannya dengan menyerahkan gandum sesuai spesifikasi ketika tempo waktu pelunasan tiba. Sedangkan harta *qīmī* hanya berhubungan dengan hak kebendaan. Jika harta *qīmī* menjadi objek hak perseorangan, hal tersebut tidak berhubungan dengan zatnya, namun berhubungan dengan perbuatan yang berkaitan dengan hak perseorangan.
5. Apabila harta *miṣlī* dirusak seseorang dengan sengaja, maka wajib diganti dengan harta yang sejenis. Akan tetapi apabila ini terjadi pada harta *qīmī*, maka ganti rugi (*ta'widh*) yang harus dibayar adalah dengan memperhitungkan nilainya.

### 4.2.1.3. Harta *istiḥlākī* dan *isti'mālī*

Harta *istiḥlākī* adalah benda yang manfaatnya habis dengan cara dikonsumsi/digunakan. Contohnya seperti makanan, minuman, obat-obatan, kertas, dll. Sedangkan harta *isti'mālī* adalah benda yang tidak habis jika manfaatnya digunakan. Artinya benda tersebut dapat dimanfaatkan berulang-ulang dan materinya tetap terpelihara (*baqa'ul a'yn*), seperti tanah, bangunan, perabot, dan lain-lain.<sup>58</sup>

Pengaruh pembagian harta kepada *istiḥlākī* dan *isti'mālī* bisa disimpulkan sebagai berikut:<sup>59</sup>

1. Harta *isti'mālī* berlaku pada akad *i'ārah* (pinjam barang) dan *ijārah* (sewa) karena akad tersebut menghendaki manfaat bisa diambil berulang kali.
2. Harta *istiḥlākī*, yang hanya bisa dipakai sekali berlaku akad *qarḍ* dan dibayar kembali dengan yang semisalnya.

### 4.2.1.4. *Ẓimmah*: Tanggungan Hutang

Dimensi kedua dari definisi hutang adalah adanya tanggungan (*ẓimmah*) yang merupakan kewajiban yang harus ditunaikan.<sup>60</sup> Para ulama mendefinisikan *ẓimmah* sebagai berikut:

1. 'Izzuddīn Ibn Abd al-Salām:<sup>61</sup>

معنى مقدر في المحل يصلح الإلزام والالتزام.

<sup>58</sup> Mustafā Ahmad al-Zarqā, *Madkhal*.... vol. 3, hlm. 136-140; Nasrullah, *Fiqh Mali*, *opcit*, hlm. 57.

<sup>59</sup> Mustafā Ahmad al-Zarqā, *Madkhal*.... vol. 3, hlm. 146-147.

<sup>60</sup> Ali al-Khafīf, *al-Haq wa al-Ẓimmah* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 2010), hlm. 108.

<sup>61</sup> Zakaria al-Anṣārī, *Asnā al-Maṭalib fī Syarḥ Raud al-Ṭālib* (Kairo: Dār al-Kitāb al-Islāmī, t.t), vol. 2, hlm 15.

“Sesuatu yang abstrak pada suatu objek yang berhubungan dengan tuntutan dan kewajiban.”

2. Şadr al-Syarī'ah 'Ubaidillah Ibn Mas'ūd:

وصف يصير به الإنسان أهلا لما له وعليه.

“Suatu sifat yang menjadikan manusia cakap hukum untuk menerima atau menuntut hak dan kewajiban.”

Kedua definisi di atas cenderung memposisikan *zimmah* sebagai bagian dari *ahliyah* (kecakapan hukum), sebagaimana dijelaskan oleh Abu Zahrah dan Alī al-Khafif.<sup>62</sup> Yang dimaksud dengan *ahliyah* adalah kecakapan atau kelayakan seseorang untuk menerima atau melakukan tindakan hukum. *Ahliyah* dibagi dua: *ahliyah al-wujūb* dan *ahliyah al-adā'*. Yang dimaksud dengan *ahliyah al-wujūb* adalah kelayakan seseorang untuk mendapatkan hak. Keberadaan *ahliyah al-wujūb* ini dihitung sejak lahir sampai meninggal dunia. Sedangkan *ahliyah al-adā'* adalah kelayakan seseorang dalam melakukan tindakan hukum. Keberadaan *ahliyah al-adā'* dihitung sejak umur *mumayyiz* hingga meninggal dunia.<sup>63</sup>

Menurut Mustafa Zaraqā, memang dalam praktiknya *zimmah* berhubungan erat dengan *ahliyah*. Hakikat *zimmah* menunjukkan kepada sesuatu yang bersifat abstrak pada seseorang untuk menunaikan hak-hak orang lain yang melekat padanya. Untuk itu seseorang yang menerima hak harus memiliki *ahliyah al-wujūb*, dan orang yang melaksanakan

---

<sup>62</sup> Ali al-Khafif, *al-Ḥaq wa al-Ḍimmah...* hlm. 110; Muhammad Abu Zahrah, *al-Milkiyah...* hlm 56.

<sup>63</sup> Zakī al-Dīn Sya'bān, *Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār Nāfi', t.t), hlm. 233.

kewajiban harus memiliki *ahliyah al-adā'*, saat itulah dianggap ia memiliki *zimmah*. Tapi *ahliyah* itu sendiri bukanlah *zimmah*.<sup>64</sup>

Secara teori, *zimmah* dan *ahliyah* berbeda. *Ahliyah* adalah kelayakan seseorang menerima hak dan menanggung kewajiban. Sedangkan *zimmah* adalah ruang abstrak pada diri seseorang untuk menanggung kewajiban.<sup>65</sup> 'Alā a'-Dīn al-Bukhārī dalam *Kasyf al-Asrār bi Syarḥ Uṣūl al-Baḏāwī* mengatakan:

“Manusia yang dilahirkan memiliki *zimmah* menurut kesepakatan ulama fiqh. Adapun *ahliyah al-wujūb* kewujudannya berdasarkan pada keberadaan *zimmah*, artinya *ahliyah al-wujūb* ada setelah *zimmah* itu ada. Karena *zimmah* merupakan tempat bagi kemunculan *ahliyah al-wujūb*.<sup>66</sup>

Sebagian ulama lain, seperti Zakariyā al-Anṣārī mendefinisikan *zimmah* sebagai diri manusia itu sendiri.<sup>67</sup> Maksud dari definisi ini adalah menjadikan *zimmah* berwujud materi/riil sehingga hukum syar'i berdasarkan atas sesuatu yang jelas dan terukur.

*Zimmah* yang melekat pada diri seseorang, tidaklah diartikan bahwa hukum syar'i berdasarkan atas sesuatu yang tidak jelas. Sebenarnya hal ini merupakan bentuk konsistensi logika hukum. Sesuatu yang tidak terbatas seperti hutang (manusia tidak dilarang berhutang dalam jumlah apapun

---

<sup>64</sup> Mustafā Ahmad al-Zarqā. *Madkhal...* vol. 3, hlm. 183.

<sup>65</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh...* vol. 4. Hlm. 50.

<sup>66</sup> 'Alā a'-Dīn al-Bukhārī, *Kasyf al-Asrār bi Syarḥ Uṣūl al-Baḏāwī* (Kairo: Dār al-Kitāb al-Islāmī, t.t), vol. 4, hlm. 237.

<sup>67</sup> Zakaria al-Anṣārī, *Asnā...* vol. 2, hlm 15.

selama orang masih percaya kepadanya untuk memberi hutang), boleh seseorang mengikat diri dengan kewajiban tersebut tanpa melihat jumlah hartanya, karena *zimmah* (tanggung) bagi manusia merupakan ruang abstrak yang sangat luas tidak ada batasnya. Hutang adalah hak perseorangan bukan hak kebendaan. Karena yang dituntut bukan hartanya tapi orangnya. Hak perseorangan adalah **hak yang memberikan kekuasaan kepada seseorang untuk menuntut atau menagih pihak tertentu atas haknya**, misalnya hak piutang dan hak sewa. Sedangkan hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Oleh karena itu manusia bebas ber-*taṣarruf* dengan hartanya walaupun masih terikat dengan hutang dengan orang lain.<sup>68</sup>

Apabila hutang misalnya, tidak berada dalam *zimmah* seperti ini, maka hutang akan berkenaan langsung dengan harta benda orang yang berhutang. Tentu membuat ruang geraknya terbatas, dimana setiap ia berhutang harus sesuai dengan harta yang ia miliki. Ini akan melumpuhkan aktifitas ekonominya. Demikian juga badan usaha berbadan hukum (*syakhṣiyah ḥukmiyah/i'tibāriyah*) yang kewujudannya tidak nyata (abstrak), dalam hukum hukum positif dan hukum Islam dianggap seperti orang biasa (*syakhṣ ṭabi'i*). Jika kita tidak menerima *zimmah* dalam diri manusia biasa, bagaimana mungkin kita menerima *syakhṣiyah ḥukmiyah/i'tibāriyah*, seperti

---

<sup>68</sup> Mustafā Ahmad al-Zarqā. *Madkhal...* vol. 3, hlm. 188.

badan usaha berbadan hukum. Namun dalam realitanya kita menerima *syakhṣiyah ḥukmiyah/i'tibāriyah*.<sup>69</sup>

Oleh karena itu, Mustafa Zarqā, menawarkan definisi *zimmah* yang relatif berbeda dengan sebelumnya. Menurutnya *zimmah* adalah:<sup>70</sup>

محل اعتباري في الشخص تشغله الحقوق التي تتحقق عليه.  
"Ruang abstrak pada seseorang yang terikat hak orang lain pada dirinya."

Dari definisi Mustafa Zarqā ini dapat dipahami bahwa *zimmah* berhubungan dengan diri seseorang, tidak berhubungan dengan harta kekayaannya. *Zimmah* juga bersifat luas dan tidak terbatas, sehingga berlaku padanya hak kehartaan dan yang bukan kehartaan, bagaimana pun bentuk dan ukurannya. Sebagaimana juga berlaku pada harta benda berlaku juga pada bentuk perbuatan yang berhak dilakukan, misalnya menyewa orang untuk bekerja, objek yang disewa bukan orang tapi pekerjaannya.

### **4.3. Hutang: Klasifikasi dan Karakteristik**

#### **4.3.1. Klasifikasi Hutang**

Hutang yang merupakan hak dan kewajiban dari kedua belah yang bertransaksi memiliki beberapa aspek yang mencirikan karakteristik tertentu. Mengutip Wahbah Zuhaili

---

<sup>69</sup> Mustafā Ahmad al-Zarqā. *Madkhal...* vol. 3, hlm. 189.

<sup>70</sup> Mustafā Ahmad al-Zarqā. *Madkhal...* vol. 3, hlm. 190.

dan Nazīh Ḥammād, hutang menurut ulama Hanafiyah dibagi kepada 6 katagori ditinjau dari berbagai sisi:<sup>71</sup>

1. Ditinjau dari sisi *dāin* (pemberi hutang), hutang dibagi menjadi dua:
  - a. Hutang Allah (دين الله), yaitu setiap hutang yang dituntut bukan dari mukallaf. Jenis ini dibagi lagi menjadi dua: pertama, hutang yang berbentuk perbuatan mendekatkan diri kepada Allah, bukan ganti rugi dari suatu manfaat duniawi, seperti zakat fitrah, fidyah puasa, hutang nazar, kafarat, dll. Hutang jenis ini ditunaikan mukallaf sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Kedua, jenis kewajiban dari negara untuk mewujudkan kemaslahatn umum, seperti harta rampasan perang (*fai'*), *kharāj*, dll.
  - b. Hutang hamba, yaitu setiap hutang yang dituntut dari mukallaf yang merupakan haknya, seperti biaya sewa, harga jual beli, pengganti *qard*, mengganti barang yang dirusak, membayar kerugian akibat tindakan kriminal, dll.
2. Ditinjau dari sisi memungkinkan untuk digugurkan, dibagi menjadi:
  - a. *Dain sahīh*, yaitu setiap hutang yang tidak bisa digugurkan kecuali dengan menunaikannya (*adā'*) atau *ibrā'* (membebaskan hutang), seperti hutang *qard*,

---

<sup>71</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Mu'āmalāt...* hlm. 186-190; Nazīh Ḥammād, *Qaḍāyā...* hlm. 118-123.

- hutang mahar, hutang mengkonsumsi sesuatu yang bisa habis/hilang seperti makanan dan minuman, dll.
- b. *Dain gairu sahīh*, yaitu hutang yang bisa digugurkan dengan *adā'* dan *ibrā'* dan dengan cara lainnya, seperti hutang yang timbul dari *mukātabah*, yaitu perjanjian antara tuan dan budaknya, jika si budak mampu memperoleh harta dengan jumlah tertentu, ia akan dimerdekakan. Hutang *mukātabah* ini bisa gugur jika si budak tidak mampu mendapatkan harta yang ditentukan oleh tuannya.
3. Ditinjau dari sisi jaminan dibagi menjadi:
    - a. *Dain muṭlaq*, yaitu hutang yang tidak terikat dengan harta/orang lain, tapi hanya berhubungan dengan *madīn* (orang yang berhutang) saja.
    - b. *Dain muwaṣṣaq*, yaitu hutang yang ada jaminan dari harta orang yang berhutang, seperti gadai (*rahn*), dll.
  4. Ditinjau dari sisi kuat dan lemah dibagi menjadi:
    - a. *Dain shihḥah*, yaitu hutang yang aktif selama masih hidup (sehat), baik yang timbul dari pengakuan atau pembuktian, seperti ada orang bersaksi bahwa mahar perkawinannya mahar *miṣlī*, membeli sesuatu yang masih berhutang, merusak harta orang lain, dll.
    - b. *Dain maraḍ*, yaitu hutang yang diakui ketika menjelang sakaratul maut, baik hutang tersebut timbul ketika masih sehat atau menjelang sakaratul maut.



5. Ditinjau dari sisi independen dibagi menjadi:
  - a. *Dain musytarak*, yaitu hutang bersama antara dua orang atau lebih yang sebabnya sama, misalnya hutang jual beli bersama, hutang barang yang dipakai bersama, dll.
  - b. *Dain mustaqil*, yaitu hutang individu yang tidak bersama-sama dengan yang lain ketika hutang itu timbul. Misalnya ada dua orang yang memberi hutang kepada seseorang, maka ia berhutang kepada masing-masing dari dua orang tersebut.
6. Ditinjau dari sisi jatuh tempo dibagi menjadi:
  - a. Hutang yang jatuh tempo (*الدين الحال*), yaitu hutang yang wajib ditunaikan karena jatuh tempo, seperti modal *bay' salam*, biaya sewa, dan lain-lain.
  - b. Hutang yang ditangguhkan (*الدين المؤجل*), yaitu hutang yang tidak wajib ditunaikan hingga jatuh tempo, namun jika ditunaikan sebelum jatuh tempo dibolehkan, yang sering kali pelunasannya secara angsuran pada waktu tertentu. Tidak boleh mendesak orang yang berhutang untuk melunasinya sebelum jatuh tempo.

#### **4.3.2. Karakteristik Hutang**

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa akad hutang piutang memiliki ketentuan tersendiri berdasarkan jenis harta (*mal*) dan tanggungan (*zimmah*). Dapat ditarik benang merah karakteristik hutang sebagai berikut:

1. Hutang adalah sesuatu yang bersifat abstrak yang berada dalam tanggungan (*zimmah*), tidak mempunyai wujud riil.<sup>72</sup>
2. Objek hutang haruslah *mal mutaqaawwim* dan bisa dalam bentuk *mal misli* atau *qimi* dan juga *mal istihlaki* atau *isti'mali*. Namun, akad hutang akan berbeda sesuai dengan jenis hartanya.<sup>73</sup>
3. Hutang adalah tanggungan yang wajib ditunaikan / diselesaikan. Karena itu, Syariat mendukungnya dengan berbagai akad lainnya seperti *hawālah* (pengalihan tanggungan hutang), *kafalah* (menanggung beban hutang), *ibrā'* (pembebasan tanggungan hutang), dan *muqassah* (pengurangan jumlah hutang).<sup>74</sup>

#### 4.4. Bentuk dan Kontrak Hutang

Dalam Syariat, sumber hutang (munculnya kewajiban harta dalam tanggungan) ada dua, yaitu disebabkan oleh transaksi (akad) dan juga karena masalah ganti rugi (*ta'widh*).

Hutang piutang muncul dari transaksi (akad) yang tidak tunai dalam bentuk transaksi unilateral yang berbasis kebajikan (*'uqud al-tabarru'at*) seperti dalam bentuk *al-qard* (pinjaman uang) dan *al-'ariyah* (pinjam barang). Hutang juga bisa muncul dari transaksi non-tunai dalam transaksi pertukaran untuk kepentingan keuntungan (*'uqud al-*

<sup>72</sup> Syihāb al-Dīn al-Qarāfi, *ak-Furūq* (Beirut: 'Ālam al-Kutub, t.t), vol. 2, hlm. 133.

<sup>73</sup> Mustafā Ahmad al-Zarqā. *Madkhal...* vol. 3, hlm. 173.

<sup>74</sup> Ibnu Nujaim, *al-Bahr al-Rā'iq...* vol. 6, hlm. 269; Mustafā Ahmad al-Zarqā. *Madkhal...* vol. 3, hlm. 173 dan Syams al-Dīn al-Ḥaṭṭāb, *Mawāhib al-Jalīl Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl* (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), vol. 3, hlm. 232.

*mu'awadhat*) seperti dalam transaksi jual beli *murabahah muajjal*, jual beli *salam*, dan jual beli *istisna'*. Penangguhan dalam transaksi jual beli tersebut terjadi pada salah satu objek transaksi, apakah harga (*tsaman*) atau barang (*mabi'*).<sup>75</sup>

Semua transaksi hutang atau tidak tunai itu dibolehkan dalam syariat dan diatur dengan aturan main yang jelas karena adanya kebutuhan manusia akan hal tersebut. Hukum Islam mengatur bagaimana pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak menimbulkan perselisihan, atau merugikan salah satu pihak. Semua hak-hak masing-masing harus dijaga dan dihormati.

Bentuk jual-beli tidak tunai seperti *bay' bi taqsit*, *bay' muajjal*, *bay' salam*, *bay' istisna'*, dan *bay' al-dain bi al-dain*. Pinjam-meminjam barang *istihlākī* dan *mišlī* yang tidak tunai seperti akad *qard* dan *i'ārah*. Bentuk kontrak tidak tunai ada kalanya salah satu barang atau harga tidak tunai, seperti *bay' muajjal* dan *bay' bi taqsit* dimana barangnya diserahkan pada majelis akad, sedangkan uangnya ditangguhkan. Ada juga yang uangnya diserahkan pada majelis akad, sedangkan barangnya ditangguhkan, seperti *bay' salam* dan *istisna'*. Ada kalanya pinjam-meminjam barang dengan barang, salah satunya ditangguhkan dan yang lainnya diserahkan pada majelis akad, seperti *qard* dan *i'ārah*. Jenis terakhir, yaitu kedua-duanya ditangguhkan seperti *bay' dayn bi dayn*.

---

<sup>75</sup> Mustafa Ahmad Zarqā, *ak-Madkhal...* vol. 3, hlm. 171; Wahbah Zuhailī, *al-Mu'āmalāt...* hlm. 190-191..

Berikut akan dipaparkan akad-akad yang membentuk kontrak hutang tersebut.

#### 4.4.1. *Qard*

*Qard* secara bahasa berarti sebagian (*al-qat'u*), karena harta yang dipinjamkan merupakan bagian dari harta milik pihak yang memberi pinjaman. Selain itu kata *qard* juga bermakna: melewati, memakan, meluruskan, mati, membuat syair.<sup>76</sup>

Secara istilah para ulama mendefinisikan *qard* sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah:<sup>77</sup>

ما تعطيه من مال مثلي لتتقاضاه.

"sesuatu yang diberikan kepada pihak lain dari barang *mišlī* untuk dikembalikannya.

"

2. Menurut Malikiyah:<sup>78</sup>

إعطاء متمول في نظير عوض مماثل في الذمة لنفع المعطى فقط.

"Menyerahkan harta yang bermanfaat dengan (kewajiban) menggantinya dengan harta yang sepadan dalam tanggungan untuk kepentingan orang yang diberikan harta tersebut."

---

<sup>76</sup> Ragīb al-Asfahānī, *Mufradāt...* hlm. 400; Aḥmad bin Muḥammad al-Fayyūmī, *al-Misbāh...* hlm. 310; al-Dusuqī, *Hāsyiyah al-Dusuqī 'alā al-Syarḥ al-Kabīr* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), vol. 3, hlm. 222.

<sup>77</sup> Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtār...* vol. 5, hlm. 161.

<sup>78</sup> Al-Šawī, *Bulḡatu al-sālik li Aqrab al-masālik* (Kairo: Dār Ma'ārif, t.t), vol. 3, hlm. 291; Abu Bakar al-Kasymāwī, *Ashal al-Madārik* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), vol. 2, hlm. 317.

3. Menurut Syafi'iyah:<sup>79</sup>

تمليك الشيء على أن يرد بدله.

“Memindahkan kepemilikan sesuatu untuk dikembalikan gantinya yang sepadan.”

4. Menurut Hanabilah:<sup>80</sup>

دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدل.

“Menyerahkan harta untuk dimanfaatkan dan dikembalikan dengan yang sepadan.”

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa Pinjaman hutang (*qard*) merupakan pinjaman yang diberikan dalam bentuk nilai sejumlah uang (*qimah*) untuk membantu memenuhi kebutuhan seseorang tanpa adanya tujuan untuk memperoleh keuntungan atau manfaat apapun dari pinjaman yang diberikan tersebut.

Akad *Qard* adalah sebuah transaksi kebajikan sebagai bentuk *qurbah* yang dianjurkan bagi pemberi pinjaman, dan *mubāh* bagi peminjam.<sup>81</sup> Hal ini didasarkan kepada dalil-dalil berikut:

1. Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 245:

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة.

“Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) itu untuknya.”

<sup>79</sup> Zakaria al-Anṣārī, *Asnā al-Maṭalib fī Syarḥ Rauḍ al-Ṭālib*... vol. 2, hlm 140.

<sup>80</sup> Al-Bahūtī, *al-Rawḍ al-Murabba'* (Beirut: Muassasah al-Risālah, t.t), hlm. 361.

<sup>81</sup> Al-Syīrāzī, *al-Muhazzab*... vol. 1. Hlm. 400.

Dalam surah Al- Hadid ayat 11:

من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له، وله أجر كبير.

“Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah Allah akan melipatgandakan (balasan) itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.”

2. Hadis riwayat Ibn Majah, dari Ibnu Mas’ud ra. Rasulullah Saw. bersabda:

ما من مسلم يقرض مسلماً مرتين إلا كان كصدقة مرة.

“Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada muslim lainnya sebanyak dua kali, kecuali laksana melakukan satu kali sedekah.”

3. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Turmuzi, Nasa’i, dari Abu Hurairah ra.:

من نفس عن مسلم كربة من طرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.

“Barang siapa melepaskan dari seorang satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesesuhan-kesusahannya hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seseorang yang kesusahan, niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan menolong hambaNya selama hambaNya menolong saudaranya.”

Transaksi *qard* melibatkan dua belah pihak, yaitu *muqrid* (pihak yang memberi pinjaman) dan *muqtarid* (pihak yang menerima pinjaman) yang merupakan orang/badan hukum yang memiliki kecakapan hukum, kemauan dan

kesadaran untuk *tabarru'* yaitu memberikan harta / uangnya sebagai pinjaman kepada pihak lain dan memiliki kemampuan dan kuasa karena akad *qard* adalah akad yang menyebabkan terjadi perpindahan kepemilikan tanpa imbalan (*iwad*). Kepemilikan beralih ke tangan *muqtarid* dalam akad *qard* dengan cara *qabd*, maksudnya objek *qard* sudah diterima secara utuh oleh peminjam (*muqtarid*).<sup>82</sup>

Sementara barang yang boleh di-*qarad*-kan (harta yang dipinjamkan dan yang wajib dikembalikan kepada pemiliknya) menurut Hanafiyah adalah barang *mišli* (yang memiliki kesamaan di pasaran) dan *istihlāki* (habis sekali pakai). Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat tidak membolehkan tambahan yang diperjanjikan/dipersyaratkan di akad atas pinjaman *qard*. Jika ada tambahan disebut *riba al-qard*.<sup>83</sup> Akad *qard* masuk dalam kategori akad *tabarru'* (kebajikan) dan merupakan akad *jāiz* yang boleh dibatalkan oleh kedua belah pihak tanpa harus ada persetujuan dari pihak lain.<sup>84</sup>

Skema pinjaman hutang (*qard*) dapat dijelaskan sebagai berikut ini.


---

<sup>82</sup> Abū Ishāq al-Syīrāzī, *al-Muhazzab*... vol. 1, hlm. 400-402; Wahbah Zuhailī, *al-Fiqh*... vol. 4, hlm. 721-728; Jaih Mubarak, *Akad Jual-Beli*... hlm. 81.

<sup>83</sup> Abū Ishāq al-Syīrāzī, *al-Muhazzab* (Kairo: Mustafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1976), vol. 1, hlm. 402; Wahbah Zuhailī, *al-Fiqh*... vol. 4, hlm.720-728; Jaih Mubarak, *Akad Tabarru'* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 76-83; Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia,2001), hlm. 151-156.

<sup>84</sup> Abū Ishāq al-Syīrāzī, *al-Muhazzab* (Kairo: Mustafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1976), vol. 1, hlm. 402; Wahbah Zuhailī, *al-Fiqh*... vol. 4, hlm.720-728; Jaih Mubarak, *Akad Tabarru'* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 76-83; Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia,2001), hlm. 151-156.

**Gambar 4.1**  
**Skema Pinjaman Hutang (Qard)**



Penjelasan:

- (a). Pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah uang sebagai pinjaman sebagaimana yang diminta kepada peminjam tanpa mempersyaratkan imbalan.
- (b). Peminjam mengembalikan hutang pinjaman pada waktu sesegera mungkin.

#### 4.4.2. *I'ārah*

*I'ārah* secara bahasa diambil dari kata '*ā-ra* yang berarti pergi dan datang, dikatakan juga berasal dari kata *ta'awwur*, yang berarti saling bergantian (*tadāwul wa tanāwub*).<sup>85</sup>

Sedangkan secara Istilah, Sarakhsi dari Hanafiyah mendefinisikannya sebagai:<sup>86</sup>

تمليك المنفعة بغير عوض.

“Memberikan kepemilikan manfaat barang tanpa imbalan.”

Menurut Imam Mawardi, *i'arah* adalah:<sup>87</sup>

إباحة المنفعة بلا عوض.

“Memberikan izin kepada pihak lain untuk mengambil manfaat benda miliknya tanpa imbalan.”

Definisi di atas memiliki kesamaan bahwa dalam akad *i'arah*, pemilik barang membolehkan pihak lain untuk memanfaatkan benda yang dimilikinya tanpa adanya imbalan.

<sup>85</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh...* vol. 4, hlm.720-728.

<sup>86</sup> Sarakhsi, *al-Mabsūṭ* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1993), vol. 11, hlm 133.

<sup>87</sup> Al-Mawardi, *al-Ḥāwī al-Kabīr* (Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999), vol . 7, hlm. 127.



Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat dalam memahami apakah manfaat tersebut boleh dialihkan dan digunakan oleh orang lain selain si peminjam. Menurut Wahbah Zuhaili, perbedaan ini terlihat dari kata *tamlīk* dan kata *ibāhah* yang digunakan untuk mendefinisikan *i'arah*. Kata *tamlīk*, seperti yang dikemukakan dalam definisi Hanafiyah, menunjukkan bahwa melalui akad *i'arah*, terjadi perpindahan kepemilikan dari *mu'ir* ke *musta'ir* tanpa imbalan. Hak milik tersebut memberi kekuasaan kepada peminjam sehingga dibolehkan jika meminjamkan lagi barang tersebut kepada pihak lain. Sedangkan kata *ibāhah*, seperti yang dikemukakan oleh Syafi'iyah menunjukkan bahwa *i'arah* adalah akad yang mengakibatkan peminjam boleh memanfaatkan objek pinjaman (*ibāhah al-intifā'*). Dengan kata lain peminjam hanya memperoleh izin untuk memanfaatkan saja, sehingga tidak boleh meminjamkan lagi atau menyewakan kepada pihak lain. Barang pinjaman hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam.<sup>88</sup>

Akad *i'arah* termasuk dalam kategori akad-akad kebajikan (*'uqud al-tabarru'at*) yang dianjurkan dan bertujuan *qurbah* kepada Allah SWT. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW:

وتعاونوا على البر والتقوى

“Tolong-menolonglah dalam kebaikan dan taqwa” (al-Maidah: 2)

---

<sup>88</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh...* vol. 5, hlm. 55.

كان فزعٌ في المدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة، يقال له: المندوب، فركبه، فلما رجع فقال: ما رأينا من شيء لبحرا.

“Pada suatu malam di Madinah terdengar suara yang menakutkan. Maka Rasulullah SAW meminjam seekor kuda milik Abu Ṭalḥah yang bernama mandub untuk mendatangi tempat suara itu. Ketika Rasulullah kembali dari tempat itu, beliau berkata: Kami tidak melihat apa-apa dan kami mendapati langkah kuda ini panjang” (HR Bukhārī dan Muslim).

أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدرعا، فقال: أ غصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة، قال: فضاع بعضها، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يضمناها له، فقال: أنا اليوم في الإسلام أرغب.

“Nabi Saw. meminjam darinya baju perang pada perang Hunain. Ṣafwān lalu bertanya: Apakah engkau merampasnya wahai Muhammad? Nabi Saw. menjawab: Tidak, ini adalah pinjaman yang dijamin gantinya. Ṣafwān berkata lagi: Beberapa baju perang itu ternyata ada yang hilang. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Ṣafwān bahwa baju-baju yang hilang akan diganti. Namun Ṣafwān menjawab: Sekarang saya lebih menginginkan Islam dari pada baju perang itu” (HR Abu Daud, Nasa’i, dan Ahmad).

*I’arah* adalah akad *tabarru’* karena dalam akad ini pemilik barang tidak mendapatkan imbalan atas manfaat barang pinjaman dari peminjam. Akad yang berlangsung juga bersifat *jāiz* yang boleh dibatalkan oleh kedua belah pihak tanpa harus ada persetujuan dari pihak lain, karena itu ulama fiqh membolehkan *i’arah* tanpa batas waktu.

Akad *i'ārah* harus memenuhi rukun dan syarat akad, seperti *mu'ir* (pemberi pinjaman) dan *musta'ir* (peminjam) *mu'ir* dan *musta'ir*, haruslah orang/badan hukum yang memiliki kecakapan hukum dan kemampuan untuk *tabarru'* dan objek akad *i'arah* harus benda *isti'mālī* yang bisa diambil manfaatnya berulang kali tanpa merusak zatnya, seperti rumah, tanah, pakaian, mobil, dan lain-lain.<sup>89</sup>

Akad *i'ārah* tidak mempunyai kekuatan hukum (*subūt*) kecuali setelah peminjam (*musta'ir*) menerima secara penuh (*qabḍ*) barang pinjaman (*musta'ār*). Berakhirnya akad *i'ārah* menurut Hanafiyah tergantung jenis akadnya, yaitu (1) jika *i'ārah muṭlaqah*, maka peminjam berhak mengambilnya kapan saja dan (2) jika *i'arah muqayyadah*, maka pemilik barang tidak bisa langsung menarik barangnya, tapi harus sesuai dengan kesepakatan antara mereka.<sup>90</sup>

Hubungan peminjam dengan barang pinjaman, menurut Hanafiyah, barang *i'ārah* merupakan *amanah* yang berada di bawah kekuasaan peminjam selama peminjaman, baik saat dipakai maupun tidak dipakai. Peminjam tidak perlu mengganti kerusakan barang pinjaman, kecuali dikarenakan oleh perbuatan yang melampaui batas atau tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh...* vol. 5, hlm. 55-56.

<sup>90</sup> Khaṭīb Syarbīnī, *mugnī al-Muḥtāj* (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), vol. 2, hlm. 356-370; Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh...* vol. 5, hlm.59-62; Rachmat Syafei, *Fiqh...* hlm. 138-152; Jaih Mubarak, *Akad Tabarru'...* hlm. 36-40.


<sup>91</sup> Khaṭīb Syarbīnī, *mugnī al-Muḥtāj* (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), vol. 2, hlm. 356-370; Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh...* vol. 5, hlm.59-62; Rachmat Syafei, *Fiqh...* hlm. 138-152; Jaih Mubarak, *Akad Tabarru'...* hlm. 36-40.

Menurut Malikiyah, barang *i'arah* dibagi menjadi dua. Pertama, barang *i'arah* yang mungkin disembunyikan seperti pakaian dan perhiasan. Kedua, barang pinjaman yang tidak mungkin disembunyikan seperti binatang dan kendaraan. Peminjam wajib mengantikan barang yang rusak untuk kelompok pertama karena sulit dibuktikan kerusakannya bukan karena kelalaian. Sedangkan untuk kelompok kedua peminjam tidak wajib menggantikannya kecuali rusak karena kelalaiannya.

Menurut Syaf'iyah dan Hanabilah, barang pinjaman bersifat *damānah* di tangan peminjam. Oleh karena itu peminjam wajib menggantikannya jika rusak atau hilang karena penggunaan yang berlebihan. Sebaliknya peminjam tidak wajib menggantikan jika rusak karena penggunaan yang diizinkan dari pemilikinya.

Skema pinjaman hutang (*qard*) dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

**Gambar 4.2**  
**Skema Pinjaman Barang (*I'arah*)**



Penjelasan:

- (a) Pemberi pinjaman menyerahkan sesuatu barang sebagai pinjaman sebagaimana yang diminta kepada peminjam tanpa mempersyaratkan imbalan.
- (b) Peminjam mengembalikan barang pinjaman pada waktu sesegera mungkin.

#### 4.4.3. *Bay' bi Taqṣīt dan Bay' Muajjal*

*Bay' bi taqṣīt* adalah jual-beli barang yang diserahkan langsung pada majelis akad, tapi pelunasannya/pembayarannya ditangguhkan secara bertahap pada tempo waktu tertentu. Sedangkan *bay' muajjal* adalah jual beli barang yang diserahkan langsung, tapi pembayarannya sekaligus secara tangguh pada tempo yang disepakati. Kesamaan antara keduanya terletak pada cara pembayarannya yang tidak tunai. Yang membedakan keduanya terletak pada cara pelunasannya. Pelunasan *bay' bi taqṣīt* secara bertahap, biasanya per bulan, atau per 3 bulan, dsb, tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan *bay' muajjal* pelunasannya sekaligus (tidak secara bertahap) pada tempo yang telah disepakati.<sup>92</sup>

Jual beli seperti ini dibolehkan berdasarkan dalil keumuman ayat tentang jual beli dan juga tentang hutang (al-Baqarah: 282). Kemudian, dirwaytakan dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا  
بِنَسِيئَةٍ

“Bahwa Nabi SAW membeli makanan dari orang Yahudi secara tidak tunai”

Hadis ini membolehkan jual-beli tidak tunai, baik dengan harga lebih tinggi dari harga tunai atau setara.

---


<sup>92</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Mu'āmalāt...* hlm. 314.

Rasulullah SAW mempraktikkan transaksi tidak tunai. Tentu hal ini menunjukkan kebolehnya.<sup>93</sup>

Syariat Islam membolehkan jual-beli dengan pembayaran yang ditunda sebagai suatu bentuk kemaslahatan yang ditujukan untuk memberikan keringanan bagi manusia untuk dapat memenuhi hajat kebutuhannya dengan memberikan keleluasaan dalam menunaikan pembayaran hingga memperoleh kemampuan.

Skema jual-beli secara nontunai (*bay' bi al-taqsih* dan *bay' al-mu'ajjal*) dapat dideskripsikan sebagai berikut:

**Gambar 4.3**  
**Skema Bay' bi taqsih dan Bay' al-Mu'ajjal**



Penjelasan:

- (a) Penjual menyerahkan sejumlah barang secara kontan dengan harga, jumlah, dan jadwal pembayaran secara tangguh yang telah disepakati antara penjual dan pembeli.
- (b) Pembeli melunasi pembayaran dengan harga dan jadwal waktu pelunasan yang telah disepakati.

Perlu disebutkan juga bahwa *bay' li ajal* atau *bay' muajjal* seperti penjelasan di atas, berbeda dengan *bay' ājāl* (بيع الأجل). *Bay' ājāl* yang diharamkan adalah jual-beli yang penambahan harganya disebabkan oleh *addendum* akad, dan dijadikan sebagai perantara riba, dengan memanfaatkan selisih waktu mendapatkan keuntungan lebih, seperti yang berlaku dalam

<sup>93</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Mu'āmalāt...* hlm. 314.

*bay' 'īnah*. Sementara dalam *bay' li ajal* atau *bay' muajjal*, penambahan terletak pada pokok akad.<sup>94</sup>

#### 4.4.4. Bay' Salam

Definisi *salam* secara etimologis adalah serah terima (*taslīm*), yaitu serah terima *ra's māl salam (tsaman)* pada majelis akad. Dinamakan *salam* karena karakteristik utamanya adalah serah-terima *ra's māl salam* didahulukan dari pada barang pada majelis akad.

Sedangkan secara terminologi, *bay' salam* adalah jual-beli tangguh dengan tunai, atau jual-beli sesuatu yang dideskripsikan yang berada dalam tanggungan.<sup>95</sup>

*Bay' salam* hukumnya *mubāh* (boleh), pensyariatannya berdasarkan al-Qur'an, Sunnah. Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282:

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه...

“Wahai orang yang beriman apabila kalian melakukan hutang-piutang hendaklah mencatatnya...”

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas: “Aku bersaksi bahwa jual-beli *salam* yang ditangguhkan pada tempo waktu yang telah ditentukan dibolehkan Allah dalam al-Qur'an.” Lalu ia membaca ayat di atas.<sup>96</sup> Keterangan lebih lanjut dari Ibnu Abbas, ayat tersebut turun khusus untuk pensyariatian *bay' salam*, bahwa akad *salam* yang dilakukan oleh masyarakat

<sup>94</sup> Jaih Mubarak, *Akad Jual-Beli...* hlm. 116.

<sup>95</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Mu'āmalāt...* hlm. 295.

<sup>96</sup> Al-Zaila'ī, *naṣb al-Rāyah* (Beirut: Muassasah al-Rayyān, 1997), vol. 4. hlm.44.

Madinah merupakan sebab turun ayat tersebut. Kemudian dari ayat ini juga menjadi dalil pensyariaan akad hutang-piutang lainnya menurut ijma' ulama.<sup>97</sup>

Kemudian Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhārī, Muslim, Abu Dāud, Turmuzī, Nasa'i, dan Ibnu Majah, dari Ibnu Abbas r.a.:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.  
"Bahwa Rasulullah Saw. datang ke Madinah, dan penduduk Madinah melakukan jual-beli *salam* selama satu tahun, dua tahu, dan tiga tahun. Rasulullah Saw. bersabda: Barang siapa yang melakukan jual-beli *salam* lakukanlah jual-beli *salam* atas barang yang diketahui dengan cara ditakar dan ditimbang, hingga tempo waktu yang diketahui juga."

Objek *salam* (*muslam fih*). Para ulama sepakat bahwa objek *bay' salam* harus jelas jenis, sifat, dan kadarnya, baik ditakar, ditimbang, dihitung, atau diukur, dan juga harus jelas tempat serah-terima barang jika nantinya perlu biaya transportasi.

Kebolehan transaksi *bay' salam* mengandung kemaslahatan bagi manusia karena memang terkadang produsen untuk dapat memproduksi suatu barang membutuhkan pendanaan modal terlebih dahulu untuk

---

<sup>97</sup> Abū Ishāq al-Syīrāzī, *al-Muhazzab...* vol. 1, hlm. 392; Rafiq Yunus al-Maṣrī, *al-Tafsir al-Iqtisādī li al-Qur'an al-Karīm* (Damaskus: Dār al-Qalam, 2013), hlm.31.



membayai proses produksinya. Pada konteks ini produsen hanya dapat menjual barang dengan skema kredit. Untuk itu Syariat Islam atas dasar pengecualian terhadap larangan *bay'u al-ma'dūm* memperkenankan skema jual-beli secara kredit (*Salaf*).<sup>98</sup>

Pada jual-beli *bay' salam*, modal (*ra's al-māl*) diberikan pada awal kesepakatan jual-beli, sedangkan barang pesanan (*muslam fih*) baru akan diserahkan kemudian pada waktu yang telah ditentukan.<sup>99</sup> Penerapan skema jual-beli *bay' salam* dapat bermanfaat bagi penjual yang dapat memperoleh uang pembayaran dan juga turut menguntungkan bagi pembeli disebabkan harga barang yang dijual secara kredit (*Salaf*) lebih rendah dibandingkan apabila dijual secara tunai.<sup>100</sup>

Secara umum, syarat dan ketentuan *bay' salam* sama dengan ketentuan jual-beli biasa, hanya saja ada ketentuan tambahan dalam *bay' salam* yang berbeda dengan jual-beli. Ketentuan ini bisa kita lihat pada (*tsaman*) dan *muslam fih* (barang).

*Ra's māl salam* yang merupakan harga beli harus ditentukan, diketahui nilainya dan disepakati jumlahnya untuk mencegah *gharar* dan wajib diserahkan pada majelis akad sebelum penjual dan pembeli berpisah. Jika *ra's māl salam* tidak diserahkan pada majelis akad, maka hilang substansi dari

---

<sup>98</sup> Abu Muhammad 'Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah, *Al-Mughni*, j. 5..., hlm. 852.

<sup>99</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa...*, j. 5, hlm. 240.

<sup>100</sup> Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Karachi: Arham Shamsi, 1998), hlm. 129.

akan *salam*. Karena kata *salaf* atau *salam* bermakna menyerahkan *ra's māl salam* di majelis akad. Sedangkan jika berbentuk hutang tidak diserahkan pada majelis akad, maka akan terjerumus ke dalam *bay' dayn bi dayn* yang tidak diperbolehkan. Namun menurut Malikiyah, boleh ditunda penyerahan *ra's māl salam* maksimal tiga hari, karena dianalogikan seperti menyerahkan uang pada akhir majelis akad.<sup>101</sup>

Sedangkan untuk *muslam fih* (barang yang dipesan oleh pembeli) disyaratkan harus diketahui jenis, kualitas, kuantitasnya, baik dengan ditimbang, ditakar, dihitung, diukur, dan lain-lain untuk mencegah *gharar*. Akan tetapi, *ra's māl salam* dan *muslam fih* tidak boleh keduanya barang ribawi yang sejenis, misalnya emas dengan emas, atau gandum dengan gandum, karena pertukaran barang ribawi yang sejenis yang tidak langsung adalah riba *nasī'ah*.

Demikian pula, barang yang dipesan harus jelas spesifikasinya (*muḍābiṭ*), tempo dan waktu penyerahan barang. Jika barang *miṣlī* dengan timbangan, takaran, dan hitungan, sedangkan barang *qīmī* dengan disebutkan spesifikasinya.<sup>102</sup>

Skema jual-beli kredit (*Salam*) dapat dideskripsikan sebagai berikut ini:


---

<sup>101</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh...* vol. 4, hlm.600-603; Jaih Mubarak, *Akad Jual...* hlm. 259.

<sup>102</sup> Abū Ishāq al-Syīrāzī, *al-Muhazzab...* vol. 1, hlm. 393; Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh...* vol. 4, hlm. 600-603; Jaih Mubarak, *Akad Jual...* hlm. 259.

Skema jual-beli kredit (*Salam*) dapat dideskripsikan sebagai berikut ini:

**Gambar 4.4**  
**Skema Bay' al-Salam**



Penjelasan:

- (a). Pembeli menyerahkan harga pesanan (*ra's al-māl salam*) secara tunai disertai kesepakatan spesifikasi barang dan jadwal penyerahan pesanan dari penjual kepada pembeli.
- (b). Penjual menyerahkan pesanan (*muslam fih*) kepada pembeli pada jadwal yang telah ditentukan.

#### 4.4.5. Bay' Istiṣnā'

Jual beli tidak tunai lainnya adalah *bay' istiṣnā'*. Kata *istiṣnā'* berasal dari kata *ṣana'a* yang berarti membuat. Kata *istiṣnā'* secara etimologi berarti minta membuat, atau meminta dibuatkan barang. Sedangkan secara terminologi, menurut Ibnu 'Ābidīn *istiṣnā'* adalah:<sup>103</sup>

طلب العمل من الصانع في شيء مخصوص على وجه  
مخصوص؛ أو هو عقد مع صانع على شيء معين في  
الذمة.

“Akad yang meminta seseorang (*sāni'*) untuk membuat barang tertentu dalam bentuk tertentu, atau akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan.”

<sup>103</sup> Ibnu 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār...* vol. 5, hlm. 223.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *istiṣnā'* akad untuk meminta membuat suatu barang yang berada dalam tanggungan. Artinya, barang yang menjadi objek akad tidak ada pada majelis akad. Para Ulama berbeda pendapat tentang *takyīf fiqhī*, apakah *istiṣnā'* termasuk akad jual-beli, atau *ijārah*, atau akad yang berdiri sendiri?

Menurut jumhur ulama, *istiṣnā'* adalah bagian akad jual-beli *salam*.<sup>104</sup> Jika tidak berlaku ketentuan dan syarat *salam* maka dianggap tidak sah, karena tergolong jual-beli sesuatu yang *ma'dūm*.<sup>105</sup>

Akan tetapi ada perbedaan antara *salam* dan *istiṣnā'* seperti berikut ini:

1. Objek dalam *istiṣnā'* berbentuk benda (*ayn*) yang dibuat atau diproduksi. Sementara objek *salam* bukan berbentuk produk industri (*bi ghair taṣnī'*).
2. Dalam *salam* harga wajib diserahkan pada majelis akad, sedangkan dalam *istiṣnā'* tidak disyaratkan demikian, bahkan menurut mazhab Hanbali boleh membayar uang muka (*'arbūn*) dulu, sehingga akad *istiṣnā'* ini memberikan kemudahan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya.


---

<sup>104</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Mu'āmalāt...* hlm. 303.

<sup>105</sup> Ada juga ulama yang melihat *bay' istiṣnā'* seperti *ijarah*. Abu Sa'īd al-Barda'i dan Kamāl bin Humām menganggap *bay' istiṣnā'* termasuk *ijārah* jasa (*ijārah 'ala 'amal*). Lihat Kamāl al-Dīn Jum'ah Bakrū, *'Aqd al-Istiṣnā' wa Ṣuwaruhu al-Mu'āṣirah* (Damaskus: Dicitak dari Wakaf Sa'ad bin Muhammad al-Munīfī, 2017), hlm. 66.

Skema jual-beli kredit (*bay' al-istisna'*) dapat dideskripsikan sebagai berikut ini:

**Gambar 4.5**  
**Skema *Bay' al-Istisna'***



Penjelasan:

- a. Pembeli menyerahkan harga pesanan dimuka dan dibayar secara kredit (tidak tunai) setelahnya dengan kesepakatan waktu pembayaran dan disertai kesepakatan spesifikasi barang dan jadwal penyerahan pesanan dari penjual kepada pembeli.
- b. Penjual memproduksi barang dan menyerahkan pesanan kepada pembeli pada jadwal yang telah ditentukan.

## BAB V

### HUTANG PIUTANG: KERANGKA HUKUM

#### 5.1. Dasar Pensyariaan Hutang dalam Al-Quran dan Hadis

Sumber Syariat Islam (*maṣādir al-Syari'ah*) yang utama dan disepakati adalah Al-Quran dan Hadis. Al-Quran maupun Hadis dipandang sebagai wahyu Allah SWT bagi seluruh umat manusia yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak hanya mengatur hubungan transendental manusia dan Tuhan, tetapi juga lebih utama dari itu juga menetapkan institusi norma terkait hubungan interaksi di antara sesama manusia.<sup>106</sup>

Pengetahuan tentang hukum-hukum Syariat tidak dapat diketahui kecuali melalui teks (*nuṣūṣ*). Hukum-hukum Islam merupakan aturan-aturan dalam bentuk *khitaḥ al-Syar'i* yang mengatur segala sesuatu terkait perbuatan manusia (*af'āl al-ibād*).

Tetapi teks (*nuṣūṣ*) yang memuat hukum-hukum Syariat bersifat terbatas dari segi cakupannya, sedangkan realitas (*waqi'iyah*) yang berlangsung dalam kesejarahan kehidupan manusia bersifat tidak terbatas (*an-nuṣūṣ mutanahiyah wal waqa'iq ghayru mutanahiyah*). Interaksi antara teks (*nuṣūṣ*) yang terbatas dan realitas (*waqi'iyah*) yang tidak terbatas menghasilkan konstruksi dialektis

---

<sup>106</sup> Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (New York: Oxford University Press, 1982), hlm. 113-115; Abdur Rahim, *The Principles of Muhammadan Jurisprudence: According to The Hanafi, Maliki, Shafi'i and Hanbali* (Madras: S.P.C.K. Press, 1911), hlm. 69-70; Niẓām ad-Dīn Abī 'Alī Ahmad ibn Muhammad ibn Ishāq Asy-Syāsyī, *Uṣūl al-Syāsyī wa bihāmisy al-Hawāsyī* (Beirut: Dār Kutub Al-Islami, 2003), hlm. 11-12.

antara keberadaan teks (*nusûs*) sebagai penanda (*signifier*) dan realitas (*waqi'iyah*) sebagai yang ditandai (*signified*).<sup>107</sup>

Institusi norma Syariat Islam yang mengatur perkara hutang-piutang tidak terlepas dari realitas sosiohistoris bangsa Arab pra-Islam. Pada periode Arab pra-Islam, praktik hutang-piutang berbentuk eksploitasi terhadap kepemilikan harta dan harkat-martabat individu yang ternodai hingga mengalami penindasan berupa perbudakan untuk menebus hutang. Pemberi pinjaman tidak jarang menerapkan kompensasi imbalan terhadap penundaan pembayaran hutang (*nasi'ah*) secara berlipat-lipat ganda (*ad'afan mudā'afah*) yang menyengsarakan pihak peminjam hutang. Kondisi ini menjadi permasalahan sosioekonomi yang sangat diperhatikan baik di dalam Al-Quran maupun Hadis dengan menetapkan sejumlah kaidah-kaidah aturan yang bertujuan untuk melindungi jiwa, harta, dan harkat martabat kaum lemah yang terpaksa berhutang untuk menutupi kebutuhan hidup yang sangat mendesak.

Ayat-ayat Al-Quran dalam menyikapi realitas sosioekonomi dan sosiohistoris bangsa Arab pra-Islam dalam praktik hutang-piutang lebih memperhatikan institusi norma etika dan moral kemanusiaan.

Paradigma bangsa Arab pra-Islam yang menjadikan hutang sebagai suatu bentuk eksploitasi harta dan harkat manusia diubah oleh Al-Quran menuju paradigma pengorbanan harta dan jiwa sebagai bentuk pinjaman yang ditujukan bagi pemertahanan dan pengembangan agama yang akan dibalas dengan berkah pahala yang berlipat-ganda seperti ditunjukkan oleh Ayat-ayat Al-Quran berikut:

---

<sup>107</sup> Thomas A. Sebeok, *Signs: An Introduction to Semiotics*, ed. 2 (Toronto: University of Toronto Press Incorporated, 2001), hlm. 36-37.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَدًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan” (Qs. Al-Baqarah [2]:245)

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ۖ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمْ مَوَاهِبَهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَدًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۗ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

“Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus” (Al-Maidah [5]:12).

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan)



pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” (Al-Hadid [57]:11)

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا  
يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak” (Al-Hadid [57]:18)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

“dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik” (Al-Muzammil [73]:20).

Hadis-hadis Shahih juga turut berperan dalam mengkonstruksi norma yang mengubah paradigma dari pemberi hutang (*muqrid*) pada era Arab pra-Islam yang menganggap hutang sebagai instrumen eksploitasi untuk memperoleh keuntungan (*riba*). Hutang-piutang dianjurkan sebagai bentuk kebaikan (*tabarru'*) untuk menolong orang lain yang tengah berada dalam kesulitan dan akan diganjar keberkahan baik bagi keluarga pemberi pinjaman (*muqrid*) dan hartanya, kebaikan yang diperoleh tersebut adalah dalam bentuk rasa syukur dan pengembalian harta yang dihutangkan. Kebaikan dari pinjaman hutang yang diberikan untuk tujuan diibaratkan seperti sedekah atau bahkan lebih baik dibandingkan sedekah sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda:

يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل قد يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة

“Aku bertanya: ‘Wahai Jibril, apa yang menjadikan pinjaman hutang lebih utama dari sedekah?’ Jibril menjawab: ‘Karena orang yang meminta (sedekah) terkadang meminta sesuatu yang telah ia miliki, sedangkan orang yang mencari pinjaman hutang, tidak ia lakukan kecuali disebabkan kebutuhan” (HR Ibnu Majah).

## 5.2. Kerangka Hukum Hutang dalam Islam

Aktivitas ekonomi masyarakat dalam tinjauan Islam terdiri atas aktivitas ekonomi berbasis keadilan (*tasarrufāt al-‘adliyah*) dan aktivitas ekonomi berbasis kesejahteraan (*tasarrufāt al-faḍliyah*). Aktivitas ekonomi berbasis keadilan (*tasarrufāt al-‘adliyah*) terdiri dari transaksi-transaksi pertukaran (*al-mu‘āwaḍāt*) dan persekutuan bisnis (*al-musyārahāt*). Sedangkan aktivitas ekonomi berbasis kesejahteraan terdiri dari sejumlah akad-akad yang ditujukan untuk kebaikan (*tabarru‘āt*).<sup>108</sup> Aktivitas-aktivitas ekonomi (*tasarrufāt*) tersebut merupakan struktur institusional dari ekonomi Islam yang didasari ketentuan-ketentuan norma syara’ yang mengatur perilaku sosioekonomi umat Islam dalam pelbagai interaksi bisnis.<sup>109</sup>

Pada prinsipnya aktivitas ekonomi (*tasarrufāt*) terutama berkaitan dengan transaksi-transaksi komersil (*tijārī*) tidak dapat

---

<sup>108</sup> Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimīyah* (Leicester: The Islamic Foundation, 1996), hlm. 157.

<sup>109</sup> Abbas Mirakhor, & Hossein Askari, *Ideal Islamic Economy* (New York: Palgrave Macmillan, 2017), hlm. 119.

terlepas dari skema transaksi nontunai atau kredit yang berimplikasi pada timbulnya hutang (*dayn*). Teori konsumsi Fisher yang disebut *Intertemporal Budget Constraint* menyebutkan bahwa pola kebutuhan konsumsi seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan yang diperoleh pada saat ini tetapi juga pendapatan yang diperoleh pada masa depan. Sebagai implikasinya, konsumen akan menyetorakan konsumsinya saat ini dengan menggunakan pendapatannya di masa depan dengan cara berhutang.<sup>110</sup>

Syariat Islam dalam memfasilitasi pola konsumsi tersebut dengan memperkenankan jual-beli secara tunda (*bay' al-mu'ajjal*). Jual beli secara nontunai (*bay' al-mu'ajjal*) merupakan suatu skema akad jual-beli dengan penyerahan barang terlebih dahulu pada saat kesepakatan jual-beli, tetapi pembayaran atau pelunasan harga barang akan diserahkan pada masa depan.<sup>111</sup> Keunggulan jual beli ini adalah dapat memberikan keleluasaan dan kemampuan bagi seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhannya hidup tanpa harus melunasinya serta-merta.<sup>112</sup>

Untuk memahami bagaimana hutang-piutang diatur dalam kerangka hukum Islam, ketentuan-ketentuan dalam Syariat Islam yang disusun dalam bentuk kaidah-kaidah acuan yang menjadi parameter perlu dituangkan terlebih dahulu. Parameter (*dawābith al-*

---

<sup>110</sup> Angelo Baglioni, & Umberto Cherubini, "Intertemporal Budget Constraint and Public Debt Sustainability: The Case of Italy." *Applied Economics* 25, (1993), hlm. 276.

<sup>111</sup> Muhammad Yusuf Saleem, *Islamic Commercial Law* (Singapura: John Wiley & Sons, 2013), hlm. 36.

<sup>112</sup> Abdullah Al-Khatib Ath-Tabrizi, *Mirqāh al-Mafāṭih Syarah Misykāh al-Mashābīh*, j. 8. (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah), hlm. 231.

*fiqhiyyah*)<sup>113</sup> menjadi panduan dalam pelaksanaan transaksi hutang piutang.

*Ḍawābith al-fiqhiyyah* merupakan kaidah-kaidah *fiqhiyyah* yang terbatas hanya pada bab atau permasalahan tertentu. Pengertian ini menunjukkan bahwa *Ḍawābith al-fiqhiyyah* berbeda dengan *qawā'id al-fiqhiyyah* yang merupakan gabungan dari sejumlah *furu'* (cabang) dari sejumlah bab *fiqh*. *Ḍawābith al-fiqhiyyah* hanya terdapat pada bab atau persoalan *fiqh* tertentu saja sehingga disebut sebagai *qaidah al-khaṣṣah*, sedangkan *qawā'id al-fiqhiyyah* tidak terbatas hanya pada bab atau persoalan *fiqh* tertentu saja tetapi bahkan mencakup secara keseluruhan permasalahan *fiqh* sehingga disebut sebagai *qaidah al-kulliyah*.<sup>114</sup>

Dalam penelitian ini, kami membahas *Ḍawābith al-fiqhiyyah* dalam tiga dimensi yaitu *Ḍawābith al-fiqhiyyah* hutang dalam akad *tabarru'at*, *Ḍawābith al-fiqhiyyah* hutang dalam akad *mu'awadat*, dan *Ḍawābith al-fiqhiyyah* hutang dalam akad-akad lainnya.

### 5.2.1. *Ḍawābith al-Fiqhiyyah* Hutang dalam Akad *Tabarru'at*

Kata *at-tabarru'āt* berasal dari kata *tabarra'*, *yatabara'*, *tabarru'an* yang dapat diartikan sebagai sumbangan yaitu tindakan memberikan sumbangan secara ikhlas dengan tujuan kebaikan. Akad *tabarru'āt* merupakan akad-akad untuk tujuan sosial dan ukhrawi, serta tidak bersifat komersil. Akad-akad *tabarru'āt* pada esensinya dilakukan dalam konteks tolong-

---

<sup>113</sup> Kata *Ḍawābith* berasal dari kata *al-dabith* yang secara etimologis dapat diartikan sebagai *al-hifz* (penjagaan), *al-hazm* (ikatan), *al-quwwah* (kekuatan), dan *al-syddah* (intensitas).

<sup>114</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyah Muamalah* (Banjarmasin: LPKU, 2015), hlm. 18-20.

menolong. Sehingga, pada akad *tabarru'at* pihak yang melakukan kebaikan tidak berhak menetapkan syarat imbalan atau manfaat apapun.<sup>115</sup>

Ketentuan-ketentuan *fiqhiyah* (*dawabith al-fiqhiyah*) hutang terkait dengan akad-akad *tabarru'at* terdiri dari sebagai berikut:

**(1) Hutang adalah transaksi yang didasari kebajikan**

**(لأن في الإقراض تبرعا)**

Pinjaman (*qard*) merupakan suatu bentuk akad yang didasari oleh tujuan kebaikan untuk memenuhi kebutuhan orang lain dengan memberikan pinjaman sejumlah uang. Motif kebajikan untuk menolong orang tanpa mengharapkan imbalan (*'iwadh*) adalah karakteristik akad *tabarru'at*.

Akan tetapi pinjaman (*qard*) tidak dapat dipandang sebagai akad *tabarru'* sepenuhnya jika dibandingkan dengan akad *hibah* misalnya, disebabkan adanya keharusan bagi penerima pinjaman (*muqtariq*) untuk mengembalikan hutang (*qard*) dengan nilai yang sepadan. Sementara akad *hibah* memberikan sesuatu dengan tidak adanya imbalan atau pengembalian apapun. Jika dilihat dari sisi adanya unsur tanggungan (*dzimmah*), *qard* dipandang serupa dengan akad *salaf* dimana dalam hal akad *salaf* keberadaan pesanan (*muslam fih*) menjadi tanggungan pihak penerima pesanan (*muslam ilaihi*) sedangkan dalam akad hutang

---

<sup>115</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 23.

(*qard*) dimana pembayaran hutang ditanggung oleh penerima pinjaman (*muqtariq*).

Pada prinsipnya disebabkan adanya *tabarru'* menjadi alasan diperbolehkannya pembayaran hutang (*qard*) dengan penundaan tempo waktu (*al-'ajil*) yang tidak diperbolehkan pada akad *sharf* (barter). Tetapi, sekalipun memperbolehkan adanya penundaan tempo waktu bagi penunaian daripada pelunasan tanggungan hutang, tidak diperkenankan bagi pemberi pinjaman (*muqrid*) untuk mengambil insentif, kompensasi atau tambahan atas alasan apapun dari pinjaman yang diberikan. Hal ini disebabkan menurut Imam Ibn 'Abidin bahwa insentif atau kompensasi yang tidak memiliki padanan pengganti (*'iwad*) tidak dibenarkan oleh Syara' sebagai syarat yang ditetapkan oleh dua orang yang berakad.

**(2) Peminjam tidak akan mencari pinjaman kecuali disebabkan oleh hajat kebutuhan**  
**(المستقرض لا يستقرض إلا من حاجة)**

Kaidah (*dabith*) di atas didasarkan pada hadis yang menjelaskan bahwa pinjaman hutang lebih utama dibandingkan sedekah disebabkan seseorang meminta sedekah atas sesuatu yang telah dimiliki, sedangkan seseorang mencari pinjaman semata-mata untuk kebutuhan (*hajah*) yang belum dapat dipenuhinya. Pinjaman hutang dengan demikian sangat dibutuhkan oleh peminjam (*muqtariq*) untuk memenuhi pelbagai kebutuhan

hidup mereka, dengan tetap menjaga keberlangsungan hidup, nama baik dan kehormatan diri mereka.<sup>116</sup>

Kondisi *darûrah* (sangat membutuhkan) dari pencari pinjaman (*muqrid*) dan kebutuhan hidupnya merupakan penyebab bagi keterdesakan atau dihukumi dalam kondisi keterdesakan. Sehingga para *fuqahā* berpandangan bahwa diperbolehkan bagi pencari pinjaman dalam kondisi tersebut mengambil hutang yang disertai insentif atau kompensasi keuntungan, disebabkan kondisi *darûrah* atau kebutuhan yang sebagian besarnya mendorong untuk berhutang dengan disertai tambahan keuntungan disebabkan para pemilik harta justru menyulitkan mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan yang menjadi kemaslahatan umat secara umum.<sup>117</sup> Sekalipun begitu, terdapat pendapat yang menyebut bahwa hutang disertai dengan tambahan insentif atau keuntungan tersebut tidak diperbolehkan bagi pencari pinjaman (*muqtariḍ*) sekalipun dalam kondisi terpaksa dengan masih terdapat alternatif dengan melakukan *hilah* untuk menghindari praktik riba seperti mengalihkan tambahan tersebut dijadikan dalam bentuk *nadzar*, *hibah* dan lain sebagainya. Sekalipun hukum *hilah* tersebut juga menurut Mazhab Syafi'î dihukumi

---

<sup>116</sup> Muhammad Nûr Ad-Dîn Urduniyah, *Al-Qard al-Hasan wa Ahkāmuhu fī al-Fiqh al-Islāmī*, ed. Jamāl Hasyāsy (Nāblus: Ad-Dirāsāt Al-‘Aliyā fī Jāmi’ah Al-Najāh Al-Wathaniyah fī Nāblus, 2010), hlm. 22.

<sup>117</sup> Mahmūd Syaltût, *Al-Fatāwā: Dirāsah li Musykilāt al-Muslim al-Mu’āṣir fī Hayāh al-Yawmiyah wa al-‘Ammāh* (Beirût: Dār Al-Syuruq, 1421 H.), hlm. 352.

*makruh* atau bahkan haram menurut ketiga imam yang lain.<sup>118</sup>

**(3) Hutang tidak dibenarkan kecuali yang semisal dengannya (القرض لا يستحق به إلا مثله)**

Pernyataan ini berasal dari penjelasan Ibn Taimiyah bahwa pelunasan hutang (*qarḍ*) tidak diperkenankan dengan sesuatu sebagai pengganti (*'iwāḍ*) dari hutang, disebabkan hal tersebut merupakan suatu bentuk *riba*. Disebabkan hutang (*qarḍ*) tidak diperkenankan kecuali dengan yang semisalnya.<sup>119</sup> Pelunasan hutang oleh peminjam (*muqtariḍ*) berdasarkan kaidah yang disebutkan di atas adalah dengan mengganti padanan *muqraḍ* apabila berupa benda yang memiliki padanan (*mitsil*) yang didasarkan oleh prinsip dasar bahwa hutang (*qarḍ*) hanya dapat dikembalikan dengan padanannya. Sedangkan, pada benda yang tidak memiliki padanan (*mutaqaawwîm*), terdapat pandangan bahwa pelunasannya adalah dengan benda yang sepadan bentuknya (*mitsli ṣûratan*) dan sebagian lainnya berpendapat penggantinya adalah dalam bentuk nilai uang (*qimah*) yang senilai harganya dengan benda yang dihutangkan pada saat penyerahannya.<sup>120</sup>

---

<sup>118</sup> Abu Bakar ibn Muhammad Syatha' Al-Dimyāthī, *Hāsyiyah I'ānah al-Thālibīn 'alā Halli Alfāz Fathul Mu'in bi Syarah Qurrah al-'Ayn bi Himmāt al-Dīn*, j. 3 (Beirut: Dār Al-Fikr, t.th.), hlm. 27.

<sup>119</sup> Taqī ad-Dīn Ahmad ibn Taymiyah al-Harrānī, *Majmū'ah al-Fatāwā li Syaikh al-Islam Taqī ad-Dīn Ahmad ibn Taymiyah Al-Harrānī*, j. 30, hlm. 63.

<sup>120</sup> Syams ad-Dīn Muhammad ibn Al-Khathīb Asy-Syarbinī, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, j. 2 (Beirut: Dār Al-Ma'rifah, 1418 H.), hlm. 155.



- (4) Hutang merupakan tanggung jawab atas pihak yang berhutang dan sesungguhnya jaminan tidak berlaku hingga jaminan diserahkan atas pokok pinjaman hutang  
(القرض مضمون على المستقرض وإن الضمان لا يصح إلا بعد وجوب الضمان على الأصيل)

Kaidah (*dabith*) ini menegaskan bahwa hutang (*qard*) yang dipinjamkan merupakan tanggung jawab atas pihak peminjam (*al-mustaqrid*) yang berkewajiban untuk menjaganya dari risiko kerugian. Sehingga, tidak dianjurkan untuk memberikan hutang (*qard*) kepada peminjam (*mustaqrid*) yang tidak dapat dipercaya (*ghayr al-tsiqah*).<sup>121</sup> Sedangkan, tanggungan (*damān*) pada pihak penerima pinjaman hutang hanya akan berlaku apabila telah ditetapkan oleh pemiliknya melalui penyerahan hutang (*al-hadyu*) dari pemberi pinjaman (*muqrid*).<sup>122</sup>

- (5) Tanggungan hutang melekat pada orang yang mengambilnya hingga ia melunasinya  
(على اليد ما أخذت حتى تؤديه)

Kaidah (*dabith*) ini didasarkan pada hadis Nabawi yang diriwayatkan Ahmad dalam musnadnya, para penulis Sunan yang empat, dan Imam Al-Hakim yang meriwayatkan dari Samūrah ibn Jundab radhiyallahu'anhu bahwa Nabi Saw. bersabda:

<sup>121</sup> Abī Al-Mahāsīn ‘Abdul Wāhid ibn Isma’īl Al-Rauyānī, *Bahr al-Mazhab fī Furū’ al-Madzhab al-Syāfi’*, j. 5, Thāriq Fathī As-Sa’dī, ed. (Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1971), hlm. 366.

<sup>122</sup> Abī Al-Husain Yahyā ibn Abī Al-Khayr Ibn Sālim Al-‘Imrānī, *Al-Bayān fī Madzhab al-Imām al-Syāfi’*, j. 5 (Jeddah: Dār Al-Minhāj, 2016), hlm. 457.

إن من أخذ شيئاً بغير حق كان ضامناً له ولا تبرأ ذمته  
حتى يردّه

“Sesungguhnya barangsiapa mengambil sesuatu tanpa haknya, maka sesuatu itu menjadi tanggungan baginya dan tidak terlepas tanggungannya hingga ia mengembalikannya.”<sup>123</sup>

Tanggungannya yang dimaksudkan disebabkan penguasaan dalam bentuk (hutang) barang ataupun dalam bentuk nilai bukan dalam bentuk tanggungan disebabkan akad yang didasari kesepakatan antara dua pihak yang berakad atau penggantian.<sup>124</sup> Kaidah ini menunjukkan bahwa seseorang yang berhutang, maka hutang tersebut menjadi tanggungan baginya hingga hutang tersebut dilunasinya.

**(6) Sesungguhnya yang terbaik di antaramu adalah yang terbaik dalam mengembalikan pinjamannya (إن خياركم أحسنكم قضاء).**

Kaidah (*dabith*) ini didasarkan pada hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan dari Abu Rafi bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

فان من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء

“Orang yang terbaik sesungguhnya adalah orang yang terbaik dalam pembayaran hutangnya.”<sup>125</sup>

<sup>123</sup> ‘Abdullah ibn ‘Abdurrahmān Al-Bassām, *Tauḍīh al-Ahkām min Bulugh al-Marām*, j. 1 (Makkah: Maktabah Al-Usarī, 2003), hlm. 64.

<sup>124</sup> Ibrāhīm ‘Abdullāh Salqīnī, *Al-Muqaddimāt al-Fiqhiyah* (Ankara: Ilahiyat, 2019), hlm. 456.

<sup>125</sup> Muhammad Akram Khan, *Ajaran Nabi Muhammad Saw. Tentang Ekonomi: Kumpulan Hadits-hadits Pilihan Tentang Ekonomi* (Jakarta: PT. Bank Muamalat Indonesia & Institute for Policy Studies, 1997), hlm. 198.

Asy-Syaukani menjelaskan bahwa berdasarkan hadis ini tambahan atas pokok hutang yang dibayarkan oleh peminjam tanpa dipersyaratkan sebelumnya dan tanpa paksaan diperbolehkan, maka ia disepakati baik pada ukuran nilai yang sedikit ataupun banyak, bahkan hal tersebut sangat dianjurkan. Mujahid dan ulama Syafi'iyah berkata: dianjurkan bagi pihak yang berhutang (*mustaqrid*) agar mengembalikan lebih pokok hutang selama tidak didasari oleh syarat yang ditetapkan sebelumnya.<sup>126</sup>

#### (7) Riba terdapat pada penundaan (الربا في النسيئة)

Kaidah (*dabith*) ini di dasarkan pada hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Sufyan ibn 'Uyainah dari Ubaidullah ibn Abu Yazid dari Ibn Abbas bahwa Usamah ibn Zaid mengabarkan Nabi Saw. bersabda:

الربا في النسيئة

“Riba hanya terdapat pada *nasi'ah*.”<sup>127</sup>

Ibn 'Abbas dan para ulama Ahli Makkah berpandangan atas dasar hadis ini bahwa riba hanya dapat terjadi akibat penangguhan tempo waktu (*al-nasihah*) dalam pelunasan hutang. Hal ini mendorong Mujahid untuk menetapkan bahwa riba sebagai tambahan sebagai kompensasi

---

<sup>126</sup> Muhammad ibn 'Alī ibn Muhammad Al-Syaukānī, *Nail al-Authār...*, hlm. 262.

<sup>127</sup> Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, *The Epistle on Legal Theory: A Translation of Al-Shāfi'i's Risālah* (New York: New York University Press, 2015), hlm. 121.

terhadap pokok hutang disebabkan oleh adanya penundaan atas pelunasan hutang.<sup>128</sup> Sufyan ibn 'Uyainah juga berpandangan bahwa riba merupakan bentuk tambahan nilai atas pokok pinjaman dengan dasar adanya penangguhan tempo waktu pelunasan pinjaman yang berimplikasi pada berlipat-gandanya jumlah pinjaman dan peningkatan keuntungan bagi pemberi pinjaman.<sup>129</sup>

Riba *al-nasiah* pada periode Arab pra-Islam bukan hanya terjadi pada transaksi perdagangan, tetapi juga pada hutang piutang. Fakhruddin Al-Rāzī menjelaskan bahwa bangsa Arab pra-Islam mengambil bunga dalam jumlah tertentu atas pokok pinjaman setiap bulan, sedangkan pokok hutang sendiri masih tetap utuh. Setelah kentungan bunga terpenuhi, baru nominal pokok hutang yang ditagihkan. Tetapi, jika peminjam (*muqtarid*) tidak mampu melunasi pokok hutang itu, ia akan diberi tempo waktu pelunasan hutang disertai dengan kewajiban pembayaran kompensasi bunga atau biaya tambahan.<sup>130</sup> Riba *al-nasiah* tersebut dipraktikkan pada era modern dalam bentuk suku bunga yang dikenakan secara periodik atas pokok pinjaman hutang oleh institusi keuangan perbankan dan nonperbankan.<sup>131</sup>

---

<sup>128</sup> Muhammad 'Abdus Salām Abū Al-Nīl, ed. *Tafsīr Al-Imām Mujāhid ibn Jabar* (Syiria: Dār Al-Fikri Al-Islamī Al-Hadītsah, 1401 H.), hlm. 245.

<sup>129</sup> Fāṭimah Zāhir Isma'īl Ahmad. *Fiqh Al-Imām Sufyān ibn 'Uyainah* (Gaza: Universitas Islam Gaza, 2015), hal. 98.

<sup>130</sup> Abū 'Abd. Allāh 'Umar ibn Al-Hasan ibn Al-Husain Al-Taimī Al-Rāzī. *Tafsīr Al-Rāzī Maḥāṭib Al-Ghaib*, j. 7 (Beirut, Libanon: Dār Ihya' Al-Turāts, 1420 H.), hlm. 72.

<sup>131</sup> Mahmud Ahmed, *Ekonomi dan Perbankan dalam Islam: Sebuah Study Perbandingan* (Jakarta: Grafindo Utama, 1987), hlm. 22.

- (8) Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat, maka ia adalah riba yang diharamkan

(كل قرض جر نفعاً فهو ربا حرام).

Pada kaidah ini terdapat ketentuan yang melarang bagi pemberi hutang untuk mengambil keuntungan dalam bentuk manfaat atas pinjaman hutang (qard) yang diberikan. Hal ini disebabkan setiap kemanfaatan yang dihasilkan dari keuntungan tersebut merupakan suatu bentuk riba yang diharamkan. Kaidah (*dabith*) ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Ali ibn Abi Thalib bahwa Nabi Saw. bersabda: “Setiap hutang yang menghasilkan manfaat keuntungan, maka itu adalah riba.”<sup>132</sup> Manfaat keuntungan (*nafa’an*) yang dimaksud adalah yang secara umum dipersyaratkan di dalam akad dan dilakukan dengan terang-terangan (*sharīhan*), tetapi berbeda halnya jika dilakukan secara tidak terang-terangan dan disertai *hilah* (alternatif) yang dari segi bentuknya diperbolehkan, tetapi secara maknawi dilarang.<sup>133</sup>

- (9) Setiap hutang yang dipersyaratkan tambahan padanya, maka ia haram tanpa perbedaan pendapat

(كل قرض شرط فيه زيادة فهو حرام بغير خلاف).

Al-Muwafiq dalam memahami kaidah “Setiap hutang yang dipersyaratkan padanya tambahan, maka ia dilarang tanpa adanya perbedaan pendapat,” ( كل قرض شرط فيه )

<sup>132</sup> Ahmad Al-‘Utsmānī At-Tahānawī, *I’lāu al-Sunan*, j. 14..., hlm. 512.

<sup>133</sup> ‘Abdurrahmān Al-Nashr Al-Sa’dī, ed. *Al-Fatawā al-Sa’diyah* (Riyād: Maktabah Al-Ma’ārif, 1402 H.), hlm. 283.

(زيادة فهو حرام بغير خلاف) yaitu syarat yang disetujui atas pokok hutang. Sedangkan Ibn Mundzir menjelaskan telah disepakati apabila dipersyaratkan dalam pokok hutang berupa suatu tambahan, maka tambahan yang diambil tersebut merupakan suatu bentuk riba. *Atsar* dari kalangan Salaf juga menyebut bahwa hadiah yang diserahkan sebagai tambahan dalam pembayaran hutang atas kelonggaran tempo pembayaran hutang dan sebagainya atau manfaat bagi pengembalian hutang, maka ia diharamkan sebab merupakan suatu bentuk riba ataupun suap-menyuap yang diharamkan nash secara terang-terangan.<sup>134</sup>

Syarat keuntungan yang ditetapkan pada prinsipnya tidak sesuai dengan akad hutang yang ditujukan untuk tolong-menolong dan bukannya untuk mencari keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari syarat tersebut juga hanya menguntungkan pihak pemberi pinjaman (*muqrid*) saja dan bahkan terkadang menyulitkan pihak peminjam (*muqtarid*), sehingga sebagai konsekuensinya syarat tersebut dianggap *fasid* (rusak). Tetapi apabila keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan dalam transaksi, maka dianggap sah dan bahkan sangat dianjurkan tambahan pada pembayaran hutang. Jika syarat yang ditetapkan tersebut berada di luar akad (*khārij al-'aqd*) maka terdapat perbedaan pendapat terkait akad hutang-

---

<sup>134</sup> 'Abdurrahmān ibn Muhammad ibn Qāsim Al-'Āshimī Al-Najdī, *Hāsiyah Al-Rawḍ Al-Murbi' Syarhi Zād al-Mustaqni'*, j. 5. Facsimile Edition, ed. 1, 1398 H., hlm. 44.

piutang yang dilakukan. Pendapat Syafi'iyah bahwa akad hutang piutang tersebut sah tetapi makruh, sedangkan menurut para imam mazhab yang lain akad tersebut menjadi haram.<sup>135</sup>

**(10) Tidak dijadikan barang pinjaman (*I'ārah*) kecuali pada sesuatu yang memberikan manfaat serta bendanya tetap  
(لا تكون الإعارة إلا فيما ينتفع به مع بقاء عينه)**

Pada prinsipnya *I'ārah* dapat memiliki makna hakiki dan majazi. *I'ārah* secara hakiki merupakan tindakan meminjamkan barang-barang yang dapat dimanfaatkan nilai gunanya, tetapi keberadaan bendanya secara fisik tetap seperti pakaian, budak, ataupun hewan tunggangan. Sedangkan secara majazi, *I'ārah* hanya dapat dilakukan dengan memanfaatkan sekali pakai keberadaan bendanya seperti mata uang dinar dan dirham. Sebagai implikasinya *I'ārah* merupakan suatu bentuk akad hutang.<sup>136</sup> Musthafa Al Khin et al. menjelaskan bahwa *I'ārah* merupakan perkenan pemanfaatan barang yang diperkenankan penggunaan kemanfaatannya, tetapi tetap bendanya.<sup>137</sup> Perbedaan timbul di kalangan para *fuqaha* terkait makna pemanfaatan atas barang pinjaman tersebut. Para pengikut Hanafiyah dan Malikiyah memahami *I'ārah* sebagai bentuk

---

<sup>135</sup> Abu Bakar ibn Muhammad Syatha' Al-Dimyāthī, *Hāsiyyah I'ānah al-Thālibin ...*, j. 3, hlm. 65.

<sup>136</sup> 'Abdurrahman ibn Muhammad Efendi, *Majmu' al-Anhar fī Syarah Multaqā Al-Abhhuri li Ibrahīm al-Halabī*, j. 3 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2016), hlm. 480.

<sup>137</sup> Musthafa Al-Khin et al., *Fiqh al-Manhajī 'alā Madzhab al-Imām Asy-Syafi'ī*, j. 7 (Damaskus: Dar al-Qalam, 1413 H.), hlm. 39.

penyerahan kuasa kepemilikan (*tamlīk*) daripada manfaat barang. Sedangkan, Syafi'iyah dan Hanabilah memahami *I'ārah* hanya sebatas kebolehan (*ibahah*) atas hak sebatas pemanfaatan barang tanpa disertai adanya penyerahan kuasa kepemilikan tersebut.<sup>138</sup> Sekalipun para *fuqaha* berbeda pandangan terkait dengan hak atas pemanfaatan benda dalam bentuk kepemilikan atau hanya sebatas perkenan, tetapi disepakati bahwa *I'ārah* hanya terbatas pada tujuan pemanfaatan benda dengan tidak mengubah atau mengurangi keberadaan benda tersebut.

**(11) Tidak sah pinjaman (*I'ārah*) sesuatu yang tidak memberikan manfaat serta bendanya tetap**

**(لا يصح إعارة ما لا ينتفع مع بقاء عينه)**

Salah satu unsur yang paling mendasar dalam akad *I'ārah* adalah kemanfaatan yang melekat pada suatu benda dan dapat dimanfaatkan oleh pihak peminjam (*musta'ir*). Dalam transaksi *i'arah*, objek barang yang dipinjam adalah tetap atau tidak mengalami perubahan sebagai akibat pemanfaatannya.<sup>139</sup> Karena itu, implikasinya adalah tidak diperkenankan meminjamkan barang *istihlakī* (barang-barang sekali pakai) yang dapat berubah, mengurangi, atau menghilangkan fisik barang tersebut.<sup>140</sup> Demikian pula terkait pemanfaatannya, benda yang tidak memiliki

---

<sup>138</sup> Wazirah Al-Awqāf wa Asy-Syuūn Al-Islāmiyah, *Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyah*, j. 5 (Kuwait: Wazirah Al-Awqāf wa Asy-Syuūn Al-Islāmiyah, 1404 H.), hlm. 182.

<sup>139</sup> Muhammad ibn Rusyd al-Hafḍ al-Qurthubī, *Bidayatul Mujtahid*, j. 2 ..., hlm. 621.

<sup>140</sup> Ibrahim ibn Muhammad Al-Bajurī, *Hāsiyah al-Bajurī*, j. 2 (Surabaya: Penerbit Al-Haramain, t.th.), hlm. 9.



manfaat (*ghayr al-muntafa' bih*) atau tidak oleh Syara' karena merupakan barang haram, tidak diperkenankan menjadi barang yang dipinjamkan.<sup>141</sup>

## (12) Tidak ada tanggung jawab atas orang yang meminjam

(ليس على المستعير الضمان)

Ibn Rusyd menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pandangan ulama di dalam memahami hadis-hadis tentang tanggung jawab peminjam (*musta'ir*) terhadap barang pinjaman (*musta'ar*). Sebagian ulama berdalil tentang tidak terdapat mengembalikan barang pinjaman kepada pemiliknya dengan hadis Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

ليس على المستعير ضمان

“Tidak ada tanggung jawab atas orang yang meminjam.”<sup>142</sup>

Para ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil untuk menggugurkan hadis-hadis lain seperti hadis Shafwan ibn Umayyah yang meriwayatkan bahwa Nabi Saw. bersabda:

---

<sup>141</sup> Musthafa Al-Khin et al., Mustafa Sa'id Al-Khin et al., *Al-Fiqh al-Manhajī 'alā Madzhab al-Imām asy-Syafi'i*, j. 6 (Abu Dhabi: Dar Al-Qalam, 1979), hlm. 39.

<sup>142</sup> Abi Al-Faydh Ahmad ibn Muhammad ibn Ash-Shiddiq Al-Ghumari, *Al-Hidāyah fī Takhrij Ahādīth al-Bidāyah*, j. 8 (Beirut: Dar 'Alam Al-Kutub, 1407 H.), hlm. 162.

## بل عارية مؤداة

“Melainkan barang pinjaman yang harus dikembalikan.”<sup>143</sup>

Sebagian ulama lainnya menempuh jalan *jam'u wa taufiq* di antara hadis-hadis yang berbeda tersebut dengan berpendapat bahwa tanggung jawab bagi peminjam hanya berlaku bagi benda yang dapat ditinggalkan, sedangkan pada barang yang tidak dapat ditinggalkan maka tidak terdapat tanggung jawab bagi pihak peminjam (*musta'ir*), tetapi hadis yang disebutkan belakangan ini *majhul* (tidak dikenal). Para ulama yang berpendapat demikian membedakan antara barang titipan yang ditujukan untuk manfaat yang menitipkan dan barang pinjaman (*musta'ar*) tiada lain ditujukan untuk kemanfaatan pihak peminjam (*musta'ir*).<sup>144</sup> Pendapat ini sejalan dengan kalangan Salaf al-Shalih yang berpandangan bahwa tidak ada tanggung bagi peminjam untuk mengganti barang pinjaman kecuali ia menghilangkannya sebagaimana pendapat Ats-Tsauri dan Ahli Kufah. Asy-Syaukani juga berpandangan bahwa tidak ada tanggung jawab bagi pihak yang dipercayakan baginya barang titipan atau barang pinjaman.<sup>145</sup>

---

<sup>143</sup> Ahmad Al-'Utsmānī At-Tahānawī, *I'lāu al-Sunan*, j. 16 (Karachi: Idārah Al-UIūm Al-Islāmiyah, t.th.), hlm. 54.

<sup>144</sup> Muhammad ibn Rusyd al-Hafḍ al-Qurthubī, *Bidayatul Mujtahid*, j. 2,...hlm. 624.

<sup>145</sup> Abi A'la 'Abdurrahman ibn 'Abdurrahim Al-Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwadzi bi Syarah Jāmi' at-Tirmidzi*, j. 4 (Beirut: Dar Al-Fikri, t.th.), hlm. 484

### 5.2.2. *Ḍawābit Hutang dalam Akad Mu'āwadat*

Akad *mu'āwadat* merupakan akad yang berlaku atas dasar timbal balik yang berorientasi komersil dan ditujukan untuk memperoleh keuntungan (profit) melalui jalan bisnis.<sup>146</sup> Pada prinsipnya akad *mu'āwadat* merupakan akad-akad pertukaran ekonomi yang didasari oleh prinsip adanya kesepadanan nilai (*'iwāḍ*) dan berlangsung secara wajar (*wajh al-ma'ruf*) baik melalui sirkulasi komoditas sederhana maupun sirkulasi kapital.

Ketentuan-ketentuan *fiqhiyah* hutang terkait akad-akad *mu'āwadat* terdiri daripada *ḍawābit al-fiqhiyah* berikut:

- (1) **Barang apa saja yang tidak siap tersedia seperti barang pesanan (*Muslim fiḥ*) tidak diperkenankan menjualnya secara tunai baik oleh pemiliknya maupun selain pemiliknya**

ما كان غير مستقر كالمسلم فيه لم يجز بيعه بحال لا  
(لصاحبه ولا لغيره)

Salah satu bagian penting dari akad *Salaf (Salam)* adalah adanya unsur *Muslim fiḥ* yang merupakan barang pesanan yang ditanggung oleh *muslim ilayhi*. Perlu diperhatikan bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi pada barang pesanan (*Muslim fiḥ*), salah satunya ia harus berstatus sebagai hutang dalam tanggungan (*dayn fi dzimmah*) yang berimplikasi tidak sah apabila barang pesanan (*Muslim fiḥ*) berstatus sebagai barang yang telah

---

<sup>146</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi...*, hlm. 23.

berwujud tertentu (*'ain al-mu'ayyan*). Hal ini disebabkan akad *Salaf* (*Salam*) berkosekuensi sebagai akad obyek akad bersifat sebagai hutang (*dayn*) atau barang dalam tanggungan (*dzimmah*).<sup>147</sup> Para ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa barang pesanan (*muslam fiḥ*) harus diserahkan pada waktu tertentu yang telah ditentukan dan tidak sah apabila akad *Salaf* (*Salam*) dilakukan sebagai akad jual-beli secara tunai.<sup>148</sup>

- (2) Setiap barang dengan pelunasan atas jadwal jatuh tempo pembayaran maka diperkenankan menyegerakan pelunasannya sebelum jatuh tempo pembayaran seperti hutang yang ditangguhkan

كل مال يحل بأنقضاء مدة يجوز تقديمه قبل أنقضاء  
(تلك المدة كالديون المؤجلة)

Al-Mawardi menjelaskan bahwa diperkenankannya untuk melunasi hutang lebih awal sebelum jatuhnya jadwal kewajiban pembayaran hutang didasarkan atas alasan diperbolehkannya mendahulukan apa yang diwajibkan dengan menunaikannya. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang berhutang karena jual beli tidak tunai (*bay' muajjal*) atau bahkan orang yang meminjam uang (*muqtarid*) diperbolehkan untuk menunaikan kewajibannya untuk melunasi pembayaran hutang yang menjadi hak bagi pemberi pinjaman (*muqrif*) atau penjual barang sebagai

---

<sup>147</sup> Sulayman Ibn Muhammad ibn 'Umar Al-Bujayrimi, *Al-Bujayrimī 'alā al-Khathīb*, j. 3 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1417 H.), hlm. 352.

<sup>148</sup> Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, j. 5 ..., hlm. 246.

bentuk kemaslahatan Syariat Islam dalam perkara pemeliharaan hak atas harta. Hal ini juga berlaku pada hak yang terletak pada harta seperti *zakat* dan *kafarat* diperbolehkan untuk mendahulukan pelunasannya.<sup>149</sup>

- (3) Tidak sah jual beli hutang dengan hutang secara mutlak baik keduanya sama-sama, kredit dengan kredit atau keduanya berbeda

لا يصح بيع الدين بالدين مطلقا سواء كانا حالين أو مؤجلين أو مختلفين

Kaidah ini didasarkan pada hadis Nabi Saw. yang menyebutkan bahwa “Nabi Saw. melarang jual beli *al-Kālī* dengan *al-Kālī*” (نهية عن بيع الكالء بالكالء). Pengertian *al-Kālī* adalah penundaan (*nasīah*) yaitu akad jual beli secara kredit yang berbeda dengan jual beli secara tunai. Sedangkan *ad-Dain* dalam hadis ini berarti hutang (*al-qard*) yang dalam hal ini berarti barang yang berada dalam tanggungan (*dzimmah*). Kaidah ini menunjukkan tidak diperbolehkannya mentransaksikan barang yang berada dalam tanggungan (*dzimmah*) dengan barang lain yang juga berada dalam tanggungan (*dzimmah*) kecuali dengan serah terima secara tunai dalam majelis yang dalam hal ini berarti barang tersebut bukanlah barang dalam tanggungan (*dzimmah*), sebab hutang (*ad-dayn*) bukanlah harta yang

---

<sup>149</sup> Abi Al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Habib Al-Mawardi, *Al-Hāwī al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Imān asy-Syafi’i*, j. 3 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1414 H.), hlm. 161.

dapat ditransaksikan secara kontan (*hāllān*).<sup>150</sup> Ibn Rusyd lebih lanjut menjelaskan bahwa jual beli disertai penangguhan antara kedua belah pihak tidak diperkenankan menurut konsensi dan juga tidak diperkenankan untuk melakukan jual beli terhadap barang yang masih dalam keadaan tanggungan, sebab hal tersebut merupakan jual beli antara hutang dan hutang yang tidak diperbolehkan oleh syara'.<sup>151</sup>

- (4) Pokok hutang-piutang pada dasarnya bersifat tunai, sedangkan penangguhan di dalamnya bersifat tidak mengikat hingga tidak dibenarkan penangguhan kecuali dengan syarat

(الحلول في الدين أصل والأجل فيه عارض حتى لا يثبت  
الأجل بلا شرط)

Al-Hamawi berpandangan bahwa penundaan atas tempo pelunasan hutang tidak serta merta mengikat kecuali melalui syarat. Hal ini didasarkan alasan bahwa hutang pada dasarnya bersifat tunai, dan bukan berupa penundaan kecuali dengan syarat.<sup>152</sup> Perkataan pihak-pihak yang berakad tidak sah disebabkan perkataan tersebut bersifat tidak mengikat. Hal ini berbeda dengan akad *al-kafālah* yang sah tanpa adanya syarat. Pihak yang mengaku (*al-muqir*) atas sejumlah hutang-piutang membuat pengakuan atas

---

<sup>150</sup> Muhammad Shidqi ibn Ahmad Al-Burnu Abu Al-Harits Al-Ghazi, *Mawsū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, j. 1 (Riyadh: Maktabah Al-Taubah, 1417 H.), hlm. 101

<sup>151</sup> Muhammad ibn Rusyd al-Hafid al-Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid*, j. 2,...hlm. 249.

<sup>152</sup> Muhammad 'Ala Ad-Din Al-Tusri, *Qurrah al-'Uyūn al-Akhyār*, j. 12, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2011), hlm. 161.

sebab kewajiban pelunasan hutang dan hutang-piutang pada dasarnya bersifat kontan sedangkan penangguhan hutang bersifat tidak mengikat dan hutang-piutang yang ditangguhkan turut menjadi bersifat tidak mengikat dalam pelunasannya.<sup>153</sup>

**(5) Hutang secara tunai tidak dapat ditangguhkan dengan penangguhan (الدين الحال لا يتأجل بالتأجل)**

Para ulama berbeda pendapat tentang pelunasan hutang apakah diperbolehkan penangguhan pada pelunasan hutang. Pada prinsipnya hutang bersifat mesti ditunaikan dalam pengertian pemberi hutang dapat menagih hutangnya kapanpun.<sup>154</sup> Hal ini disebabkan hutang-piutang merupakan tanggungan yang meniscayakan kelaziman bagi pihak yang berhutang untuk melunasinya, dan pihak pemberi hutang diperkenankan untuk menagihkannya sewaktu-waktu. Sebagai konsekuensinya, penangguhan atas pelunasan hutang tidak dapat dilakukan apabila dipersyaratkan. Sebagian ulama atas dasar kemaslahatan memperkenankan secara mutlak penangguhan atas pelunasan hutang.<sup>155</sup>

---

<sup>153</sup> ‘Abdullah ibn Ahmad Al-Nasafi, *Tibyan al-Haqāiq Syarah Kanz al-Daqāiq*, j. 5 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 2010), hlm. 61.

<sup>154</sup> Syihabuddin Ahmad ibn Idris Al-Qarafi, *Adz-Dzakirah*, j. 5 (Beirut: Dar Al-Gharib Al-Islami, 1994), hlm. 295.

<sup>155</sup> Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa’id ibn Hazm, *Al-Muhallā bi al-Ātsār*, j. 7 (Beirut: Dar Kutub Al-‘Ilmiyah, t.th.), hlm. 350.

### 5.2.3. *Ḍawābit* Hutang Lain-lainnya

Ketentuan-ketentuan *fiqhiyah* hutang lain-lainnya terdiri dari akad-akad yang terkait dengan hutang, seperti akad *rahn* (gadai), Berikut ini *Ḍawābit al-fiqhiyah* yang dapat menjadi panduan dalam akad-akad yang terkait dengan akad hutang piutang:

#### a. *Ḍawābit* Hutang dengan Jaminan Barang (*Rahn*)

*Rahn* berasal dari kata *rahana-yarhanu-rahnan* yang dalam bentuk jamaknya *rihan(un)*, *yarhan(un)* dan *ruhun(un)* yang berarti *ats-tsubut wa ad-dawm* (tetap dan langgeng). Sedangkan dalam tinjauan syariah, *rahn* merupakan harta yang dijadikan sebagai jaminan (*ḍamān*) atas hutang agar hutang tersebut dapat dilunasi sesuai nominal nilainya apabila pihak yang berhutang tidak mampu (berhalangan) untuk menunaikan pembayaran hutang-hutangnya.<sup>156</sup> Pada akad *rahn*, kepemilikan dari barang gadaian (*rahn*) masih berada pada pihak pemilik barang sebagai pihak debitur, sedangkan pihak kreditur menjaga atau menahan barang gadaian hanya sebagai jaminan hingga hutang tersebut dilunasi oleh pihak debitur.<sup>157</sup>

---

<sup>156</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi...*, hlm. 680.

<sup>157</sup> Muhammad Yusuf Saleem, *Islamic Commercial Law...*, hlm. 124.



- (1) Setiap barang yang dapat dijadikan barang jaminan dengan sendirinya, maka diperbolehkan menjadikannya barang gadai

(كل عين كانت مضمونه بنفسها جاز أخذ الرهن بها)

Untuk menjamin hutang, pemberi hutang boleh meminta adanya barang jaminan (gadai). Barang gadai (*marhun*) adalah setiap barang (*'ain*) yang secara syara' sah untuk dijadikan barang jaminan (*daman*), maka dapat dijadikan sebagai barang gadai (*watsiqah*) dalam akad gadai (*rahn*) yaitu memenuhi kriteria nilai ekonomi (*mutaqawim*) dan dinilai berharga oleh orang banyak dan barang tersebut harus merupakan barang milik yang sempurna (*milik al-tām*) dari pihak yang menggadaikan (*rahīn*).<sup>158</sup> Selain itu, tidak diperbolehkan untuk menjadikan hutang (*dayn*) dan manfaat (*manfa'ah*) sebagai barang jaminan (*daman*) untuk tujuan gadai (*rahn*). Ini karena hutang (*dayn*) berstatus sebagai tanggungan (*fi al-dzimmah*) yang tidak dimiliki oleh pihak penggadai (*rahin*) secara fisik dengan kepemilikan yang sempurna, sedangkan manfaat (*manfa'ah*) tidak memiliki wujud secara fisik (*'ain*) yang dapat dikuasai atau ditahan oleh pihak penerima gadaian (*murtahīn*) sebagai syarat untuk dijadikan barang jaminan (*daman*).<sup>159</sup>

---

<sup>158</sup> Sulayman Ibn Muhammad ibn 'Umar Al-Bujayrimi, *Al-Bujayrimi 'alā al-Khathīb*, j. 3..., hlm. 368-369 dan Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, j. 6 (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 135, 137.

<sup>159</sup> Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar*, j. 2, cet. 3 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2011), hlm. 59; Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, j. 6,...hlm. 135.

(2) Apa yang boleh untuk diperjual-belikan, maka diperbolehkan menggadaikannya dalam hutang-piutang  
(كل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون)

Barang-barang yang bisa diperjual-belikan, umumnya memenuhi kriteria nilai ekonomi (*mutaqawim*) dan kemanfaatan (*muntafa' bih*) baik secara *syara'* maupun *'urf* dan merupakan milik yang sempurna (*milk al-tām*) sehingga barang tersebut lazim di dalam pertukaran (*muqābalah*). Barang yang digunakan sebagai barang gadaian (*marhūn*) atas akad hutang-piutang (*dayn*) harus memenuhi kriteria tersebut karena tujuan barang gadaian (*marhūn*) adalah barang tersebut boleh dijual dan menutupi hutang sekiranya tidak dapat dilunasi.<sup>160</sup>

(3) Tidak dijadikan gadaian kecuali melalui serah terima ( لا يكون رهننا إلا بأن يكون مقبوضا )

Salah satu konsekuensi dari dijadikannya suatu barang sebagai barang gadaian (*marhūn*) bahwa pihak penggadai (*rahin*) harus menyerah-terimakan barang gadaian (*marhūn*) kepada pihak penerima gadai (*murtahīn*). Malikiyah berpandangan bahwa serah-terima (*al-qabḍu*) bukanlah merupakan syarat sahnya akad gadai (*rahn*), tetapi merupakan syarat berlakunya *talazum* pada akad gadai (*rahn*). Sehingga masing-masing berhak untuk membatalkan atau mencabut akad selama belum terjadi proses serah-terima (*al-qabḍu*). Akan tetapi, sebagian ulama Malikiyah

---

<sup>160</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, j. 6, ... hlm. 134.

yang lain berpandangan bahwa serah-terima (*al-qabḍu*) hanya akan menjadi wajib apabila pihak penerima gadai (*al-murtahīn*) meminta barang gadai (*marhūn*) agar diserahkan.<sup>161</sup> Para ulama Syafi'iyah juga berpandangan bahwa barang gadaian (*marhūn*) harus berada di tangan penerima gadaian (*murtahīn*) dan serah-terima (*al-qabḍu*) merupakan syarat bagi sahnya akad gadai.<sup>162</sup>

**(4) Apa yang menjadi keabsahan dan kerusakan pada akad gadai (*al-rahṅ*) terdapat pada selain barang jaminan (*ḍamān*)**

**(الصحيح من الرهن و الفاسد في أنه غير مضمون سواء)**

Ibn Mulqan berpandangan bahwa keabsahan atau kerusakan pada suatu akad bergantung baik pada barang jaminan atau pada selain barang jaminan.<sup>163</sup> Sebagai konsekuensinya, setiap akad yang mempersyaratkan adanya barang jaminan maka keabsahan atau kerusakannya terdapat pada barang jaminan (*ḍamān*). Sedangkan pada akad yang tidak mempersyaratkan barang jaminan, maka keabsahan atau kerusakannya terdapat pada selain barang jaminan (*ḍamān*). Sedangkan pada akad gadai (*rahṅ*) sekalipun mempersyaratkan barang jaminan, tetapi kerusakan akad terdapat pada selain barang jaminan.<sup>164</sup> Sebagai konsekuensinya, kerusakan yang ditimbulkan pada

---

<sup>161</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, j. 6, ... hlm. 139.

<sup>162</sup> Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar*, j. 2, ..., hlm. 60.

<sup>163</sup> Umar ibn 'Ali ibn Ahmad Al-Anshari Siraj Ad-Din Abu Hafash ibn Mulqan, *Al-Asybah wa Al-Nazhair*, j. 2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, t.th.), hlm. 208.

<sup>164</sup> Mansūr ibn Yūnus Al-Bahūtī, *Kasyāf al-Qinā' 'an Matan al-Iqna'*, j. 3. (Beirut: Dār Al-Kurub Al-Ilmiyah), hlm. 410

akad gadai (*rahn*) dan akad hibah terdapat pada selain barang jaminan (*ḍamān*).<sup>165</sup> Sehingga, hukum penyerahan barang jaminan (*ḍamān*) pada akad yang rusak (*fāsid*) adalah sah seperti penyerahan barang jaminan (*ḍamān*) pada akad yang valid (*ṣahih*).<sup>166</sup>

**b. *Ḍawābit* Jaminan Hutang dengan Jaminan (*Kafālah*)**

- (1) Tidak diperbolehkan menggantungkan *al-Barā'ah* daripada *al-Kāfalah* dengan syarat  
(فلا يصح تعليق البراءة من الكفالة بالشرط)

Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan bahwa tindakan *al-barā'ah* (pembebasan seseorang dari hutang melalui jaminan badan (*kafalah al-badān*) tidak boleh digantungkan dengan syarat-syarat tertentu, disebabkan tindakan *al-Barā'ah* didasari oleh adanya unsur *at-Tamlīk* (pemilikan) dan *at-Tamlīk* (pemilikan) tidak boleh digantung (*ta'līq*).<sup>167</sup> Proses *at-Tamlīk* (pemilikan) merupakan pengalihan piutang dari pemberi pinjaman (kreditur) menjadi kepemilikan harta bagi penerima pinjaman (debitur). Tindakan *al-Barā'ah* (pembebasan hutang) menandai pelepasan kewajiban pembayaran hutang oleh peminjam disebabkan hutang tersebut telah dilimpahkan menjadi kepemilikan harta baginya. Sebagai konsekuensinya, tidak diperbolehkannya menggantungkan (*ta'līq*) *al-Barā'ah* (pembebasan hutang)

---

<sup>165</sup> Sulaiman ibn Muhammad ibn Umar Al-Bujayrimi, *Hāsyiyah al-Bujayrimī 'ala Syarah Minhaj al-Thullāb*, j. 2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islami, 2017), hlm. 505.

<sup>166</sup> Abi Al-Husain Yahya ibn Abi Al-Khair ibn Salim Al-'Imrani, *Al-Bayān fī Madzhab al-Imām asy-Syāfi* ʿ, j. 5 (Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2016), hlm. 101.

<sup>167</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, j. 6..., hlm. 45.

daripada *Kāfalah al-Badan* (penjaminan badan) dengan syarat-syarat tertentu disebabkan syarat-syarat yang dimaksudkan tersebut bersifat tidak pasti (*majhul*) seperti perkataan “Jika esok hari aku engkau dapat mendatangkannya, maka aku akan terlepas daripada *al-Kāfalah*,” yang merupakan bentuk syarat *al-musawafah*.<sup>168</sup> Ibn ‘Abidin menjelaskan bahwa jika *al-Barā’ah* yang dimaksud dalam konteks ini berarti pengguguran hutang, maka konsekuensinya tindakan *al-Barā’ah* tersebut merupakan *at-Tamlīk* yang tidak boleh digantungkan (*ta’līq*) dengan syarat-syarat tertentu.<sup>169</sup>

**(2) Barangsiapa bersedia menjaminkan hutang setengahnya, maka ia telah menanggung hutang seluruhnya. (كل من تكفل دينا عن الغير، عليه الغرم)**

Paremeter ini menunjukkan bahwa pihak penjamin (*al-Kāfil*) jika telah menyanggupi untuk menanggung perkara hutang daripada pihak yang berhutang (*al-madīn*), maka ia telah menanggung hutang (*dayn*) tersebut. Jumhur *fuqaha* juga mengatakan bahwa tidak disyaratkan untuk mengetahui atau menentukan jumlah hutang yang ditanggung, sehingga ketika pihak penjamin (*al-Kāfil*) bersedia untuk menjaminkan hutang (*dayn*) dari pihak yang berhutang (*al-madīn*), maka ia telah menjamin keseluruhan jumlah hutang tersebut.<sup>170</sup>

---

<sup>168</sup> Muhammad Mahmud Ibn Ahmad Al-‘Ayni, *Al-Banāyah fī Syarah Al-Hidāyah*, j. 7 (Beirut: Dar Al-Kutub, 1411 H.), hlm. 573.

<sup>169</sup> Muhammad Amin Ibn ‘Abidin, *Radd al-Mukhtār ‘alā ad-Dur al-Mukhtār Syarah Tanwīr al-Absār*, j. 7 (Beirut: Dar Al-Kutub, 1423 H.), hlm. 503.

<sup>170</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, j. 6, hlm. 58.

### (3) Pembebasan Tuntutan Hutang Mengharuskan Pembebasan Pihak Penjamin

(براءة المطلوب توجب براءة الكفيل)

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembebasan daripada tuntutan hutang meniscayakan pembebasan pihak penjamin (*al-Kāfil*). Abu Yusuf berpendapat bahwa pembebasan hutang (*al-Barā'ah*) baik karena tindakan penjamin hutang (*al-Kāfil*) maupun pihak yang menerima penjaminan (*al-makfūl lahu*) yang berimplikasi pada pengakuan atas telah diterimanya pembayaran hutang ataupun keinginan pihak yang menerima penjaminan (*al-makfūl lahu*), maka akan berimplikasi pada pembebasan (*al-barā'ah*) terhadap pihak penjamin (*al-Kāfil*).<sup>171</sup>

#### c. **Dawābit Pengalihan Hutang (*Hiwālah*)**

*Hiwālah* merupakan akad pengalihan hutang dari pihak orang yang berhutang kepada pihak lain yang bersedia untuk menanggung hutang tersebut senilai nominal hutangnya.<sup>172</sup> Pada akad *hiwālah* berlangsung peralihan atau pemindahan hak antara hutang dengan hutang yang memenuhi kriteria kesamaan jenis hutang, persamaan sifat hutang, dan persamaan dari segi skema pelunasan yaitu sama-sama tunai atau tunda dan kesamaan dari segi jangka waktu.<sup>173</sup>

---

<sup>171</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, j. 6, hlm. 71-72.

<sup>172</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah...*, hlm. 310.

<sup>173</sup> Abu Muhammad 'Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah, *Mughni*, j. 5. (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 366.

(1) Sesungguhnya keridhaan kedua belah pihak terhadap pengalihan hutang menjadi dasar diperbolehkannya akad (أن تراضيهما بالحوالة إجازة للعقد)

Apabila pemilik hutang (*al-dāyin*) memiliki piutang yang haknya untuk menagih dialihkan dari pihak yang berhutang (*al-madīn*) kepada pihak lain yang bersedia untuk menanggung pembayaran hak-haknya, hendaklah ia menerima pengalihan (*al-hiwālah*) hutang tersebut.<sup>174</sup> Keridhaan baik dari pihak pemilik hutang (*muhtāl*) dan *muhāl* 'alayhi agar berlangsung proses pengalihan hutang-piutang (*al-hiwālah*) menjadi penyebab yang diterima oleh syara' kebolehan praktik pengalihan hutang (*al-hiwālah*) dengan alasan bahwa akad tersebut menjadi kebutuhan dalam realitas sosioekonomi.

(2) Jual beli hutang dengan hutang diperbolehkan atas alasan kebutuhan (بيع دين بدين جوز للحاجة)

Praktik jual-beli hutang-piutang antara satu pihak dengan pihak yang lainnya sebagai bentuk pengalihan hutang (*al-hiwālah*) yang didasarkan atas alasan kebutuhan. Pengalihan hutang (*al-hiwālah*) dapat dilakukan dengan cara pihak yang berhutang (*muhīl*) menjual piutangnya yang berada di dalam tanggungan pihak yang berhutang kepada *muhāl* 'alayhi dengan piutang pihak *mūhtal* yang berada di dalam tanggung jawabnya. Sebagai konsekuensinya

---

<sup>174</sup> Mustafā Sa'id Al-Khin et al., *Al-Fiqh al-Manhajī 'alā ...*, j. 6 ..., (1979), hlm. 189.

berpindah tanggungan hutang pihak *muhil* kepada pihak *muhāl 'alayhi* sebagai pihak ketiga.<sup>175</sup>

#### d. ***Ḍawābit Pembebasan Hutang (Ibrā')***

Pembebasan hutang (*Ibrā'*) merupakan mekanisme penyelesaian hutang-piutang melalui pembebasan hutang (*al-Barā'ah*) dari pihak kreditor terhadap pihak debitor.<sup>176</sup> Pembebasan hutang (*al-Ibrā'*) hanya dapat dilakukan pihak kreditor yang sempurna kepemilikan piutangnya, sehingga pembebasan hutang (*al-Ibrā'*) yang dilakukan dapat terlaksana secara sempurna.<sup>177</sup> Pada pembebasan hutang (*al-Barā'ah*) terjadi *al-tamlīk* (pemilikan) yaitu pelimpahan piutang dari pihak pemberi pinjaman menjadi kepemilikan harta bagi penghutang.

#### (1) **Pembebasan Hutang sempurna terlaksana dengan penyerahan sepihak (الإبراء إسقاط يتم بالإيجاب وحده)**

Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam hal *al-Ibrā' al-Isqāth* yaitu pembebasan hutang daripada *ilzam* (kewajiban) bagi pihak berhutang (*al-madīn*) dapat terpenuhi secara sempurna melalui penyerahan (*al-ijāb*) sepihak dari pemberi hutang (*muqrīd*) tanpa harus adanya penerimaan (*qabūl*) dari pihak yang berhutang (*al-madīn*).<sup>178</sup> Muhammad Abu Zahrah menambahkan bahwa pelepasan hutang (*al-Ibrā'*)

---

<sup>175</sup> Sulayman Ibn Muhammad ibn 'Umar Al-Bujayrimi, *Al-Bujayrimi 'alā al-Khathīb*, j. 3..., hlm. 420.

<sup>176</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah...*, hlm. 331.

<sup>177</sup> Abu Muhammad 'Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah, *Mughni*, j. 5..., hlm. 84.

<sup>178</sup> Ahmad Ibrahim Bik, *Al-Iltizāmāt fī asy-Syar'u al-Islāmī* (Al-Qahirah: Al-Maktabah Al-Azhariyah lil Turats, 2013), hlm. 65.



cukup hanya dengan kesediaan pihak berhutang dengan syarat tidak adanya penolakan.<sup>179</sup>

- (2) Pembebasan Hutang dilakukan terhadap apa yang terdapat pada hutang dalam tanggungan bukan terhadap barang-barang yang berada dalam penguasaan

الإبراء إنما يتوجه إلى ما استقر من الديون في الذمم لا

(إلى ما في الأيدي من الأعيان)

Pembebasan Hutang (*al-ibrā'*) hanya dapat dilakukan terhadap hutang dalam tanggungan bukan terhadap barang-barang yang berada dalam penguasaan.<sup>180</sup> Sebagai konsekuensinya Pembebasan hutang (*al-ibrā'*) tidak dapat dilakukan terhadap sesuatu barang yang bukan berada dalam tanggungan (*dzimmah*) bagi pihak yang berhutang (*al-madīn*) atau benda-benda yang berada dalam penguasaan (*yad wa sulthānah*) dengan kepemilikan yang sempurna (*milk al-tām*) seperti misalnya pada barang-barang yang dihibahkan yang tidak berada dalam posisi sebagai hutang (*dayn*) dalam tanggungan (*dzimmah*).<sup>181</sup>

---

<sup>179</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Milkiyah wa Nazhariyah al-'Aqd fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyah* (Al-Qahirah: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1996), hlm. 188.

<sup>180</sup> Abi Al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib Al-Mawardi, *Al-Hāwī al-Kabīr*, j. 8 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1414 H.), hlm. 364.

<sup>181</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, j. 6..., hlm. 285.

(3) **Pembebasan hutang tidak sah kecuali terhadap hutang yang masih tertinggal**

(الإبراء لا يصح إلا من دين قائم)

Pembebasan hutang (*al-ibrā'*) tidak sah dilakukan terhadap hutang sebelum *luzum* terjadi penyerahan hutang kepada pihak yang berhutang (*al-madīn*).<sup>182</sup> Pendapat ini didasarkan pada prinsip bahwa tidak sah pembebasan hutang (*al-ibrā'*) kecuali terhadap hutang-hutang yang masih tertinggal dan juga tidak sah terhadap *dayn al-mustaqbal*.<sup>183</sup>

e. ***Dawābit Pengurangan Hutang (Muqassah)***

Pengurangan hutang (*Muqassah*) pada dasarnya berarti penghapusan (*clearing*) atau potongan (*discount*) atas sejumlah hutang yang merupakan hak bagi pemberi pinjaman terhadap hutang dari pihak yang berhutang.<sup>184</sup> Pihak pemberi pinjaman berhak untuk memberikan pengurangan hutang (*muqassah*) disebabkan kepemilikan terhadap piutang secara sempurna (*milik al-tām*) yang memberikan kewenangan untuk melakukan apapun yang dikehendakinya terhadap hutang pada orang lain.

---

<sup>182</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Milkiyah wa Nazhariyah...*, hlm. 188.

<sup>183</sup> Ahmad Yasin Al-Qaralah, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyah wa Tathbīqātihā al-Fiqhiyah wa al-Qānūniyah* (Beirut: Academic For Publishing & Distribution Co., 2014.), hlm. 395

<sup>184</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah...*, hlm. 532.

- (1) Tidak diperbolehkan pengurangan hutang pada harga barang yang dipesan setelah *Iqālah*

(لا تجوز المقاصة في رأس مال السلم بعد الإقالة)

Pengurangan hutang pada harga barang yang telah dipesan setelah adanya pembatalan (*iqālah*) tidak diperkenankan disebabkan jika kedua belah pihak telah bersepakat atas pembatalan atas akad *salaf* (*salam*), maka pihak pemesan tidak boleh membeli sesuatu apapun dari pihak yang dipesan (*muslam ‘alayhi*) dengan *ra’s al-māl* tersebut, kecuali ia telah menerima kembali *Ra’s al-Mal* dari barang yang dipesan (*muslam fih*) secara penuh.<sup>185</sup> Ibn ‘Abidin menjelaskan bahwa maksud hadis Nabi Saw. “Kamu tidak boleh mengambil kecuali barang yang kamu pesan atau *Ra’s al-Māl* yang kamu serahkan ( لا تأخذ إلا سلمك أو ( رأس مالك),” bahwa dilarang mengganti *Ra’s al-Māl* yang diambil setelah pembatalan pesanan (*Iqālah*) dengan yang selainnya.<sup>186</sup>

- (2) Seandainya seseorang berhutang makanan, jika yang satu menjual dan yang satunya lagi berhutang diperbolehkan melakukan pengurangan hutang

فإن ديني الطعام إذا كان أحدهما من بيع والآخر من قرض تجوز المقاصة

Pengurangan hutang (*al-muqāṣah*) diperbolehkan pada hutang makanan jika keduanya atau salah satunya adalah dalam posisi berhutang dengan syarat dilakukan secara

<sup>185</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, j. 6..., hlm. 337.

<sup>186</sup> Muhammad Amin Ibn ‘Abidin, *Radd al-Mukhtār...*, j. 7, hlm. 469.

tunai. Sebab jika keduanya tidak saling tunai atau salah satunya tidak kontan maka tidak diperkenankan untuk melakukan pengurangan hutang (*al-Muqāṣah*).<sup>187</sup> Perihal ini dijelaskan oleh Wahbah Al-Zuhaili bahwa dalam *al-muqāṣah* tidak dipersyaratkan kedua tanggungan hutang yang ada harus sama, disebabkan salah satunya adalah hutang sedangkan yang lainnya dari harga pembelian atau biaya sewa, sehingga diperbolehkan untuk melakukan pengurangan hutang (*al-muqāṣah*) walaupun dari jenis yang berbeda.<sup>188</sup>

**f. Dawābit Pembatalan Hutang (*iqālah*)**

Pembatalan hutang (*iqalah*) merupakan suatu akad pembatalan transaksi yang didasarkan pada syarat kerelaan (*tarāḍin*) dari para pihak yang terlibat dalam pembatalan hutang (*iqālah*), penyerahan dan proses serah terima ketika pembatalan hutang (*iqālah*) berlangsung, *Iqalah* harus dilakukan sebagai bentuk pembatalan (*fasakh*) dan obyek akad masih dalam kondisi utuh.<sup>189</sup>

**(1) Diperbolehkan pembatalan hutang (*Iqālah*) pada barang yang akan diserahkan kemudian (*muslam fih*).**

**(الإقالة في المسلم فيه فجزاه)**

Ibn al-Mundzir berpandangan bahwa para ulama bersepakat bahwa pembatalan hutang (*Iqālah*) pada barang

---

<sup>187</sup> Abi Bakr ibn ‘Abdullah ibn Yunus Al-Siqilli, *Al-Jāmi’ li Masāil al-Mudawwanah wa al-Mukhtalath*, j. 8 (Beirut: Dar Kutub Al-Islami, 2011), hlm. 309.

<sup>188</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, j. 6..., hlm. 331.

<sup>189</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah...*, hlm. 357.

yang akan diserahkan (*muslam fih*) diperbolehkan dengan alasan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pembatalan akad (*fasakh*) dan bukanlah bentuk jual-beli (*bay'*).<sup>190</sup> Ibn Rusyd mengutip Imam Malik bahwa pandangan ulama yang menyatakan pembatalan hutang (*Iqālah*) sebagai bentuk *fasakh* (pembatalan) adalah agar tidak terjadi penambahan maupun pengurangan. Sebab jika terjadi penambahan dan pengurangan, ia akan menjadi bentuk jual beli dan hutang yang rusak disebabkan adanya tanggung waktu yang menghantarkan pada jual beli dan hutang. Sehingga, jika telah tiba waktu tempo jual beli dan hutang lalu terjadi pembatalan disertai syarat sebagiannya diambil dan sebagian lagi dibatalkan, maka hal tersebut tidak diperbolehkan menurut pandangan Imam Malik. Sedangkan menurut pandangan Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah bahwa hal tersebut diperbolehkan.<sup>191</sup>

**(2) Diperbolehkan pembatalan hutang (*Iqālah*) pada hutang jual-beli *Salam* tanpa adanya perselisihan**

**(دين السلم تجوز الإقالة فيه بلا نزاع)**

Dalam jual-beli *Salam* (*Salaf*), tidak diperbolehkan menjual barang dagangan kecuali telah berlangsung serah-terima. Sebagai konsekuensinya diperbolehkan pembatalan hutang (*Iqālah*) dalam hutang jual-beli *Salaf*

---

<sup>190</sup> Abu Muhammad 'Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah, *Mughni*, j. 5..., hlm. 899.

<sup>191</sup> Muhammad ibn Rusyd al-Hafid al-Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid*, j. 2..., hlm. 405-406.

(*Salam*) sebelum terjadinya serah terima (*al-qabḍ*).<sup>192</sup> Sebab itu diperbolehkan pembatalan hutang (*Iqālah*) terhadap hal-hal yang diperbolehkan pada pinjaman hutang (*al-qarḍ*) dan harga penjualan (*tsamān*) apabila akadnya justru batal.<sup>193</sup>

- (3) Jika terjadi pembatalan hutang (*Iqālah*), maka harga barang (*Tsamān*) dikembalikan jika masih ada.  
(إذا أقاله رد الثمن إن كان باقيا)

Hal ini didasarkan alasan bahwa seluruh proses hutang pada akad *Salam* (*Salaf*) merupakan tanggungan pihak yang dipesankan (*muslam 'alayhi*), sehingga tidak diperkenankan tindakan ekonomis apa pun di dalamnya sebelum terjadinya penyerahan barang. Sedangkan, menurut ulama Hanabilah Al-Qaḍī Abu Ya'lā dan Al-Syafi'i bahwa diperbolehkan untuk mengambil barang pengganti yang tetap dalam tanggungan. Hal ini serupa pada akad pinjaman hutang (*al-qarḍ*), dimana pokok hutang dikembalikan seiring dengan batalnya akad.<sup>194</sup>

---

<sup>192</sup> Taqī ad-Dīn Ahmad ibn Taymiyah Al-Harrānī, *Majmū'ah al-Fatāwā li Syaikh al-Islam Taqī ad-Dīn Ahmad ibn Taymiyah al-Harrānī*, j. 29, hlm. 513.

<sup>193</sup> Abu Muhammad 'Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah, *Al-Mughni*, j. 5..., hlm. 900.

<sup>194</sup> Abu Muhammad 'Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah, *Al-Mughni*, j. 5..., hlm. 900.

### 5.3. Maqashid Syariah dalam Hutang

Syariat Islam mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia kerana Syariah bertujuan untuk memandu manusia mencapai nilai kehidupan yang terbaik di dunia dan akhirat. Ini akan terjamin apabila hukum Syariah dilaksanakan berdasarkan panduan tujuan-tujuan Syariah (*Maqāshid al-Syari'ah*) yang khusus atau umum. Hukum Syariah tidak boleh diaplikasi secara terpisah daripada *Maqāshid al-Syari'ah* kerana Syariah tidak akan terlaksana secara sempurna jika tujuan yang diingini daripada pelaksanaan hukum Syariah tidak dijaga.

Antara aspek kehidupan manusia yang mendapat perhatian khusus Syariah adalah terkait harta atau sistem ekonomi dan aktivitas keuangan. Syariah mengakui bahwa harta atau uang adalah salah satu keperluan hidup manusia dan perlu diurus dengan baik.

*Maqāshid al-Syari'ah* ialah tujuan dan rahsia-rahasia yang telah ditetapkan Allah SWT pada setiap hukum yang telah disyariatkan, yaitu untuk mencapai kesejahteraan (*maslahah*) individu dan masyarakat, dan seterusnya untuk memakmurkan dunia sehingga mencapai tahap kesempurnaan, kebaikan, kemajuan dan peradaban yang tinggi.<sup>195</sup> Menurut *al-Shatibi* dalam kitabnya *al-Muwafaqat Fi Usul al-Shariah*, selain untuk memelihara kemaslahatan atau kepentingan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia, ia juga bertujuan untuk memelihara kepentingan manusia selepas kematian mereka<sup>196, 197</sup>

---

<sup>195</sup> Al-Zuhayli, Wahbah, *Nazariyah al-Dhorurah al-Syari'yah Muqaranah maa' al-Qanun al-Wadhi'*, Dar al-Fikr, Damsyik, 1997, hlm. 48.

<sup>196</sup> Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat Fi Usul al-Syariah*, Dar-al-Ma'rifah, Beirut, 1996, Jil. 1, hlm. 351.

<sup>197</sup> Kutipan dalam *I'lam al-Muwaqqi'in* (3/11) sebagai berikut:

فإنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحُكْمِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ، وَهِيَ عَدْلٌ كُلُّهَا، وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا، وَمَصَالِحُ كُلُّهَا، وَحِكْمَةٌ كُلُّهَا؛ فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ خَرَجَتْ عَنِ الْعَدْلِ إِلَى الْحُزْرِ، وَعَنِ الرَّحْمَةِ إِلَى ضِدِّهَا، وَعَنِ الْمَصْلَحَةِ إِلَى الْمَفْسَدَةِ، وَعَنِ الْحِكْمَةِ إِلَى التَّبَعِثِ؛ فَلَيْسَتْ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَإِنْ أُدْخِلَتْ فِيهَا بِالتَّأْوِيلِ؛ فَالشَّرِيعَةُ عَدْلٌ لِلَّهِ بَيْنَ عِبَادِهِ، وَرَحْمَةٌ بَيْنَ خَلْقِهِ، وَظَلْمٌ فِي أَرْضِهِ،

Imam al-Ghazali menjelaskan dimensi *masalah* yang ingin diwujudkan oleh Syariat sebagai berikut:

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ، وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ، لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ، وَمَقْصُودُ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ: وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ، فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ.

“Maslahat itu makna dasarnya adalah membawa manfaat dan menghindari bahaya, dan kami tidak bermaksud dengan ini, karena itu adalah tujuan penciptaan dan kebaikan dalam penciptaan. Akan tetapi secara lebih spesifik, yang dimaksud dengan masalah adalah memelihara tujuan syara. Dan yang menjadi tujuan Syara’ dalam penciptaan ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal pikiran, keturunan dan harta manusia. Setiap yang menjaga lima aspek tersebut disebut dengan kemaslahatan dan setiap yang menghilangkan kelima aspek tersebut disebut dengan mafsadah.”

Memelihara kemaslahatan (kepentingan) masyarakat yang menjadi tujuan Syariat terbagi kepada tiga bentuk kebutuhan maslahat, yaitu:

1. *Maslahah Darūriyah* (maslahat dasar/primer), yaitu tujuan-tujuan kebutuhan manusia yang harus dapat terpenuhi sebab terkait erat dengan keberlangsungan eksistensi hidup manusia. Imam Al-Ghazali membagi kebutuhan

---

وَجَمَعْتُهُ الدَّالَّةَ عَلَيْهِ وَعَلَى صِدْقِ رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْتُمْ دَلَالَةٌ وَأَصْدَقُهَا، وَهِيَ نُورُهُ الَّذِي بِهِ أَبْصَرَ الْمُبْصِرُونَ، وَهُدَاهُ الَّذِي بِهِ اهْتَدَى الْمُهْتَدُونَ، وَشِفَاؤُهُ النَّارُ الَّذِي بِهِ دَوَاءُ كُلِّ عَليْلِ، وَطَرِبُهُ الْمُسْتَقِيمُ الَّذِي مَنْ اسْتَقَامَ عَلَيْهِ فَقَدْ اسْتَقَامَ.



*darūriyat* pada kelima komponen yang disebut sebagai *kulliyah al-khamsah*. Para ulama kontemporer kemudian menambahnya menjadi tujuh yang terdiri dari:

- a. *Ḥifz al-Dīn* (Menjaga Agama) yaitu menjaga keberlangsungan eksistensi Islam sebagai agama dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan ini didasarkan pada dasar bahwa Islam merupakan pedoman yang menuntun kehidupan manusia, sehingga keberadaan Islam harus dapat dijaga dan dipertahankan demi tercapainya tujuan-tujuan Syariat Islam yang berikutnya.
- b. *Ḥifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa Manusia) yaitu menjaga dan memelihara keberlangsungan hidup dan keselamatan jiwa manusia sebagai *mukallaf* (pihak yang dibebani) oleh *khitaḥ Syar'i* dalam bentuk institusi norma yang mengatur kehidupan manusia. Tujuan ini didasarkan pada alasan bahwa hukum-hukum Syariat hanya dapat dijalankan atau dilaksanakan apabila keberadaan manusia sebagai *mukallaf* dapat dipertahankan keberlangsungan hidupnya.
- c. *Ḥifz al-'Aql* (Menjaga Akal Manusia) yaitu menjaga akal dan pikiran manusia yang sehat dari potensi yang dapat merusaknya. Tujuan ini didasarkan pada pemahaman bahwa manusia sebagai *mukallaf* hanya dapat dibebani oleh hukum-hukum Syariat dan menjalankannya apabila memiliki akal dan pikiran yang sehat. Sebagai konsekuensinya, kesehatan akal

dan pikiran manusia harus dapat dipelihara dan dijaga dengan baik melalui tuntunan Syariat Islam.

- d. *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan Manusia) yaitu pemeliharaan terhadap garis keturunan dan keberlangsungan regenerasi umat manusia dalam kehidupan. Tujuan ini didasarkan prinsip bahwa keberadaan umat manusia dalam kehidupan dunia sebagai makhluk hidup yang dibebani oleh kewajiban untuk menjalankan Syariat Islam hanya dapat terus berlangsung apabila garis keturunan dan keberlangsungan regenerasi umat manusia apabila dipelihara dan dijaga sebaik mungkin melalui tuntunan ajaran-ajaran Syariat Islam.
- e. *Hifz al-Māl* (Menjaga Harta Manusia) yaitu pemeliharaan terhadap keberadaan harta manusia dan cara pemanfaatan terhadap harta yang dimiliki. Tujuan ini didasarkan pemahaman bahwa keberadaan manusia sebagai makhluk yang dibebani oleh Syariat Islam hanya dapat berlangsung dengan adanya harta yang secara ekonomi dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sebagai konsekuensinya keberadaan harta manusia dan pemanfaatannya apabila dapat dijaga dan dipelihara sebaik mungkin melalui tuntunan ajaran-ajaran Syariat Islam.
- f. *Hifz al-Bi'ah* (Memelihara Lingkungan Hidup) yaitu pemeliharaan terhadap keberlangsungan lingkungan

hidup yang meliputi lingkungan demografi tempat tinggal manusia maupun alam liar tempat kehidupan keanekaragaman hayati. Tujuan ini didasarkan pemahaman bahwa keberlangsungan hidup manusia sebagai makhluk yang dibebani oleh Syariat Islam hanya dapat dicapai apabila keberlangsungan lingkungan hidup yang terkait erat dengan kehidupan manusia dapat dijaga dan dipelihara dengan baik.

- g. *Hifz al-'Irdl* (Memeliharaan Kehormatan Manusia) yaitu pemeliharaan terhadap hak atas kehormatan manusia. Tujuan ini didasarkan pada pemahaman bahwa keberlangsungan hidup manusia sebagai *mukallaf* harus disertai penghormatan terhadap hak-hak asasi sebagai manusia yang tidak boleh direndahkan dan dilecehkan oleh pihak lain. Sebagai konsekuensinya, kehormatan manusia sepatutnya dapat dijaga dan dipelihara melalui tuntunan Syariah.
2. *Maslahah Hājiyah* (Maslahat kebutuhan / sekunder) yang merupakan tujuan-tujuan Syariah yang disandarkan pada pemenuhan kebutuhan sekunder manusia. Kebutuhan tersebut adalah yang diperlukan manusia untuk memudahkan hidup dan meringankan beban hidup. Apabila tingkatan kebutuhan ini tidak terpenuhi hanya akan berdampak pada kesulitan yang dihadapi manusia dan tidak akan mengancam keberlangsungan hidupnya. Hal-hal yang termasuk di dalam *maslahah hājiyah* di antaranya mengangkat kesulitan (*raf' al-haraj*), mencari

kemudahan (*tahqīq al-taysīr*), dan mengambil kemudahan (*al-akhdz bi al-rakhaṣ*).

3. *Maslahah Tahsiniyah* (masalah kesenangan / tersier) yang merupakan tujuan-tujuan Syariah yang disandarkan pada kebutuhan tersier manusia yang memberikan kelapangan dan kesenangan hidup. Pemenuhan terhadap tingkat kebutuhan ini dalam tinjauan Syariah hanya sebagai tambahan atau pelengkap dalam kehidupan manusia untuk memperbagus interaksi sosial yang dijalin. Termasuk di dalam *Maqashid Tahsiniyah* di antaranya memperbagus rupa (*Tahsin al-ṣūrah*), memperbagus akhlak (*Tahsin al-akhlaq*), memperindah perbuatan (*Tahsin al-af'al*).

Selain aspek di atas, konsep *maslahah* (kepentingan umum) dan *dharar* (kemudharatan) juga adalah dua konsep yang sangat terkait dengan *maqasid Syariah* yaitu menjamin kepentingan manusia dan memeliharanya daripada kemudharatan.

Ulama telah membicarakan konsep-konsep ini dan menjadikannya sandaran dalam mengeluarkan hukum. Terdapat banyak kaidah fikih yang dikeluarkan sebagai panduan kepada aplikasinya, seperti berikut:

1. *Daf'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-manafi'*: "menghalang kejahatan atau kemudharatan adalah lebih utama daripada mendapatkan manfaat."
2. *Al-dararu yuzal*: "kemudharatan perlu dibasmi."
3. *Al-dararu yudfa'u bi qadr al-imkan*: "Kemudharatan perlu dibasmi sedaya upaya."

Oleh karena itu, segala kegiatan manusia serta aktivitas ekonomi termasuk dalam hal ini menyangkut hutang putang perlu memperhatikan kedua aspek ini agar sentiasa sejalan dengan maqashid Syariah.

*Maqashid Syariah* dalam ekonomi Islam merupakan pendekatan metodologis dalam perumusan paradigma nilai yang menuntun aktivitas ekonomi dan keuangan Syariah agar selaras dengan tujuan kemaslahatan yang sesungguhnya dikehendaki oleh Syariat Islam.<sup>198</sup>

Pada prinsipnya tujuan kemaslahatan dalam Maqashid Syariah terdiri dari komponen tercapainya kemanfaatan (*muntafa' bih*) baik menurut tuntunan syara' maupun tradisi (*'urf*) dan diperolehnya keberkahan dari aktivitas ekonomi dan keuangan Syariah yang dijalankan.<sup>199</sup> Pendekatan Maqashid Syariah dalam mencapai kemaslahatan harus dibedakan dari pendekatan Utilitarian yang bertujuan untuk pemenuhan hasrat kepuasan individu sebagai *Homo Economicus*. Pendekatan Utilitarian hanya memperhatikan nilai manfaat (utilitas) terhadap pemenuhan kepuasan yang subyektif dengan mengabaikan dimensi kemaslahatan (purposivisme) yang harus dicapai dan kerusakan yang dapat ditimbulkan dari usaha pemenuhan kepuasan individu.<sup>200</sup>

---

<sup>198</sup> Sami Al-Daghistani, "Semiotics of Islamic Law, *Maṣlaḥa*, and Islamic Economic Thought." *International Journal of Semitic Law* 29, No. 2 (2016), hlm. 393.

<sup>199</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 135-136.

<sup>200</sup> 'Adi Setia, "Freeing Maqāṣid and Maṣlaḥa from Surreptitious Utilitarianism." *Islamic Sciences* 14, No. 2 (2016), hlm. 134-136.

### 5.3.1. Hutang antara *Maslahah* dan *Mafsadah*

Dalam timbangan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, hutang harus didasari justifikasi kemaslahatan dan kemanfaatan. Kalkulasi ini juga memperhitungkan implikasi dari hutang yang dimunculkan.

Sangat disadari bahwa manusia berkewajiban untuk bekerja dan melakukan berbagai aktivitas ekonomi yang dapat menghasilkan pendapatan (*al-rizq*) untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, apabila pendapatan yang diperolehnya tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan hidupnya, maka ia akan berhutang sejumlah uang kepada pihak lain. Tindakan ini dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan diperlukan.

Rasulullah SAW sendiri pernah berhutang untuk menutupi kebutuhan hidupnya.<sup>201</sup> Demi menjaga kebutuhan, yang merupakan dasar dari kemaslahatan kehidupan seseorang, tindakan berhutang dibolehkan dan bahkan dinilai dalam Syariat lebih mulia dari pada mencari sedekah, sebab seseorang terkadang mencari sedekah bukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>202</sup>

Asy-Syafi'i berpandangan bahwa kemudahan (seperti dalam tindakan berhutang) boleh dilakukan selama bukan dalam perkara yang bersifat kemaksiatan. Pada kondisi

---

<sup>201</sup> 'Ala al-Din 'Ali ibn Husam al-Din Muttaqi, *Kanz al-'Ummāl fī Sanan al-Aqwāl wal al-Af'āl*, j. 6 (Beirut: Da'irah al-Ma'rifah al-'Utsmaniyah, 1945), hlm. 108.

<sup>202</sup> Isma'il Al-Mu'azzi Al-Malayuri, *Jāmi' Ahādits Asy-Syi'ah fī Ahkām Asy-Syarī'ah* (Teheran: Al-Mahri, 1411 H.), hlm. 286.

dimana terdapat kebutuhan yang mendesak selama bukan untuk tujuan kemaksiatan, maka diperkenankan untuk mengambil kemudahan (*ukhdz bi al-rakhs*).<sup>203</sup> Namun, terkait pemenuhan kebutuhan hajat hidup (*hajjiyat*) dan kesenangan hidup (*tahsiniyyat*) para ulama berbeda pendapat dalam perkara diperbolehkannya berhutang. Monzer Kahf misalnya berpandangan bahwa kebutuhan *hajjiyyat* dapat dipenuhi dari pinjaman hutang. Akan tetapi, berhutang untuk kebutuhan barang-barang mewah (*taṣrifiyah*) tidak dibolehkan.<sup>204</sup> Muhammad Sharif Chudhury juga berpandangan bahwa tindakan berhutang hanya diperkenankan atas alasan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang mendesak saja, bukan untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup bermewah-mewahan dan boros.<sup>205</sup>

Pandangan yang berdasarkan *Maqaṣid Syariah* ini membedakan cara pandang ekonomi Islam dan ekonomi konvensional dalam melihat hutang. Dalam perspektif kemaslahatan yang mendasari seseorang berhutang adalah adanya kebutuhan (*li al-hajjah*) yang diperlukan untuk mendukung ke-maslahatan hidup manusia dan diakui oleh *nash* Syariah.<sup>206</sup>

---

<sup>203</sup> ‘Abdul Wahhab ibn Ahmad Khalil ibn ‘Abdul Humaid, *Al-Qawā'id wa al-Dawābiṭ al-Fiqhiyah fi Kitāb (Al-Umm) lil Imām Aṣy-Syāfi'ī: Jam'an wa Tartīban wa Dirāsah* (Riyadh: Dar Al-Tadmuriyah, 1429 H.), hlm. 160.

<sup>204</sup> Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 102-103.

<sup>205</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, terj. Suherman Rosyidi (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 246.

<sup>206</sup> Abu Bakar ibn Muhammad Syatha' Al-Al-Dimyāthī, *Hāsiyyah I'ānah al-Thālibīn...*j. 3, hlm. 83.

Sedangkan dari sudut pandang ekonomi konvensional, hutang yang didasari rasionalitas bagi pemenuhan atas kepuasan (utilitas) seseorang yang bersifat subyektif. Tujuan berhutang seperti ini tidak didasari batasan yang jelas bagi keputusan berhutang, dimana seseorang akan berhutang untuk memenuhi kebutuhan apapun tanpa adanya tujuan yang hendak dicapai dan jangka waktu yang jelas.<sup>207</sup>

Karena itu, akad pinjaman (*al-qard*) ditujukan sebagai bentuk kebaikan (*tabarru'*) di mana sejumlah uang diberikan sebagai hutang untuk menolong orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>208</sup> Sebab itu dalam akad pinjaman hutang (*al-qard*) tidak diperkenankan untuk mengambil keuntungan atau manfaat dalam bentuk apapun yang dipersyaratkan sebelumnya. Setiap keuntungan sebesar apapun yang diambil dari hutang-piutang merupakan bentuk *riba* yang diharamkan dalam Syariat Islam baik dalam bentuk bunga (*interest*) maupun rente (*usury*).<sup>209</sup>

Sedangkan dalam tinjauan ekonomi konvensional, hutang tidak terlepas dari tujuan peminjam untuk memperoleh keuntungan atas pinjaman hutang yang diberikan. Adam Smith berpandangan bahwa keuntungan bunga (*interest*) merupakan kompensasi atas penggunaan uang yang

---

<sup>207</sup> Masudul Alam Choudhury, *Contributions to Islamic Economic Theory: A Study in Social Economics* (New York: St. Martin's Press, 1986), hlm. 24-25.

<sup>208</sup> 'Abdul 'Azhim Jalal Abu Zaid, *Fikih Riba: Studi Komprehensif Tentang Riba Sejak Zaman Klasik Hingga Modern* (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), hlm. 323.

<sup>209</sup> Muhammad ibn 'Alī 'Alāuddin Al-Hashkafī. *Al-Dur Al-Mukhtār Syarah Tanwīr Al-Abṣar wa Jāmi' Al-Bahār*, j. 1. (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1423 H.), hlm. 430.



dipinjamkan baik untuk tujuan modal produksi atau dikonsumsi secara langsung.<sup>210</sup> Böhm-Bawerk justru mengajukan teori agio yang menjelaskan bahwa tingkat suku bunga sebagai harga atas perbedaan antara nilai ekonomi barang saat ini yang lebih berharga dan nilai barang di masa mendatang.<sup>211</sup> Pendekatan kedua teori tersebut menjadi dasar bagi pihak pemberi hutang untuk menuntut imbal bunga (*interest*) pada tingkat tertentu terhadap sejumlah pinjaman hutang yang diberikan atas dasar adanya nilai ekonomi yang harus dikompensasikan dari manfaat yang diperoleh.<sup>212</sup> Sehingga, tidak jarang bahkan pihak pemberi pinjaman atau modal mensyaratkan tingkat suku bunga tertentu dengan alasan bahwa tingkat suku bunga tersebut merupakan kompensasi atas penundaan terhadap pemenuhan utilitas dengan mengalihkan uang yang dimiliki pada pinjaman ataupun investasi yang bersiko, sehingga ia berhak untuk memperoleh kompensasi bunga dengan nilai yang lebih tinggi daripada sejumlah uang yang ia pinjamkan.<sup>213</sup>

Prinsip lain dari hutang-piutang dalam pandangan Syariah Islam adalah konsep altruisme yaitu mementingkan kebutuhan atau kepentingan orang lain dibandingkan kebutuhan dan kepentingan diri sendiri. Konsep ini tidak terlepas dari identitas manusia sebagai makhluk sosial (*homo*

---

<sup>210</sup> Adam Smith, *Wealth of Nations* (New York: Casimo Inc., 2007), hlm. 465.

<sup>211</sup> Sumitro Djojohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Buku I: Dasar Teori dalam Ekonomi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991), hlm. 65.

<sup>212</sup> Gregory N. Mankiw. *Makroekonomi*, cet. 6 (Jakarta, Indonesia: Penerbit Erlangga, 2006), hlm. 286

<sup>213</sup> Soewito, "Sejarah Pemikiran Ekonomi Teori Bunga." *EKI* 32, No. 4 (1984), hlm. 483-484.

*socius*) yang bersedia untuk mengobarkan nilai kepuasan ekonomi dirinya sendiri dengan tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup atau menolong orang lain.<sup>214</sup> Selain itu, manusia juga tidak dapat dipisahkan dari identitasnya sebagai makhluk bermoral (*homo moralis*) yang menempatkan empati terhadap kondisi orang lain yang bernasib kurang beruntung.<sup>215</sup> Begitu pula manusia merupakan makhluk religius (*homo religius*) yang didorong oleh nilai-nilai ajaran religiusitas bersedia untuk menolong orang lain yang tengah berada dalam kesusahan.<sup>216</sup> Sedangkan hutang dari sudut pandang positivistik, pemberi hutang tidak terlepas dari prinsip mementingkan diri sendiri (*self-interest*) dalam pengertian manusia adalah makhluk ekonomi (*homo economicus*) yang bertujuan secara rasional untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan dirinya sendiri. Sebagai konsekuensinya, seorang pemberi pinjaman hutang akan berfokus pada keuntungan dirinya sendiri dalam memberikan pinjaman hutang dengan menetapkan kompensasi bunga untuk memperoleh keuntungan atas penundaannya tidak melakukan konsumsi bagi pemenuhan kebutuhannya yang lebih bernilai saat ini.<sup>217</sup>

---

<sup>214</sup> Irene van Staveren, *Economics After the Crises: An Introduction to Economics from a Pluralist and Global Perspective* (New York: Routledge, 2015), hlm. 44.

<sup>215</sup> Ingela Alger, & Jörgen W. Weibull, "Homo Moralis-Preference Evolution Under Incomplete Information and Assortative Matching." *Econometrica* 81, No. 6 (2013), hlm. 2271-2273.

<sup>216</sup> Todd DuBose, "Homo Religiosus." dalam David A. Leeming, ed. *Encyclopedia of Psychology and Religion*, ed. 2 (New York: Springer Science+Business Media, 2014), hlm. 827.

<sup>217</sup> Mark Blaug, *Economic Theory in Restropect*, cet. 5 (Cambridge: Cambrdige University Press, 1996), hal. 187.

Nilai yang melandasi konsep hutang dalam Islam adalah pemeliharaan atas harta (*hifz al-māl*) seseorang dalam berhutang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang mendesak agar tidak mengalami paksaan dan penindasaan dengan pembebanan peminjam (*muqtariḍ*) disertai syarat membayarkan kompensasi bunga secara berlipat-ganda.<sup>218</sup> Sedangkan hutang dari tinjauan positivistik, justru didasari oleh upaya penguasaan terhadap harta orang lain secara tidak adil dan eksploitatif dengan mengenakan kompensasi bunga secara berlebihan (*usury*), ilegal, dan bahkan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga, tidak terdapat perbedaan pendapat bahwa bentuk pengenaan bunga yang eksploitatif tersebut merupakan suatu tindakan riba yang terlarang.<sup>219</sup>

Nilai lain yang turut mendasari konsep hutang dalam Islam yaitu pemeliharaan terhadap harkat dan martabat manusia (*hifz al-'irdh wa al-murû'ah*) dari perendahan dan pelecehan, dimana sekalipun seseorang berhutang untuk memenuhi kebutuhan pokok yang mendesak dan akan mengancam keberlangsungan hidupnya jika tidak dapat dipenuhi, tetapi harkat dan martabatnya sebagai manusia harus tetap terpelihara dan terjaga. Sehingga, Islam tidak hanya menetapkan institusi norma perkara hutang-piutang

---

<sup>218</sup> Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah...*, hlm. 90.

<sup>219</sup> Constant Mews, & Adrian Walsh. *Usury and Its Critics: from The Middle Ages to Modernity*, dalam Muhamad Ariff, & Munawar Iqbal, eds. *The Foundations of Islamic Banking: Theory, Practice, and Education* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2011), hal. 212.

dengan melarang praktik riba pinjaman (*riba al-Qard*), tetapi juga menetapkan landasan etika dan moral yang mengatur hubungan antara pemberi pinjaman dan peminjam terkait hak dan kewajiban. Sedangkan dari tinjauan positivistik, tidak jarang hutang yang disertai pengenaan kompensasi bunga secara berlebihan berdampak pada perendahan dan pelecehan terhadap harkat dan martabat manusia. Sehingga, tidak jarang akibat jeratan hutang disertai dengan kewajiban membayarkan bunga yang berlebihan, peminjam justru tidak jarang terjerat pada perbudakan dan menggadaikan harkat dan martabat diri hanya untuk menunaikan kewajiban hutang.<sup>220</sup>

Orientasi dari hutang dalam Islam adalah menolak kemudaran yang terlebih dahulu diutamakan sebelum meraih kemanfaatan (*daf'ul mafasid muqaddimun 'alā jalb al-maṣālih*). Seseorang yang berhutang pada prinsipnya atas dasar kebutuhan yang mendesak (*daruriyah*) berusaha untuk mencegah ancaman terhadap keselamatan jiwanya daripada untuk memenuhi kebutuhan terkait kesejahteraan hidupnya (*hajjiyah*).<sup>221</sup> Sedangkan dari tinjauan positivistik, hutang tidak terlepas dari orientasi upaya manusia untuk memenuhi nilai kepuasan yang subyektif (utilitas) tanpa memahami antara kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan harus didahulukan pemenuhannya sebab mengancam keberlangsungan hidup

---

<sup>220</sup> Ali Riza Gül, "Ribā (Usury) Prohibition in the Qur'ān: in Terms of its Historical Context." *Journal of Religious Culture*, No. 116 (2008), hlm. 5.

<sup>221</sup> Rahmad Hakim, "Hamka: Dimensi Spritualitas Ekonomi Islam." Hilman Latief, & Mukhlis Rahmanto, eds. *Genealogi Pemikiran dan Gerakan Ekonomi Islam di Indonesia: Konsepsi Keadilan dan Proyeksi Kebangsaan* (Yogyakarta: IB Pustaka, 2021), hlm. 76.

dan jenis-jenis kebutuhan yang tidak mendesak yang dapat ditunda atau bahkan dapat diabaikan sebab tidak terkait dengan keberlangsungan hidup manusia.<sup>222</sup>

Orientasi hutang dalam Islam juga didasari pada ukuran nilai kemanfaatan (*muntafa' bih*) baik menurut *Syara'* maupun tradisi (*'urf*) dan nilai-nilai keberkahan. Nilai-nilai tersebut merupakan ukuran yang menjadi landasan bagi keputusan berhutang, sehingga tidak terjadi keputusan berhutang yang justru berdampak mudharat.<sup>223</sup> Sedangkan dari tinjauan positivistik, orientasi hutang dilandasi oleh pencarian atas kepuasan secara terus-menerus tanpa adanya tujuan yang berarti dan jangka waktu yang jelas, sehingga hutang yang dilakukan menjadi tidak bermanfaat apapun, bahkan dapat menghasilkan kerugian bagi pelakunya.<sup>224</sup>

Implikasi dari hutang dalam pandangan Islam yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok yang mendesak (*darūriyah*) disertai dengan timbulnya kewajiban (*iltizam*) bagi pihak peminjam agar melunasi hutang sesegera yang dimungkinkan disertai pelunasan hutang yang sebaik-baiknya dengan melebihkan pembayaran hutang.<sup>225</sup> Sehingga, hak maupun kewajiban para pihak yang terlibat dalam hutang-piutang dapat terjaga dan terpelihara dengan baik. Sedangkan dari

---

<sup>222</sup> Thorstein Veblen, *The Theory of The Leisure Class*, Martha Banta, ed. (New York: Oxford University Press, 2007), hlm. 49.

<sup>223</sup> Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah...*, hlm. 104-105.

<sup>224</sup> Masudul Alam Choudhury, *Comparative Economic Theory: Occidental and Islamic Perspective* (New York: Springer Science+Business Media, 1999), hlm. 101.

<sup>225</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, j. 4 (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 375.

tinjauan positivistik, implikasi yang dapat timbul dari hutang adalah beban hutang yang menumpuk apabila tidak dikelola dengan bijak dan cermat. Dampak lain yang turut menyertai bahwa hutang dapat mendorong perilaku berlebih-lebihan (*isyraf*) dan mubazir (*tabdzir*) akibat pemenuhan terhadap kebutuhan yang tidak begitu mendesak.<sup>226</sup>

Perbandingan antara kemaslahatan (*al-maṣlahah*) dan kerusakan (*al-mafṣadah*) dari hutang dapat diringkas pada tabel berikut.

**Tabel 5.1**  
**Perbandingan Masalah dan Mafṣadah dari Hutang**

Aspek	Masalah	Mafṣadah
Dasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan kebutuhan pokok yang mendesak.</li> <li>• Hutang didasari oleh tujuan pemenuhan kebutuhan menurut petunjuk Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Ijma' (konsensus).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hutang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hajat hidup (<i>hajjiyah</i>) dan premium (<i>tahsiniyah/tashrifiyah</i>) yang tidak mendesak.</li> <li>• Hutang didasari murni oleh alasan kebutuhan belaka.</li> </ul>
Prinsip	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Didasari prinsip tolong-menolong (<i>tabarru'</i>) terhadap orang lain.</li> <li>• Didasari prinsip mementingkan kebutuhan orang lain (Altruisme)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Didasari prinsip untuk mencari keuntungan (profit) dari pinjaman yang diberikan secara eksploitatif dan tidak adil.</li> <li>• Didasari prinsip mementingkan diri sendiri (<i>Self interest</i>).</li> </ul>
Nilai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memelihara harta (<i>hifzh al-māl</i>) dari pihak yang lemah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadi penguasaan terhadap harta orang lain</li> </ul>

<sup>226</sup> Masudul Alam Choudhury, *Contributions to Islamic...*, hlm. 25.

	<p>dan potensi penguasaan harta secara sepihak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memelihara harkat martabat manusia (<i>hifzh al-marū'ah</i>) dari perendahan dan pelecehan.</li> </ul>	<p>dengan cara-cara yang tidak adil dan eksploitatif.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadinya perendahan dan pelecehan terhadap harkat martabat manusia.</li> </ul>
Orientasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berorientasi pada konsep menolak kerusakan lebih dahulu diutamakan dari meraih kemaslahatan (<i>daf'ul mafasid muqaddimun 'alā jalb al-maṣālih</i>).</li> <li>• Berorientasi pada kemanfaatan baik secara syara' maupun tradisi (<i>muntafa' bih syar'an wa 'urfan</i>) dan keberkahan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan kebutuhan (utilitas) yang bersifat subyektif.</li> <li>• Pemenuhan atas pencarian kepuasan secara terus-menerus tanpa makna dan batasan waktu yang jelas.</li> </ul>
Implikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Timbulnya kewajiban (<i>iltizam</i>) bagi pihak yang berhutang.</li> <li>• Terpenuhinya kebutuhan pokok dari ancaman terhadap jiwa (<i>hifzh al-nafs</i>) dan terpeliharanya kehormatan (<i>hifzh al-'irdh wa al-muru'ah</i>).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghutang berpotensi terjatuh hutang yang menumpuk jika tidak bijak dalam berhutang.</li> <li>• Timbulnya perilaku berlebih-lebihan (<i>israf</i>) dan mubazir (<i>tabdzir</i>) dalam sikap konsumerisme.</li> <li>• Jika hutang terlalu banyak, berpotensi mengakibatkan hilangnya keselamatan jiwa dan kehormatan diri.</li> </ul>

Sumber: diolah (2021)

### 5.3.2. Kebutuhan Hutang: *Ḍarūriyah*, *Hajjiyah*, dan *Tahsiniyat*

Pada prinsipnya manusia tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan kebutuhan ekonomi terkait dengan keberlangsungan kehidupannya sehari-hari. Salah satu teori awal tentang tingkatan kebutuhan manusia diperkenalkan oleh Muhammad ibn Hasan Al-Syaibani. Al-Syaibani membagi kebutuhan menjadi tiga tingkatan yaitu kebutuhan pokok (*farḍ al-'ayn*), kebutuhan pertengahan (*mandūb*), dan kebutuhan mewah (*mubāh*).<sup>227</sup> Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Ibn Khaldun yang turut membagi kebutuhan manusia menjadi tiga tingkatan yaitu kebutuhan pokok (*ḍarūriyah*), kebutuhan pelengkap (*al-hajjiyah*), dan kebutuhan mewah (*al-kamālī*).<sup>228</sup>

Pada prinsipnya hutang juga tidak dapat dipisahkan dari keberadaan tingkatan kebutuhan tersebut. Pada tingkatan kebutuhan pokok (*farḍ al-'ayn*), seseorang dituntun oleh petunjuk ilahi untuk memenuhi kebutuhan ini. Pemenuhan terhadap kebutuhan pokok tersebut meliputi aspek pemenuhan kebutuhan dirinya sendiri beserta keluarganya, aspek kebutuhan psikologis yang meliputi pakaian dan tempat tinggal juga kebutuhan sehari-hari lainnya, serta kebutuhan-kebutuhan tersebut harus dipenuhi tanpa terkecuali.<sup>229</sup> Pemenuhan kebutuhan pokok ini menjadi teramat wajib

---

<sup>227</sup> Ahmed A. F. El-Ashker, & Rodney Wilson, *Islamic Economics: A Short History* (Leiden: Brill, 2006), hlm. 198.

<sup>228</sup> Abu Zayd 'Abd. Al-Rahman ibn Muhammad ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, terj. Ahmadie Thoha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), hlm. 421.

<sup>229</sup> Ahmed A. F. El-Ashker, & Rodney Wilson, *Islamic Economics: A...*, hlm. 198-199.



dipenuhi disebabkan pemenuhannya dibutuhkan agar terlaksananya ibadah wajib. Al-Syaibani dengan merujuk kaidah *fiqh* “Apa yang tidak dapat terpenuhi secara sempurna, kecuali dengan keberadaanya maka ia menjadi wajib ( ما لا ( يتما لواجب إلا به فهو واجب).” memperkenankan tindakan berhutang ataupun menabung untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya.<sup>230</sup>

Pandangan Al-Syaibani tersebut sesuai dengan dalil hadis Nabi Muhammad SAW bahwa “Seseorang tidak berhutang kecuali disebabkan adanya kebutuhan ( المستقرض ( لا يستقرض إلا من حاجة).” Konteks kebutuhan yang dimaksudkan dalam hadis ini mencakup kebutuhan pokok yang mendesak (*darūriyah*).<sup>231</sup> Pada konteks ini orang-orang yang berkemampuan didorong secara psikologis memberikan pinjaman hutang tanpa kompensasi bunga atau keuntungan apapun untuk tujuan sosial membantu orang lain memenuhi kebutuhan pokoknya.<sup>232</sup>

Pada tingkatan kebutuhan hajat hidup (*mandūb* atau *hajiyyah*) yang disebut Al-Syaibani sebagai tingkatan *ma'rūf*. Jenis-jenis kebutuhan pada tingkatan ini tidak jauh berbeda dengan tingkatan kebutuhan pokok (*daruriyah*) tetapi dengan jumlah dan variasi yang lebih banyak dan kualitas yang lebih

---

<sup>230</sup> Mustafa Omar Mohammed, “Economic Consumption Model Revisited: *Infaq* Based on *Al-Shaybani's Levels of Al-Kasb*.” *International Journal of Economics, Management & Accounting, Supplementary Issue* 19, (2011), hlm. 122.

<sup>231</sup> Abdurrahman As-Salimi, *A'māl Nadwah Tathwiru...*, hlm. 32.

<sup>232</sup> Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah...*, hlm. 105.

baik. Tingkatan kebutuhan hajat hidup (*hajjiyah*) dapat dipenuhi setelah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok (*daruriyah*) pada tingkatan sebelumnya.<sup>233</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Mahmud Syaltut berpandangan bahwa tindakan untuk berhutang diperkenankan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok (*darūriyah*) tetapi juga mencakup kebutuhan hajat hidup (*hajjiyah*).<sup>234</sup> Karena alasan kebutuhan (*li al-hajjah*), para ulama memperkenankan tindakan berhutang dengan tanggungan (*dayn*) dalam bentuk transaksi-transaksi komersial (*tijari*) secara nontunai (*mu'ajjal*) atau kredit (*Salaf*) yang dapat memberikan keleluasaan bagi manusia untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hajat hidup (*hajjiyah*) guna mencapai kesejahteraan hidup melalui skema tunda.<sup>235</sup>

Sementara untuk tingkatan kebutuhan hidup *tahsiniyah* (yang berada di atas tingkatan kebutuhan hajat hidup / *hajjiyah*), hutang tidak diperbolehkan, karena akan mengarah kepada bermewah-mewah (*takatsur*), pemborosan (*israf*) dan sia-sia (*tabdzir*). Monzer Kahf melihat hutang untuk tujuan ini harus dicegah karena akan menghamburkan sumber daya ekonomi dan bahkan harus dijatuhi hukuman dalam bentuk kewajiban membayar zakat.<sup>236</sup> Tingkatan kebutuhan mewah (*tahsiniyah*) tidak terkait dengan alasan kebutuhan (*li hajjah*)

---

<sup>233</sup> Mustafa Omar Mohammed, "Economic Consumption Model...", hlm. 123.

<sup>234</sup> Mahmūd Syaltūt, *Al-Fatāwā: Dirāsah...*, hlm. 35.

<sup>235</sup> Aisho Ahmad Aisho, *Al-Dayānāt* (Riyadh: Jami'ah Malik 'Abdul Aziz, t.th.), hlm. 121.

<sup>236</sup> Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah...*, hlm. 103.

mendesak yang dibenarkan oleh syara' bagi tindakan berhutang, bahkan menurut al-Syaibani seseorang seharusnya dapat membatasi tujuan pemenuhan tingkatan kebutuhan ini untuk mengendalikan hasrat dan keinginan berlebihan akan kemewahan.<sup>237</sup>

---

<sup>237</sup> Mustafa Omar Mohammed, "Economic Consumption Model...", hlm. 103.

## BAB VI

### HUTANG PIUTANG: KERANGKA ETIKA

#### 6.1. Landasan Etika Hutang Piutang

Aktivitas mu'amalah, hubungan antara sesama manusia diatur secara komprehensif dalam Islam dalam bentuk kerangka aturan normative / regulative (*normative framework*) melalui aturan legal transaksional (*ahkam mu'amalah*) yang berisi tatacara bertransaksi, aturan hak dan kewajiban para pihak, dan konsekuensi pelanggaran hak dan kewajiban.

Aturan berikutnya adalah kerangka etika (*ethical framework*) yang menjadi dasar hubungan sesama manusia penuh keindahan, kebaikan dan kesempurnaan. Dimensi etika berupaya untuk membangun kesadaran pihak yang bertransaksi agar menjaga hubungan dengan baik, saling menolong dalam memenuhi kebutuhan, saling menjaga kepentingan dan tidak merugikan pihak lain.

Untuk transaksi hutang piutang, ada beberapa prinsip etika yang menjadi dasar landasan operasional yang harus diperhatikan oleh kreditur dan debitur. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

(1) *Ihsān* (kebaikan)

Transaksi hutang piutang sepatutnya dilandasi oleh dasar berbuat kebajikan (*ihsān*). Pemberi hutang (kreditur) bersikap *ihsan* karena rela mengorbankan harta, kepentingan, dan konsumsinya untuk berbagi dengan

orang yang membutuhkan. *Ihsān* adalah melakukan di atas dan di luar apa yang wajib. Dalam konteks transaksi, *ihsān* berarti melakukan lebih dari yang diperlukan termasuk apa saja yang menguntungkan pihak lain meskipun tidak wajib.<sup>238</sup> Tindakan memberi hutang / pinjaman dalam sebuah hadits Rasulullah SAW dikatakan sebagai tindakan *ihsan* yang lebih mulia dari sedekah. Ini karena, biasanya, orang yang berhutang, tidak melakukannya, melainkan karena dalam kondisi yang sangat membutuhkan. Seseorang, demi menjaga marwahnya, rela untuk berhutang dari pada meminta-minta sedekah, yang kadangkala diberi atau ditolak. Karena itu, memberikan hutang kepada orang lain dianggap sebagai tindakan kebajikan yang lebih baik dari memberi sedekah. Rasulullah SAW bersabda:

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رأيت ليلة أُسري بي على باب الجنة مكتوبا: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر، فقلتُ: يا جبريل، ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة".

"Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda: Pada malam kenaikan saya ke pintu surga, saya melihat sebuah surat tertulis: Sedekah sepuluh kali lipat, dan pinjaman adalah delapan belas. Rasulullah SAW bertanya: Hai Jibril, apakah pinjaman yang

---

<sup>238</sup> Al-Ghazālī, Muḥammad ibn Muḥammad. (n.d.). *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*. Beirut: Dār al-Ma'rifāh.

lebih baik dari sedekah? Jibril menjawab: Karena peminta-minta meminta dan memilikinya, dan peminjam hanya akan meminjam kecuali karena ada kebutuhan” (HR Ibnu Majah).

(2) *'Adalah* (keadilan)

Islam menjaga keadilan (*'adl*) dalam berbagai aktivitas transaksi manusia. Tidak boleh ada pihak yang terzalimi atau menzalimi. Pelaksanaan prinsip keadilan ini dilakukan dengan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bertransaksi dan menghindari yang bukan haknya atau melampaui batas. *'Adl* dari pihak debitur adalah melunasi kewajiban utangnya secara penuh dan tepat waktu, sementara *'adl* di pihak kreditur hanya mengambil apa yang menjadi haknya pada saat jatuh tempo. Al-Qur'an mengatakan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ  
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Allah memerintahkan keadilan (*'adl*) dan kebaikan (*ihsān*), dan kedermawanan kepada kerabat, dan melarang semua yang perbuatan keji, jahat dan menindas. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mendapat mengambil pelajaran” (Al-Qur'an, [16]: 90).

(3) *Amanah* (kepercayaan)

Prinsip lain yang relevan dalam kerangka etika hutang piutang adalah *amanah* (kepercayaan). Dalam transaksi

hutang, debitur telah mengambil milik kreditur atas kepercayaan (*amanah*). Menjadi kewajiban debitur juga untuk melaksanakan amanah dengan mengembalikan sesuai jumlahnya dan waktu yang disepakati. Al-Qur'an dalam hal ini menyatakan:

[إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا]

“Allah memerintahkan kamu [manusia] untuk mengembalikan barang-barang yang dipercayakan kepadamu kepada pemiliknya yang sah” (al-Qur’ān, [4]:58).

Prinsip amanah adalah tulang punggung prinsip etika dalam transaksi hutang piutang karena transaksi ini sepenuhnya tercipta dan dibangun atas dasar prinsip kepercayaan. Prinsip amanah menghendaki hutang ditunaikan tepat pada waktunya, sesuai dengan jumlah, dan perjanjian yang disepakati. Syariat memandang berat ikatan ini dan melarang keras kemungkinan terjadinya khianat atas kepercayaan yang terjalin. Karena itu, Rasulullah SAW pernah keberatan mensholati jenazah yang meninggal dan masih belum melunasi hutangnya.

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ أَتَىٰ بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟»، قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟»، قَالُوا: لَا، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتَىٰ بِجَنَازَةٍ أُخْرَىٰ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: «هَلْ

عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟»، قَالُوا: ثَلَاثَةُ دَنَانِيرٍ، فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ أَتَى بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: «هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟»، قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟»، قَالُوا: ثَلَاثَةُ دَنَانِيرٍ، قَالَ: «صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ»، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

“Dari Salamah bin al-Akwa' r.a berkata, Kami sedang duduk dengan Nabi saw, ketika itu datang jenazah, mereka berkata: sholatkan jenazah tersebut. Rasulullah SAW bersabda: "Apakah dia memiliki hutang?" mereka berkata: Tidak. Rasulullah SAW kemudian mensholatkannya. Kemudian datang jenazah yang lain. Sahabat berkata: Wahai Rasulullah, sholatkanlah jenazah tersebut. Rasulullah kemudian bersabda: "apakah dia memiliki hutang? Kemudian Sahabat menjawab: Ya. Rasulullah SAW bersabda: Apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka berkata: ada tiga dinar. Rasulullah kemudian mensholatkan jenazah tersebut. Kemudian datang jenazah ketiga. Para sahabat berkata: Sholatkanlah jenazah tersebut. Rasulullah SAW bersabda: Apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka berkata: Tidak. Rasulullah bertanya lagi: Apakah dia meninggalkan hutang? Mereka berkata: Tiga dinar. Rasulullah pun bersabda: "Sholatkanlah temanmu." Abu Qatadah berkata, "Ya Rasulullah, Sholatkanlah dia, hutangnya menjadi tanggunganku. Rasulullah pun mensholatkan jenazah tersebut” (HR Bukhari).

Dalam hadits yang lain, Rasulullah juga menyampaikan bahwa kewajiban membayar hutang akan tetap ada walaupun seseorang telah meninggal dan jiwa seorang mukmin akan tergantung sebelum hutangnya lunas. Rasulullah SAW bersabda:



عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول  
الله عليه وسلم: "نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين".  
"Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: Jiwa  
seorang mukmin ditanggihkan (tergantung) selama dia  
memiliki hutang" (HR Ahmad)

Di samping landasan etika yang menjadi dasar hutang piutang dalam masyarakat, Syari'at juga memerintahkan para pihak dalam transaksi hutang piutang untuk menegakkan standar etika hutang piutang. Kerangka etika yang melibatkan kedua belah pihak yang bertransaksi hutang piutang, kreditur dan debitur, agar transaksi yang dilakukan dilandasi kesadaran moral, menjunjung tinggi komitmen yang telah disepakati, dan terhindar dari hal-hal yang dapat merusak hubungan *mu'amalah* yang baik dalam masyarakat.

Yang menarik dalam kerangka etika hutang piutang yang mengatur kedua belah pihak adalah nuansa aplikatif sangat terasa. Kerangka etika tersebut bukan sekedar norma akhlaqi, akan tetapi seperti code of conduct (kode etik) yang harus dijalani oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.

Berikut ini kerangka etika yang mengatur hubungan kedua belah pihak dalam transaksi hutang piutang:

### **(1) Komitmen atas hutang**

Hutang piutang terjadi atas dasar *ihsan* (kebajikan) kreditor untuk menolong debitur yang sedang memerlukan atau dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika kreditor memberikan hutang, ada unsur kepercayaan bahwa debitur akan menjaga amanah dan melunasi hutang tersebut. Karena itu, debitur secara etis diharuskan untuk membalas kebajikan

(*ihsan*) dan kepercayaan (*amanah*) tersebut dengan membayar hutangnya secara penuh sesuai dengan waktu yang disepakati. Hutang adalah amanah yang harus ditunaikan. Islam sangat menghargai orang yang berhutang dan berupaya untuk melunaskan hutangnya dengan baik.

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الدَّائِنِ حَتَّى يَفْضِيَ دَيْنَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيْمَا يَكْرَهُهُ اللَّهُ

“Allah akan bersama (memberi pertolongan pada) orang yang berhutang (yang ingin melunasi hutangnya) sampai dia melunasi hutang tersebut selama hutang tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah.” (HR. Ibnu Majah)

Sebaliknya, Islam sangat mengecam orang yang mampu membayar hutang, akan tetapi menunda-nunda pembayaran, apalagi tidak mau membayar kembali hutangnya. Ini dianggap sebagai sebuah kezaliman, seperti dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

“Menunda-nunda hutang padahal mampu adalah kezaliman” (HR. Thabrani dan Abu Dawud).

## (2) Pencatatan Hutang

Untuk menjaga komitmen tersebut, Islam juga melengkapi dengan set aturan etika yang sifatnya *preventive* menghindari perkara-perkara buruk terjadi. Islam sangat menekankan bahwa hutang sebagai bentuk amanah harus dijaga dan ditunaikan tepat pada waktunya. Hutang dalam hal ini telah

menjadi komitmen yang wajib ditunaikan. Untuk menjamin terpeliharanya hak dan kewajiban yang timbul dari hutang, etika Islami menginginkan adanya pencatatan atau dokumentasi dalam bentuk catatan perjanjian (kontrak) yang disepakati oleh kedua belah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا  
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan.” (Al-Qur’an, [2]: 282).*

Catatan tersebut disamping sebagai bukti otentik terikatnya para pihak dalam transaksi hutang piutang, juga sebagai dasar argumen ketika terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak dan menimbulkan konflik. Dalam pencatatan hutang yang perlu diperhatikan adalah:

1. Objek utang dan jumlahnya harus ditentukan dan diketahui kedua belah pihak. Hutang biasanya berupa uang atau segala bentuk kekayaan lain yang sepadan dan mempunyai nilai.
2. Diketahui dan ditentukan tanggal jatuh tempo utang. Walaupun, kesepakatan menentukan tanggal ini umumnya adalah wajib untuk hutang yang dihasilkan oleh kontrak pertukaran (*‘uqud al-*

*mu'awadhat*), menurut Mazhab Maliki, adalah sah untuk memintanya dalam kontrak pinjaman kebajikan (*'uqud al-tabarru'at*), dan kesepakatan bersama kemudian akan membuatnya mengikat.

### (3) Saksi Hutang

Transaksi hutang piutang juga harus disaksikan oleh saksi yang terdiri dari dua orang lelaki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Ini sejalan dengan perintah Allah SWT dalam Surah al-Baqarah: 282.

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ  
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ  
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا  
دُعُوا<sup>٥</sup>

*“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil” (Al-Qur’an, [2]: 282).*

### (4) Jaminan Hutang

Hutang piutang adalah kesepakatan antara kedua belah pihak. Untuk menjamin bahwa debitur akan melunaskan hutangnya, dan ketenangan di pihak kreditur, hutang piutang tersebut dapat diberikan jaminan. Jaminan hutang dapat diberikan berupa barang berharga yang senilai dengan jumlah hutang

(*rahn*), dan/atau seorang penjamin untuk menjamin pelunasannya pada saat jatuh tempo (*kafalah*).

Jika pihak debitur tidak mampu melunasi hutangnya, maka konsekuensinya, barang jaminan dapat dijual dan kreditur mengambil sebesar sisa hutang yang menjadi haknya, atau, penjamin (*kafalah*) dapat melunasi hutang tersebut untuk si debitur.

## 6.2. Etika Debitur

Debitur adalah orang yang berhutang. Kewajiban hutang ini, seperti sudah dijelaskan, boleh jadi berasal dari pinjaman (*al-qard*) atau kontrak pertukaran yang dilakukan secara kredit (tidak tunai) (*bay' murabahah muajjal, bay' salam, bay' al-istisna*) atau penyebab non-kontrak seperti mengambil milik orang lain atau merusak barang milik orang lain atau lainnya sehingga wajib untuk menggantinya.

Dalam pelaksanaan tanggungjawab menyelesaikan hutang yang menjadi kewajiban debitur, Islam meletakkan beberapa kerangka etika yang harus diperhatikan oleh seorang debitur (dalam kerangka mikro) atau negara yang berhutang (dalam kerangka makro).

### (1) Alasan Berhutang

Islam menggarisbawahi sejak awal bahwa berhutang harus didasarkan pada kebutuhan (*hājah*) debitur yang nyata. Rasulullah SAW memberi contoh dalam hal ini. Ibn Abbās meriwayatkan bahwa ketika Nabi SAW meninggal, baju besinya telah dijadikan jaminan atas hutang dua puluh

*sā'* gandum yang telah diambilnya untuk keluarganya (Tirmidzi, n.d., 3:519, no. 1214).

Hutang untuk sesuatu yang tidak diperlukan dan tidak penting (*unnecessary consumption*), atau sekedar keinginan yang didasari oleh hawa nafsu sebaiknya dihindari. Prinsip menghindari hutang yang tidak perlu ini didukung oleh banyak hadits karena implikasi hutang yang berat tidak saja terbatas dalam Kehidupan dunia, tetapi juga di akhirat. Misalnya, Rasulullah SAW bersabda:

«مَنْ فَارَقَ الرُّوحَ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ  
الْجَنَّةَ: الْكِبْرَ، وَالذَّيْنَ، وَالْغُلُولَ»

“Seorang Muslim yang meninggalkan dunia ini bebas dari tiga hal akan masuk surga: kesombongan, hutang dan penyelewengan (kezaliman)” (Ibn Hanbal, 2001: 37:53, no. 22369; Ibn Mājah, n.d., 2:806).

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ دِرْهَمٌ قُضِيَ  
مِنْ حَسَنَاتِهِ، لَيْسَ تَمَّ دَيْنًا وَلَا دِرْهَمٌ»

“Rasulullah SAW bersabda: Jika seseorang meninggal dan masih berhutang dinar atau dirham, pembayaran akan ditunaikan dari perbuatan baiknya; tidak akan ada dirham atau dinar di sana [pada hari kiamat] (Ibn Mājah, n.d., 2:806).

Hadits di atas menjelaskan bahwa implikasi hutang sangat berat dan melampaui masa hidup seseorang sampai di akhirat. Setiap hutang yang muncul membawa implikasi kewajiban untuk ditunaikan. Hutang yang berasal dari hal-hal yang tidak penting akan mengakibatkan

bertumpuknya beban, yang juga berarti bertambahnya kewajiban di masa depan, yang akan memberatkan kehidupan seseorang. Kewajiban tersebut harus ditunaikan selama hidup di dunia. Jika tidak, implikasi kewajiban tersebut akan tetap bertahan sampai di akhirat nanti.

## (2) Mengatur Hutang

Seorang debitur berkewajiban untuk secara efektif mengelola kewajiban utangnya. Prinsip etika Islami dalam berhutang menggarisbawahi bahwa pengaturan hutang dimulai dari sebelum hutang dilakukan sampai kepada penyelesaian hutang seperti berikut ini:

- a. Debitur wajib memiliki niat tulus untuk membayar hutang. Ummul Mu'minīn Maymunah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدَّانُ دَيْنًا، يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْهُ أَنَّهُ يُرِيدُ آدَاءَهُ، إِلَّا آدَاهُ اللَّهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا»

“Setiap Muslim yang berhutang dan Allah mengetahui bahwa dia berniat untuk membayarnya, Allah akan mengatur pembayarannya di dunia ini” (HR Ibn Mājah, al-Nasā’ī, dan Ibn Hibbān).

- b. Debitur mesti membuat perancangan dan pengaturan untuk melunasi hutang. Termasuk dalam hal ini adalah membuat wasiat kepada ahli waris untuk pelunasan hutang. Diriwayatkan dari Abdullāh ibn Umar, Rasulullah SAW bersabda:

«مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ،  
يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ»

“Tidak layak bagi seorang Muslim yang memiliki sesuatu yang ingin dia tinggalkan untuk melewati dua malam tanpa menyiapkan wasiat tertulis” (HR Bukhari dan Muslim).

### (3) Bersikap jujur dan amanah dalam membayar hutang

- a. Debitur harus jujur, tidak boleh menipu baik terkait dengan jumlah hutang, waktu pelunasan, dan juga kemampuan untuk melunasi hutang.

كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ  
الْمَأْتِمِ وَالْمَغْرَمِ». فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيدُ يَا  
رَسُولَ اللَّهِ مِنَ الْمَغْرَمِ قَالَ «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا عَرَمَ حَدَّثَ  
فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa berdo’a di akhir shalat (sebelum salam): *Allahumma Inni A’udzu Bika Minal Ma’tsami Wal Maghrom* (Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak utang).” Lalu ada yang berkata kepada beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Kenapa engkau sering meminta perlindungan adalah dalam masalah hutang?” Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Jika orang yang berhutang berkata, dia akan sering berdusta. Jika dia berjanji, dia akan mengingkari.”

- b. Debitur tidak boleh berkhianat terhadap amanah yang diberikan kreditur. Rasulullah SAW memberi gelar



pencuri kepada orang yang tidak membayar kembali hutangnya.

« أَيُّمَا رَجُلٍ يَدِينُنِي دَيْنًا وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لَا يُوفِّيَهُ إِيَّاهُ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا »

“Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunaskannya, maka dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri” (HR. Ibnu Majah).

#### (4) *Ihsan* dalam Pengembalian Hutang

Melunasi hutang adalah kewajiban debitur yang utama. Pada saat yang sama, etika Islami juga mengajarkan agar debitur membayar hutang dengan sebaik-baiknya. Sikap ini disebut *ihsan* (kebajikan dalam membalas hutang). Etika Islami menghendaki sikap *ihsan* dalam pengembalian hutang muncul dari kesadaran debitur sendiri, secara sukarela, tanpa paksaan, dan tidak diperjanjikan atau disyaratkan dari awal. *Ihsan* dalam pengembalian hutang dapat dilakukan seperti dalam bentuk berikut ini:

- a. Tidak menunda-nunda pembayaran hutang.

Rasulullah SAW mengatakan bahwa penundaan pembayaran hutang bagi orang yang mampu membayar adalah dosa dan merupakan sebuah kezaliman. Rasulullah SAW bersabda:

«مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أَتْبَعَ عَلَيَّ مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ»

“Penundaan pembayaran oleh orang kaya adalah ketidakadilan; dan salah seorang di antara kamu disebut orang kaya [untuk melunasi hutang debitur Anda], dia harus menerima” (HR Bukhari).

«لَيْ الْوَاكِدِ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ»

“Penundaan pembayaran oleh orang kaya, membuat halal untuk mencoreng reputasi dan memberikan hukuman” (HR Abu Dawud).

- b. *Ihsan* dalam pengembalian hutang dalam bentuk kuantitas.

Ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW sendiri di mana diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW meminjam unta berumur satu tahun dan membayar kembali dengan unta yang lebih tua dan lebih berharga. Rasulullah SAW kemudian bersabda:

«إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً».

“Yang terbaik di antara kamu adalah yang menunaikan kewajiban membayar hutangnya dengan sebaik-baiknya” (HR Bukhāri dan Muslim).

- c. *Ihsan* dalam pengembalian hutang dalam bentuk kualitas.

Jābir ibn Abdullāh r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW membeli seekor unta darinya dengan harga yang telah ditentukan dan kemudian membayarnya lebih dari yang dia miliki (HR Muslim).

##### (5) Mendoakan kebaikan untuk kreditur.

Karena pinjaman (*al-qardh*) adalah akad mu'amalah yang baik dan terpuji dalam Islam, bagian dari membayarnya dengan cara terbaik adalah dengan mendoakan kebaikan untuk pemberi pinjaman dan keluarganya di samping melunasinya sesuai waktu yang disepakati.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: اسْتَقْرَضَ مِنِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ أَلْفًا، فَجَاءَهُ مَالٌ، فَدَفَعَهُ إِلَيَّ، وَقَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ؛ إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلْفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ»

“Abdullāh ibn Abū Rabī‘ah melaporkan bahwa dia meminjamkan kepada Rasulullah SAW empat puluh ribu. Ketika Rasulullah SAW memiliki harta, dia membayar kembali pinjamannya kepada Abdullāh dan mendoakan, Semoga Allah memberkati Anda dalam keluarga dan kekayaan Anda. Kemudian dia menambahkan: “Pahala pinjaman adalah pujian dan pembayaran kembali” (HR. al-Nasā’i).

### 6.3. Etika Kreditur

#### (1) *Ihsan* dan Pemberian Hutang

Hutang piutang dalam etika Islam didasari atas dasar *ihsan*. Kreditur mengorbankan hartanya untuk dipinjamkan kepada debitur karena dimotivasi sifat *ihsan*, untuk menolong sesama saudara. Apalagi pinjaman dalam bentuk *qardh* yang tidak membolehkan adanya tambahan yang disyaratkan dalam pinjaman yang diberikan. Sikap ini dipuji dalam al-Qur’an (2: 245) sebagai tindakan pinjaman

kebaikan (*qardh al-hasan*) yang mengharapkan hanya balasan dari Allah SWT.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا  
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan” (Al-Qur’an [2]: 245).

## (2) *Ihsan* dalam Pungutan Hutang

Kesanggupan memberikan hutang kepada orang lain yang muncul dari sikap *ihsan* (kebajikan), juga dilanjutkan ketika memungut kembali pinjaman yang diberikan. Sikap *ihsan* dalam pungutan hutang diperlukan untuk menjaga hubungan baik sesama manusia, ini adalah salah satu etika penting yang harus ditunjukkan seorang kreditur dalam mencari haknya dari debitur.

### (1) Menuntut kembali hak dari debitur dengan baik dan sabar

Kesediaan kreditur untuk memberikan hutang adalah bentuk sebuah pengorbanan dan kebajikan yang perlu dijaga, bukan saja di awal transaksi, tetapi juga sampai hutang selesai dibayar kembali oleh debitur. Untuk menjaga spirit ini, Rasulullah SAW mengingatkan agar para kreditur tetap bersabar dan menuntut kembali haknya dari debitur dengan lemah lembut (*‘afaf*), tidak mengancam atau menyinggung perasaan orang yang berhutang. Rasulullah SAW bersabda:

«مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ».

“Siapa pun yang mencari haknya harus mengejanya dengan lembut dan menghindari yang dilarang, apakah dia mendapatkan [haknya] sepenuhnya atau tidak” (HR. Ibn Mājah).

- (2) **Tidak berkata kasar**, bersikap agresif atau mengancam debitur. Dikisahkan bahwa pada suatu kesempatan, Rasulullah SAW berhutang kepada seorang pria. Pria itu datang dan menuntut haknya dengan sangat agresif, yang membuat marah para sahabat Nabi. Mereka mulai bersiap untuk menegurnya, tetapi Rasulullah SAW menahan mereka, dengan mengatakan:

«دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا»

“Biarkan dia, karena pemegang hak memiliki hak untuk menuntutnya dengan keras” (HR. Bukhāri).

Rasulullah SAW kemudian menginstruksikan salah satu dari mereka untuk membayar orang itu. Pelajaran di sini adalah bahwa Rasulullah SAW berhasil mengendalikan situasi dan menjaga hubungan baik meskipun krediturnya berperilaku buruk.

### (3) Pengecekan, Pengawasan dan Evaluasi Debitur

Karena pemberian kredit melibatkan risiko, kreditur berhak untuk melihat perilaku dan status masa lalu dari pencari pembiayaan sebelum memberikan pinjaman atau menerima pembayaran yang ditangguhkan dalam suatu penjualan. Ini tidak akan dikategorikan sebagai "mata-mata" karena pencari pembiayaan menyetujuinya.

### (4) Tidak Menambah Jumlah Hutang

Termasuk dalam prinsip etika Islami adalah kreditur tidak meminta tambahan atas hutang debitur, baik diperjanjikan di

awal, atau disebabkan oleh faktor seperti keterlambatan debitur dalam membayar hutangnya atau bahkan karena wanprestasi. Dalam hal ini, jumlah utang harus tetap tidak berubah meskipun ada penundaan pembayaran. Hal ini karena debitur dalam keadaan kesulitan harus diberi keleluasaan untuk melunasi utangnya, sehingga dilarang menambah utang karena wanprestasi (Ibn al-Qayyim, n.d.: 351).

#### **(5) Menghadapi Debitur Bermasalah**

Islam menjamin keadilan kreditur untuk memperoleh haknya dengan menerima pembayaran hutang dari debitur pada waktunya. Akan tetapi, ada kalanya debitur tidak membayar tepat pada waktunya. Debitur yang melanggar waktu pengembalian hutang secara umum bisa diklasifikasikan dalam dua jenis:

- a. *Mu'sir* (debitur yang mengalami kesulitan dalam membayar hutang), Yaitu debitur yang mengalami kesusahan atau kesulitan dalam membayar hutang, bisa jadi karena terlalu miskin dan tidak memiliki sumber daya untuk melunasinya atau karena faktor lain seperti terjadi musibah atau bencana yang menyebabkan seseorang kehilangan usaha dan tidak mampu membayar kembali hutangnya.
- b. *Mumathil* (debitur yang mampu, tetapi enggan melunasi hutangnya), Yaitu debitur nakal yang menunda-nunda pelunasan hutang padahal memiliki sarana dan kemampuan untuk membayar, tetapi memilih untuk tidak melakukannya.

Prinsip etika Islami membedakan sikap kreditur dalam menangani debitur yang bermasalah, sesuai dengan masalah yang dihadapi. Penanganannya sesuai dengan panduan al-Qur'an dan Sunnah adalah sebagai berikut:

a. *Ihsan* kepada debitur *Mu'sir*

Bagi debitur yang mengalami kesulitan dalam membayar hutang disebabkan oleh permasalahan ekonomi, musibah, atau lainnya, etika Islami menganjurkan kreditor untuk kembali menambah sikap *ihsan*-nya dengan memberikan jalan keluar (*maysarah*) dan kemudahan sampai kesusahan debitur teratasi. Ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

“Jika debitur dalam kesulitan, maka tundalah sampai urusan menjadi lebih mudah baginya” (al-Qurān, [2]:280).

Kemudahan yang dapat diberikan seperti penjadwalan ulang hutang (*debt rescheduling*) dan memberikan tenggang waktu kepada debitur untuk menyelesaikan kewajibannya dan tidak ada peningkatan jumlah hutang. Bentuk kebaikan (*ihsan*) yang kedua adalah memberikan rabat (pengurangan) kepada debitur untuk memudahkan pembayaran kewajibannya. Hal ini juga disebutkan dalam kelanjutan dari ayat yang sama:

وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Namun, jika anda menghapusnya sebagai sedekah, itu lebih baik bagi anda, jika anda tahu” (al-Qurān, [2]: 280).

Dalam sebuah peristiwa Rasulullah SAW pernah mengumpulkan uang untuk membayar hutang seseorang. Ketika uang yang terkumpul tidak cukup, Rasulullah SAW meminta kreditor untuk mengambil setengah dari hutangnya dan memaafkan sisanya.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فِي ثَمَارِ ابْتِئَاعِهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ»، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِعُرْمَائِهِ: «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ».

“Abū Sa‘īd al-Khudr meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki menderita kerugian dalam perdagangan buah-buahan dan hutangnya menumpuk. Rasulullah SAW kemudian menyuruh [orang-orang] untuk memberinya sedekah, tetapi ternyata itu tidak cukup untuk membayar hutang secara penuh. Rasulullah SAW kemudian memberi tahu kepada kreditor: ambil apa yang kamu temukan; tidak ada bagimu selain itu” (HR Muslim).<sup>239</sup>

<sup>239</sup> Dalam menafsirkan hadits di atas, ada dua pandangan, *pertama* sisa hutang dihapus dan disedekahkan sehingga kewajiban debitur menjadi lunas, *kedua*, kreditor tetap memiliki hak terhadap hutang debitur, tetapi tidak lebih dari itu pada saat itu. Jika dia memperoleh kekayaan di masa depan, debitur tetap harus melunasi sisanya. Dengan demikian hadits menunjukkan



b. *Hukuman* kepada debitur *mumathil*

Terkait dengan debitur *mumathil* (debitur yang memiliki kemampuan, tetapi tidak mau membayar hutangnya), ulama membolehkan memberi hukuman kepada debitur. Ini karena, etika Islami menghendaki adanya keadilan dan kesadaran moral debitur untuk membalas *ihsan* kreditur dengan bersikap melunasi hutang tepat pada waktunya. Dalam hal ini, ada beberapa bentuk hukuman yang bisa dikenakan, yaitu:

- a. Hukuman reputasi atau sanksi sosial seperti mempublikasikan kegagalan debitur untuk membayar tepat waktu sehingga menjadi perhatian masyarakat untuk tidak memberi pinjaman kepadanya, atau sebagai sanksi sosial yang akan membuat debitur malu dan kemudian melunasi hutangnya.
- b. Hukuman penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan. Para ulama di kalangan *Tābi'in* berpendapat bahwa hukuman penjara adalah tepat dalam kasus-kasus seperti itu (Ibn Mājah, n.d., 2:811).

---

bahwa penyelesaian adalah wajib dan kewajiban debitur melekat pada hutang sampai diselesaikan.

- c. Hukuman fisik seperti hukuman cambuk seperti yang diusulkan oleh Ibn al-Qayyim (n.d.).
- d. Hukuman finansial berupa denda atau lainnya. Hukuman ini diajukan oleh ulama kontemporer dengan catatan denda tersebut tidak menjadi pendapatan kreditur dan harus disalurkan untuk amal. Ini karena denda tersebut sama seperti tambahan atas hutang yang akan menimbulkan bunga.

Namun demikian, untuk menentukan apakah seseorang *mu'sir* (mengalami kesulitan dalam melunasi hutang) atau *mumathil* (enggan dalam membayar hutang) perlu ada pembuktian lebih lanjut, termasuk dengan cara bersumpah. Namun, pada prinsipnya seseorang yang berhutang dianggap mampu melunasi hutangnya. Kebiasaan seseorang berhutang adalah sudah mengukur kebutuhan yang diperlukan dan kemampuan diri untuk melunasi hutangnya. Ini sesuai kaidah hukum Islam yang menyatakan:

"الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ."

"Aturan dasarnya adalah bahwa sesuatu tetap dalam keadaan aslinya."

## BAB VII

### IMPLIKASI HUTANG KEPADA PEREKONOMIAN

#### 7.1. Transformasi Hutang dari Kebutuhan kepada Industri

Terlepas dari dampak positif atau negatif hutang dalam kehidupan individu atau negara, hutang telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern. Setiap orang kebanyakannya berhutang untuk memenuhi berbagai aspek kebutuhan hidup, seperti perumahan, pendidikan, transportasi dan kesehatan, dan lainnya. Akibatnya, terjadi peningkatan hutang rumah tangga setiap tahunnya.

Pada sisi lain, bank dan lembaga penyedia jasa keuangan, memfasilitasi pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan berbagai jenis instrumen utang. Karena keuntungan lembaga keuangan terkait dengan jumlah hutang/pinjaman nasabah, hutang telah menjadi sebuah industri yang menguntungkan sehingga berbagai produk dan fasilitas yang dapat memenuhi berbagai keinginan nasabah terus diciptakan.

Ketersediaan kredit yang luas dan mudah untuk kelas menengah dan atas dan gaya hidup baru masyarakat modern telah menciptakan sebuah tatanan masyarakat di mana hutang menjadi sesuatu yang biasa dan normal. Akibatnya, hutang menjadi *lifestyle* kehidupan individu dan masyarakat.

Selain itu, untuk konteks yang lebih makro, anggaran pembangunan defisit adalah fitur kebijakan fiskal pemerintah di seluruh dunia. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, pemerintah tetap mempertahankan defisit

anggaran walaupun tidak memiliki sumber daya domestic untuk menutupinya. Anggaran defisit tersebut kebanyakannya ditutupi dengan hutang yang berasal dari negara-negara lain yang mempunyai kerjasama bilateral atau dari lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF), World Bank, Asian Development Bank atau lainnya. Ketersediaan kredit kepada negara-negara dalam jumlah yang sangat besar ini menjadi pendorong tumbuhnya hutang global yang semakin menggunung.

Hutang luar negeri memiliki pengaruh kuat dalam proses perencanaan pembangunan di negara-negara berkembang, sehingga hampir tidak ada negara berkembang yang hanya mengandalkan proses pembangunannya pada sumber-sumber daya domestik. Artinya, porsi bantuan luar negeri tidak dilakukan sebagai faktor pelengkap lagi (*complementary factor*) tetapi telah menjadi sumber utama dalam pembiayaan pembangunan.<sup>240</sup>

Fenomena ini menjadikan hutang lambat laun bertransformasi dari sebuah transaksi yang *simple*, bersifat personal, dan dilakukan atas dasar kebutuhan, menjadi sebuah industry dengan transaksi yang kompleks, bersifat multipersonal, lintas negara (transnasional) dan dilakukan atas dasar pemenuhan berbagai keinginan untuk kepuasan hidup.

Industri Hutang menjadi sebuah industri yang bukan lagi dipandang sebagai *means* (sarana) untuk mencapai berbagai tujuan dan kebutuhan hidup, tetapi telah menjelma menjadi sebuah tujuan

---

<sup>240</sup> Rieski Patria dan Syamsir Nur. (2015). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi utang luar negeri di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP) UHO*, vol. 5, No. 1, 129-141.

(*end*) untuk mereguk kepuasan hidup dan keuntungan sebanyak mungkin.

Evolusi hutang terus terjadi, dan perkembangan hari ini, hutang/kredit telah menjelma menjadi sesuatu yang bernilai dan menjadi alat tukar yang diakui. Richard Duncan mengamati bahwa kebanyakan instrumen kredit telah memenuhi tiga kriteria uang, yaitu media pertukaran, penyimpanan nilai, dan unit akun. Hutang, berbeda dengan masa lalu, di mana hutang adalah aset yang tidak cair, saat ini dengan adanya pasar repo dan pasar sekunder yang membeli kembali berbagai 'produk' hutang yang tercipta dari *financial engineering*, hutang adalah sesuatu yang likuid. Pasar sekunder memungkinkan pemilik instrumen kredit untuk memperoleh uang tunai segera dengan menyetujui untuk membeli kembali aset tersebut pada tanggal tertentu di masa depan. Obligasi, reksadana, dan sekuritas beragun aset semuanya sekarang sepenuhnya likuid. Dengan kata lain, seluruh hutang pasar kredit yang beredar adalah likuid dan, oleh karena itu, seperti uang (Duncan: 2012, 57).

Ini juga menunjukkan bahwa hutang (*credit*) dan uang (*money*) sudah semakin tidak dapat dipisahkan dan saling membutuhkan untuk pertumbuhan yang berterusan. Proses *money creation* dilakukan dengan cara *credit creation*. Setiap kredit yang disalurkan akan menciptakan uang baru, dan setiap utang yang dilunasi akan menghancurkan uang, karena itu, hutang perlu terus diciptakan agar uang dapat terus diciptakan (Cooper, 2008: 53).

Hutang terus menerus akan diciptakan dan bisa berasal dari rumah tangga, swasta dan negara. Industri produksi barang dan jasa juga *massive* dilakukan melebihi dari yang diperlukan dengan

menciptakan sensasi dan rangsangan kepada konsumen agar mau membeli walaupun dengan cara-cara berhutang. Konsumerisme juga menyebabkan terjadinya peningkatan hutang. Konsumerisme terjadi dari pembelian kronis dari barang-barang dan jasa-jasa yang baru dengan perhatian yang sedikit kepada kebutuhan yang sesungguhnya, asal produk, atau dampak yang ditimbulkan ketika produk diproduksi atau ketika produk digunakan (Santoso, 2006).<sup>241</sup>

Hutang yang disalurkan melalui system bunga, semakin menambah jumlahnya dari nilai pokoknya. Akibatnya, hutang menjadi sebuah piramida (*pyramide of debt*) yang semakin tinggi menjulang sehingga jumlah hutang di dunia sudah tidak terbatas lagi dan tidak bisa dipastikan besarnya di seluruh dunia.

Apalagi, gelombang finansialisasi melanda dunia dengan sangat massif sejak era 1970 dan 1980-an ketika ekonomi dunia bergerak ke arah ekonomi 'neo-lineral' turut berkontribusi kepada peningkatan hutang yang berlebihan di dunia. Pasar finansial berkembang pesat dan eksistensinya mendominasi dinamika perekonomian.

Hegemoni sector finansial kian terasa dalam perekonomian global di mana fluktuasi ekonomi tidak lagi ditentukan oleh kegiatan produksi riil, tetapi oleh gejolak sector finansial. Keguncangan pasar finansial (saham, obligasi, dan valuta asing) berdampak kepada krisis ekonomi, padahal keguncangan tersebut lebih banyak dipicu oleh

---

<sup>241</sup> Benny Santoso. (2006). *Bebas dari Konsumerisme*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

sentiment pasar (psikologis investor dan trader di pasar keuangan) dan factor likuiditas (modal) (Prasentyantoko, 2009).<sup>242</sup>

Kondisi ini, sebenarnya membuat perekonomian dunia tidak sehat lagi dan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi dan krisis. Malhotra (2002: 44) melihat volatilitas system ekonomi dunia yang dibina dari hutang akan terus beramplifikasi sampai hari ini dan bisa meledak kapan saja. Hyman Minsky () yang mengamati fenomena hutang sepanjang abad menyimpulkan bahwa kebanyakan krisis ekonomi dan keuangan yang terjadi di dunia adalah disebabkan oleh faktor hutang yang tidak terkendali.<sup>243</sup>

Ekonomi yang berbasis hutang dapat memicu ketidakstabilan dan krisis ekonomi menurut Hyman Minsky () karena dua hal, yaitu:

- (1) pemain hutang di pasar keuangan bernafsu mencari keuntungan jangka pendek sehingga seringkali menimbulkan kegoncangan di pasar keuangan,
- (2) hutang yang terus bertambah dengan bunganya membawa system ekonomi ke arah balon gelembung yang rentan pecah akibat pertumbuhan ekonomi tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan asset keuangan.

Roubini dan Mihm (2010) mengamati penyebab terjadinya krisis ekonomi dan keuangan menyimpulkan bahwa dalam siklus ekonomi *boom-bust* yang berulang terjadi, ada celah keuntungan yang besar mungkin diperoleh oleh investor keuangan melalui berbagai

---

<sup>242</sup> A. Prasentyantoko. (2009). *Krisi Finansial dalam Perangkap Ekonomi Neoliberal*. Jakarta: Kompas Gramedia.

<sup>243</sup> Kamal Malhotra (2002), *Renewing the Governance of the Global Economy* dalam Walden Bello, Nicola Bullard dan Kamal Malhotra (eds), *Global Finance: New Thinking on Regulating Speculative Capital Markets*, London: Zed Books (pp. 42-60).

cara manipulasi yang idlandasi ketamakan (*greediness*). Ketika ekonomi dalam kondisi baik dan naik (*boom periode*), kredit murah dan mudah biasa digelontorkan yang akan menarik investor untuk meminjam dalam rangka membiayai pembelian aset atau sekuritas keuangan dengan harapan keuntungan. Para investor keuangan, umumnya mengincar bukan tingkat pengembalian investasi di masa jangka panjang, tetapi keuntungan jangka pendek di mana aset atau sekuritas tersebut dapat dijual kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi (Kindleberger & Aliber , 2005: 11-12).

Di sinilah fase awal krisis terjadi. Selama fase siklus ini, perusahaan yang menggunakan pembiayaan hutang cenderung lebih kompetitif daripada perusahaan yang menggunakan pembiayaan ekuitas (Shaikh, 2012). Namun, keadaan ini terjadi sementara, sampai akhirnya harga-harga aset keuangan berhenti naik dan tidak turun pada level tertinggi baru, akan tetapi yang terjadi sebaliknya, malah meledak. Pemicunya adalah pola kenaikan harga asset keuangan yang tidak alami, akan tetapi disebabkan oleh mentalitas investor yang menginginkan keuntungan jangka pendek. Penurunan beberapa aset keuangan memicu gelombang penjualan karena investor yang panik mencoba keluar dari pasar sebelum harga terendah turun. Ekspektasi penurunan harga yang tajam menjadi terpenuhi dengan sendirinya.

Peristiwa ini menurut Roubini dan Mihm (2010) disebabkan oleh *speculative borrowers* dan *ponzi borrowers* yang berhutang untuk membeli asset keuangan demi menutupi hutangnya dan mendapat keuntungan dari selisih harga jangka pendek. Roubini dan Mihm (2010: 51) merangkum klasifikasi jenis debitur sebagai berikut:



- *Hedge borrowers*, yaitu peminjam lindung nilai yang dapat melakukan pembayaran bunga dan pokok utang dari arus kas mereka.
- *Speculative borrowers*, yaitu peminjam spekulatif yang pendapatannya dapat menutupi pembayaran bunga, bukan pokok hutang dan mereka harus membuat hutang baru untuk melunasi hutang lama.
- *Ponzi borrowers*, yang peminjam yang pendapatannya tidak mencukupi pembayaran kembali pokok maupun bunga hutang.

*Speculative borrowers* dan *Ponzi borrowers* membawa ketidakstabilan dalam pasar keuangan karena bermain hutang untuk mendapat keuntungan yang lebih besar. Perilaku *Ponzi borrowers*, lebih berbahaya karena satu-satunya pilihan mereka adalah menggadaikan keuangan masa depan dengan meminjam lebih jauh, dengan harapan kenaikan nilai aset yang mereka beli dengan uang pinjaman.

Saat gelembung memuncak dan berbalik arah, dua jenis peminjam terakhir harus segera melikuidasi aset mereka untuk menghindari kehancuran finansial. Sikap panik mereka untuk menjual asset-aset keuangan mendorong penurunan harga aset berikutnya, yang kemudian mempengaruhi investor dan juga *hedge borrowers*.

## **7.2. Hutang dan Dampaknya kepada Ekonomi**

Hubungan hutang dan ekonomi adalah topik yang selalu hangat dibicarakan. Dalam diskusi ini, selalu ada dua kelompok yang berseberangan. Kelompok *pertama*, pendukung hutang untuk pengembangan ekonomi, baik dalam kehidupan individu, maupun

dalam konteks makro perjalanan sebuah negara. Kelompok *kedua*, melihat sebaliknya, hutang memiliki daya *destructive* yang dapat menghancurkan Kehidupan seseorang, perekonomian sebuah negara dan bahkan menyebabkan terjadinya krisis ekonomi.

### 7.2.1. Hutang dan Pembangunan: Dampak Positif

Bagi negara berkembang, bantuan luar negeri dalam bentuk hutang atau lainnya mempunyai makna penting bagi pembangunan ekonomi. Fungsinya adalah sebagai injeksi dana yang membantu menutup defisit anggaran pembangunan yang diperlukan. Hutang luar negeri juga berfungsi untuk mencapai tingkat pertumbuhan tertentu dan juga meningkatkan taraf konsumsi masyarakat. Di samping itu, hutang luar negeri juga membawa dampak positif kepada perekonomian seperti berikut ini:<sup>244</sup>

1. **Menutupi defisit anggaran pembangunan.** Defisit merupakan suatu kondisi di mana anggaran pendapatan dan belanja negara mengalami ketimpangan antara jumlah anggaran belanja pembangunan (G) dan pendapatan (penerimaan negara) yang diperoleh dari pajak (T). Defisit ini sering juga disebut sebagai *fiscal gap* (T-G). Hal demikian terjadi disebabkan tabungan pemerintah atau pendapatan pemerintah dari pajak tidak mampu memenuhi jumlah anggaran belanja pembangunan. Sementara, pemerintah tetap ingin menjaga momentum

---

<sup>244</sup> Hyman, David N., (1999). *Public Finance*. London: Dryden Press

pertumbuhan ekonomi atau bahkan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hutang negara baik berasal dari dalam atau luar negeri diperlukan untuk menutup deficit anggaran dan mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi.<sup>245</sup>

2. **Hutang juga digunakan untuk menutupi kesenjangan antara tabungan dan investasi, defisit transaksi berjalan, dan defisit anggaran pemerintahan.** Kesenjangan tersebut terjadi karena kesenjangan sumber dana (*resource gap*) di mana tabungan yang dihimpun lebih kecil dari investasi (I-S) dan juga karena *trade gap* di mana terjadi defisit perdagangan disebabkan ekspor lebih kecil dari impornya (X-M). Hutang pemerintahan berfungsi untuk menutupi kesenjangan tersebut sehingga perekonomian dapat berjalan normal dan momentum pertumbuhan dapat dijaga.
3. **Hutang juga berfungsi sebagai *leverage* pertumbuhan ekonomi.** Dalam perekonomian yang mengejar pertumbuhan ekonomi, tambahan dana yang besar dalam bentuk hutang diperlukan untuk memberikan stimulus pengeluaran yang lebih besar pada perekonomian. Pengeluaran pemerintahan akan meningkatkan permintaan agregat (*aggregate demand*) yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

---

<sup>245</sup> Hutang pemerintah dapat membantu memperbaiki kinerja fiscal pemerintah. Lihat misalnya penelitian yang dilakukan oleh Bahrul Ulum Rusdi. 2014. *Analisis Dampak Utang Luar Negeri Terhadap Kinerja Fiskal Pemerintah*. *Ecces: Economics, Social and Development Studies*, Vol 1 (1), 41-57.

Pengeluaran pemerintahan yang besar juga diperlukan, apalagi kalau perekonomian dalam keadaan resesi. Hutang dapat membantu pengeluaran yang lebih besar dan akan meningkatkan konsumsi masyarakat sehingga menggerakkan perekonomian kembali.<sup>246</sup>

### **7.2.2. Hutang dan Pembangunan: Dampak Negatif**

Kelompok kedua justru melihat hutang membawa dampak negatif kepada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hutang dalam perekonomian menciptakan ekonomi gelembung, ketidakberdayaan sebuah negara dan bahkan hutang juga dapat menyebabkan terjadinya krisis ekonomi.

Dalam penelitian ini, kami menemukan setidaknya ada enam dimensi implikasi negative hutang terhadap penurunan ekonomi sebuah negara, yaitu:

#### **1. Hutang membawa kepada pertumbuhan ekonomi semu.**

Hutang luar negeri pada mulanya secara *taken for granted* dianggap sebagai injeksi modal yang akan menyelesaikan masalah kekurangan modal dan dana pembangunan di negara sedang berkembang. Pada masa-masa awal program hutang luar negeri, pertumbuhan ekonomi memang terjadi, efek dari penambahan modal dalam ekonomi domestic, tetapi pertumbuhan yang didorong hutang seperti ini bersifat artifisial dan sangat sementara.

---

<sup>246</sup> Widharma, I Wayan Gayun, dkk. 2013. Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia: Kajian Terhadap Faktor-faktor yang berpengaruh. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, vol. 2 (2), 1 - 21.

Baru setelah dua atau tiga decade berikutnya beban hutang luar negeri tersebut dirasakan sangat mencekik Negara peminjamnya sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi selanjutnya. Lebih lanjut, utang luar negeri yang tidak digunakan secara tepat, penumpukan hutang yang lebih besar dari kemanfaatan yang didapat (Rachbini, 1995: 4).

2. **Peralihan alokasi sumberdaya dan anggaran pembangunan.** Hutang yang dilakukan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan sebenarnya tidak menyelesaikan masalah karena pada hakikatnya pemerintah tersebut sedang mengalihkan masalah sekarang menjadi masalah di masa depan. Hutang berterusan yang terjadi di negara-negara miskin dan berkembang mengakibatkan beban utang yang meningkat yang terus meningkat tanpa perbaikan ekonomi yang berarti. Ini karena kehadiran hutang luar negeri justru menyebabkan persoalan ekonomi domestik menjadi semakin rumit karena beban hutang yang lebih besar daripada kemampuan ekonominya. Pada akhirnya, hutang menjelma menjadi ganjalan utama bagi proses pembangunan.
3. **Kebergantungan ekonomi.** Hutang luar Negara yang umumnya diberikan kepada Negara miskin dan berkembang telah menjadi alat politik ekonomi negara-negara maju atau lembaga multilateral untuk menciptakan kebergantungan yang berterusan dari negara berkembang.

Negara maju berkepentingan untuk memastikan bahwa sumberdaya murah terus mengalir. Sehingga, yang kini terjadi adalah injeksi modal dari negara sedang berkembang ke negara maju, sementara negara sedang berkembang tetap terjebak dalam persoalan ekonomi domestik. Negara penerima bantuan luar negeri secara terus menerus menanggung beban hutangnya sehingga sulit melepaskan diri dari ketergantungannya.<sup>247</sup>

4. **Intervensi kebijakan ekonomi.** Banyak persoalan di dalam mekanisme dan strategi pelaksanaan hutang luar negeri yang merugikan posisi negara-negara pengutang. Ini dilakukan melalui syarat-syarat berat yang mempengaruhi kebijakan pembangunan ekonomi domestik. Akibatnya, banyak program pembangunan yang tidak efektif dilakukan dan tidak berdampak kepada pertumbuhan ekonomi domestic sehingga akhirnya Negara pengutang menanggung beban hutang yang besar karena proses pengembaliannya menguras banyak sekali devisa. Negara miskin dan berkembang akhirnya justru terjerebab menjadi pembayar *upeti* yang sinambung terhadap Negara maju melalui mekanisme hutang luar negeri. Demikian pula dengan lembaga multilateral tersebut, alih-alih menjadi *agent of development* justru bermetamorfosis menjadi lembaga bisnis keuangan yang semakin rakus. Hutang luar negeri tidak lagi dilihat sebagai stimulator

---

<sup>247</sup> Lihat Didik J. Rachbini. (1995). *Risiko Pembangunan yang Dibimbing Hutang*. Jakarta: Grasindo.

bagi proses pembangunan Negara-negara miskin atau sedang berkembang, tetapi lebih merupakan soal mekanisme bisnis biasa.<sup>248</sup>

5. **Hutang menjadi media kolusi dan korupsi.** Penelitian Cooray dkk (2017) terhadap 126 negara yang memiliki hutang luar negeri sejak 1996-2012 menemukan bahwa ada hubungan antara korupsi dan peningkatan hutang negara (*public debt*). Hutang telah menjadi alat penguasa di negara miskin dan berkembang untuk memperkaya diri dan melanggengkan kekuasaan. Apalagi ketika system politik dan ekonomi di negara penerima tidak transparan. Watak birokrasi, korupsi, kolusi, inefisiensi, dan kroni kapitalisme menyebabkan hanya sekelompok kecil elite yang memperoleh manfaat besar dari sumber pembiayaan hutang yang tidak dialokasi dengan baik.<sup>249</sup>
6. **Hutang menciptakan system ekonomi yang tidak stabil.** Tingkat hutang public yang tinggi, menurut OECD (2012) dapat menyebabkan kerentanan (*vulnerabilities*) dalam perekonomian yang akan menyebabkan keguncangan (*shock*) ekonomi makro. Hutang yang terlalu banyak yang dilakukan oleh swasta juga dapat mengakibatkan penurunan ekonomi. Apalagi ketika terjadi resesi, hutang swasta tersebut akan beralih menjadi tanggung jawab pemerintah yang akan membebani anggarannya. Pada

---

<sup>248</sup> Lihat Patrick Bolton dan Howard Rosenthal. (2002). Political Intervention in Debt Contracts. *Journal of Political Economy*, Vol. 110 (5), 1103-1134.

<sup>249</sup> Arusha Cooray, Ratbek Dzhumashev dan Friedrich Schneider. (2017). How Does Corruption Affect Public Debt. *World Development*, Vol. 90 (February), 115-127.

akhirnya, kenaikan akumulasi hutang publik menyebabkan pemerintah harus mengambil utang luar negeri yang baru untuk membayar utang luar negeri yang jatuh tempo. Beban hutang luar negeri berupa cicilan pokok dan bunga utang bertambah besar dari tahun ke tahun sejalan dengan peningkatan jumlah utang luar negeri pemerintah, sehingga membebani (APBN) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.<sup>250</sup>

### **7.3. Implikasi Hutang dalam Kehidupan Rumah Tangga**

Secara lebih spesifik, di sini, kami akan melihat bagaimana dampak hutang dalam kehidupan rumah tangga, negara dan secara global. Hutang akhir-akhir ini telah menjadi gaya hidup (*life style*) dalam kehidupan manusia modern. Seseorang dengan sangat mudah berhutang dan lembaga keuangan juga menawarkan berbagai fasilitas yang mendorong seseorang untuk berhutang. Kartu kredit dan pinjaman online menjadikan hutang sangat mudah tercipta bagi seseorang yang ingin memenuhi berbagai keinginannya.

Akan tetapi, hutang personal yang sudah menjadi gaya hidup ternyata pada saat yang sama juga membawa masalah. Hutang yang terlalu banyak dan tidak terkontrol, berakibat pada penurunan kualitas hidup seseorang. Pada tahun 2009, Reader's Digest melakukan survei di 16 negara, menanyakan kepada orang-orang, "apa yang paling membuat anda stres?" Dari empat sumber utama kekhawatiran yang teridentifikasi—kondisi dunia, keuangan,

---

<sup>250</sup> OECD (2012), "Debt and Macroeconomic Stability", *OECD Economics Department Policy Notes*, No. 16 January 2013.



kehidupan keluarga, dan kesehatan—kekhawatiran keuangan menduduki peringkat tertinggi di sepuluh dari 16 negara yang disurvei. Malaysia berada di urutan teratas daftar, dengan 58% responden memilih kekhawatiran keuangan sebagai yang paling mengganggu mereka (Moore & Fifield, 2009).<sup>251</sup>

Urbanisasi, biaya hidup yang tinggi, konsumerisme dan gaya hidup, didukung oleh fasilitas kredit yang mudah, menyebabkan peningkatan jumlah individu yang berhutang. McKinsey Global Institute (Februari 2015) melaporkan bahwa sebelum terjadi krisis keuangan pada tahun 2008, antara tahun 2000 dan 2007, utang rumah tangga relatif terhadap pendapatan naik mencapai 125 % dari pendapatan yang dapat dibelanjakan. Di Inggris, utang rumah tangga naik menjadi 150 % dari pendapatan.<sup>252</sup>

Di Indonesia, tren terbaru pinjaman personal atau rumah tangga dilakukan melalui pinjaman online atau *fintech lending*. Perkembangan ini menyebabkan peningkatan hutang rumah tangga. Setidaknya, ada lebih kurang 647.993 rekening lender pinjaman online baik yang terdaftar atau yang ilegal dengan rekening borrower mencapai 24.770.305 peminjam. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan bahwa nilai pinjaman yang tersalur per Juni 2021 adalah sebesar Rp 221,56 triliun. Angka tersebut melonjak 92,58 persen dari periode yang sama pada Juni 2020. Pinjaman sebesar itu disalurkan oleh 161 entitas *peer to peer lending*, kepada 64,81 juta

---

<sup>251</sup> Lihat Moore, T. & Fifield, K. (25 Agustus 2021). What stresses you out the most? *Reader's Digest*. Dapat diunduh pada [http://www.rdasia.com.my/what\\_stresses\\_you\\_out\\_the\\_most](http://www.rdasia.com.my/what_stresses_you_out_the_most)

<sup>252</sup> Mckinsey Global Institute. (February 2015). Debt and (Not Much) Deleveraging. London: McKinsey and Company.

debitur. Sementara dananya berasal dari 647.993 rekening peminjam (lender) dan ada sekitar 33.837 berasal dari rekening lender luar negeri. Kebanyakan debitur berasal dari pulau Jawa (56,21 juta) dan sisanya 8,59 juta debitur di luar Pulau Jawa.<sup>253</sup>

Akan tetapi, lembaga keuangan khususnya perbankan masih merupakan penyedia kredit utama untuk rumah tangga, menyumbang hampir 80,9% dari hutang rumah tangga. Saat ini ada tren yang berkembang di mana jangka waktu pembiayaan produk keuangan diperpanjang hingga 45 tahun untuk pembiayaan rumah dan 25 tahun untuk pembiayaan pribadi.

Berdasarkan data OJK selama 2017-2019 jumlah akumulasi rekening pemberi pinjaman meningkat 185,13 persen dan jumlah akumulasi rekening peminjam meningkat 259,58 persen. Pada tahun 2019, pertumbuhan hutang rumah tangga dari tahun ke tahun terhadap rasio PDB sudah mencapai 10,27%.<sup>254</sup>

Meskipun ini di satu sisi kelihatannya bagus untuk menolong masyarakat memiliki akses yang mudah kepada jasa keuangan dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup mereka, pada sisi lain jika tidak dikendalikan, akan meningkatkan beban utang rumah tangga secara berterusan. Lebih-lebih lagi jika pemanfaatan hutang yang tidak sepadan dengan pendapatan akan membuat rumah tangga lebih rentan terhadap guncangan yang merugikan dan selanjutnya menimbulkan risiko terhadap pengeluaran rumah tangga. Secara

---

<sup>253</sup> Lihat “Penyaluran Pinjol Tembus Rp 221,56 T per Juni 2021” (30 Juli 2021) <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210730192656-92-674517/penyaluran-pinjol-tembus-rp22156-t-per-juni-2021>.

<sup>254</sup> Aidha et al. (2019) Keterlilitan Utang Rumah Tangga (Studi Terhadap Profil dan Risiko Konsumen Kartu Kredit dan Pinjaman Online), Prakarsa, Jakarta.

makro, ini juga akan berdampak negatif terhadap perekonomian, khususnya ketika terjadi default seperti yang terjadi pada krisis tahun 2008. Pada tahun-tahun sebelum krisis, ketika kredit mengalir dan harga aset meningkat, pertumbuhan ekonomi kelihatan tampak bagus. Tetapi ini sebenarnya terjadi secara artifisial didorong oleh konsumsi yang berbasis hutang. Ketika terjadi permasalahan gagal bayar, kredit mulai mengering, penurunan konsumsi rumah tangga menurun, dan perekonomian mulai macet dan resesi terjadi (McKinsey Global Institute, 2015).

Kecenderungan untuk berhutang melebihi kemampuan disebut dengan perilaku *over-indebtedness*. *Over-Indebtedness* adalah situasi dimana rumah tangga atau individu menunggak secara terus-menerus atau berada dalam situasi terancam menunggak secara terus-menerus. *Over-indebtedness* menyebabkan individu secara terus-menerus mengalami ketidakseimbangan antara kewajiban utang dengan aset dengan likuiditas tinggi serta ketidakmampuan menunaikan kewajiban utang (Fondeville & Ward, 2010).<sup>255</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Prakarsa (2019) menemukan beberapa sebab terjadinya *over-indebtedness* atau rumah tangga terjatuh dalam balutan hutang di Indonesia, yaitu:

- 1. Longgarnya proses penyaringan oleh penerbit kartu kredit atau oleh penyedia jasa keuangan.** Untuk menjangkau peminjam, beberapa persyaratan terkait besaran pendapatan, batas jumlah kepemilikan kartu kredit, besaran limit cenderung diabaikan. Tingkat kompetisi antar

---

<sup>255</sup> Fondeville dan Ward. 2010. *Social Situation Observatory – Income distribution and living conditions*. Applica (BE), European Centre for the European Centre for Social Welfare Policy and Research (AT), ISER – University of Essex (UK) and Tárki (HU)

penyedia jasa pinjaman juga cenderung memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pinjaman sehingga proses screening berdasarkan kriteria 5C (*character, capacity, capital, collateral dan condition*) cenderung dilewati. Ini kemudian mendorong seseorang untuk melakukan pinjaman dan terus menambah pinjamannya.

2. **Rendahnya literasi keuangan konsumen.** Kebanyakan masyarakat mempunyai kartu kredit lebih dari satu dan menganggap bahwa hutang kartu kredit bukan sebagai hutang, melainkan *extra money* atau uang tambahan. Masyarakat juga kurang mendapat literasi terkait perbedaan antara penyedia jasa keuangan yang legal dan ilegal. Ketidakmampuan masyarakat membedakan penyedia jasa pinjaman online cenderung tidak selektif dalam mengajukan proses pinjaman, sehingga akhirnya terperangkap dalam pinjaman dengan bunga dan biaya yang tinggi. Lebih jauh lagi, ramai masyarakat yang belum mengetahui mekanisme perhitungan bunga kredit atau margin pembiayaan dan cara restrukturisasi pinjaman ketika menunggak/gagal bayar.
3. **Lemahnya peran pelaku usaha dalam edukasi konsumen.** Bersamaan dengan rendahnya literasi keuangan di masyarakat, penyedia jasa keuangan yang legal, justru tidak seaktif lembaga keuangan ilegal atau *rentenir* dalam memberikan informasi kepada konsumen dan mengedukasi konsumen, sehingga masyarakat cenderung

berhubungan dengan lembaga pinjol ilegal atau rentenir. Masyarakat cenderung tidak memiliki informasi yang benar terkait pinjaman dan mekanisme menyelesaikannya. Asimetri informasi ini dimanfaatkan oleh pinjaman online ilegal untuk menjerat mereka dengan memberikan pinjaman yang cepat dan mengikat.

4. **Perilaku konsumtif konsumen.** Masyarakat yang dihindangi konsumerisme cenderung berhutang dengan pinjaman online atau menggunakan kartu kredit untuk memenuhi hasrat konsumsi atau mempertahankan gaya hidup seperti belanja di mall dan makan di restoran. *Impulsive buying* juga menjadi masalah di mana ramai masyarakat terperangkap karena tergiur promosi sehingga melakukan pembelian dengan cara berhutang.
5. **Praktik *predatory lending* pelaku usaha.** Diakui atau tidak, persaingan antara lembaga keuangan baik yang legal atau ilegal, telah menyebabkan ramai masyarakat terjebak dalam hutang. Praktik *predatory lending* melalui taktik pemasaran agresif melalui pesan singkat, telepon, atau iklan pop up di media sosial dan website cenderung membuat masyarakat tergiur sehingga mengajukan pinjaman. Beberapa jenis pinjaman online bahkan hanya mensyaratkan foto kopi kartu identitas dan foto diri untuk pencairan pinjaman. Namun, sebagai konsekuensi, penyedia jasa pinjaman membebankan bunga dan biaya layanan yang sangat tinggi dan memberatkan.

- 6. Perilaku gali lubang tutup lobang.** Masyarakat yang sudah terjebak dalam pinjaman yang dalam, akan terus berhutang untuk menutupi hutang yang lama. Banyaknya komitmen hutang menyebabkan masyarakat abai terhadap pengelolaan hutang yang memberatkan keuangan rumah tangga. Akibatnya, masyarakat cenderung tidak bisa lepas dari hutang yang diciptakannya sendiri.

Karena itu, hutang sebenarnya memiliki dampak terhadap kehidupan dan kesejahteraan psikologis seorang individu (*psychological wellbeing*). Hutang yang terlalu banyak dapat menyebabkan seseorang mengalami trauma, stress, depresi, gelisah (*anxiety*), tidak fokus bekerja, dan kehilangan kepercayaan diri. Bahkan, tidak jarang, jeratan hutang dapat mendorong seseorang mengakhiri hidup dengan bunuh diri (Turunen & Hiilamo, 2014).<sup>256</sup>

Gangguan psikologis ini disebabkan oleh ketidakmampuan membayar kembali hutang dan proses penagihan yang dilakukan secara intimidatif. *Debt collector* kerap melakukan penagihan dengan mendatangi langsung rumah/kantor dan menggunakan kata-kata kasar untuk memaksa konsumen membayar utangnya. *Debt collector* juga menempuh cara menyebarkan data dan foto informan kepada orang dalam daftar kontak informan disertai kata-kata yang mendiskreditkan, di samping penagihan juga dilakukan kepada keluarga, kerabat terdekat, teman rekan kerja bahkan atasan tempat

---

<sup>256</sup> Turunen, E dan Hiilamo, H. 2014. Health effects of indebtedness: a systematic review. BMC Public Health 2014, 14:489. (online). <https://bmcpublihealth.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/1471-2458-14-489>.

bekerja, yang dapat mengganggu hubungan keluarga dan hubungan sosial informan (Prakarsa, 2019).<sup>257</sup>

Untuk konteks ekonomi makro, pertumbuhan hutang rumah tangga ini mengkhawatirkan jika tidak dikontrol karena dapat mempengaruhi system finansial dan ekonomi. Banyak pendapat meyakini bahwa dalam jangka pendek kenaikan rasio utang rumah tangga terhadap PDB dapat mendorong perekonomian untuk tumbuh lebih cepat dan menurunkan angka pengangguran. Namun pada jangka panjang, kenaikan hutang rumah tangga dapat mempengaruhi siklus bisnis. Pengeluaran rumah tangga tidak diklasifikasi berdasarkan tingginya total utang rumah tangga tersebut, namun diinterpretasikan oleh sector bisnis sebagai total peningkatan daya beli masyarakat yang berdampak positif pada peningkatan produksi dan tenaga kerja yang dibutuhkan.

Meski demikian, hal ini tidak berlangsung lama karena daya beli yang ada bukan berasal dari *effective* demand melainkan ditopang oleh utang. Jika proporsi konsumsi rumah tangga yang bertumpu pada utang meningkat maka total daya beli akan menurun dan mempengaruhi total *output* produksi. Pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh konsumsi yang dibiayai utang rumah tangga akan mengalami titik jenuh ketika rumah tangga yang mengalami *over-indebtedness* tidak sanggup lagi berutang untuk membiayai konsumsi.

Penelitian Sutherland *et.al* (2012) menemukan bahwa ketika utang rumah tangga tinggi, volatilitas konsumsi juga semakin meningkat dan peminjam yang terlilit utang memiliki kecenderungan

---

<sup>257</sup> Aidha et al. (2019) Keterlilitan Utang Rumah Tangga (Studi Terhadap Profil dan Risiko Konsumen Kartu Kredit dan Pinjaman Online), Prakarsa, Jakarta.

untuk mengkonsumsi di luar kemampuan/ pendapatan.<sup>258</sup> Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Hunt (2015) yang mengkonfirmasi pengaruh *over-indebtedness* terhadap perekonomian terutama ketika terjadi resesi. Menurut Hunt, tekanan finansial dari perilaku rumah tangga yang memiliki utang tinggi akan memperparah dampak resesi tersebut.<sup>259</sup>

Karena itu, pemerintah Indonesia menjaga ini dengan menyusun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen untuk membentuk perilaku masyarakat, mengatur hak dan kewajiban berikut larangan dan sanksi atas pelanggaran ketentuan.

Untuk memastikan praktik perlindungan konsumen pada nasabah kartu kredit, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan program edukasi, konsultasi, dan fasilitasi. Edukasi dengan memberikan pemahaman kepada konsumen, konsultasi dengan pemberian pemahaman terkait permasalahan dalam penggunaan jasa, sementara fasilitasi melalui penanganan kasus-kasus dengan mempertemukan penyelenggara dan konsumen.

Untuk membatasi kecenderungan nasabah berhutang menggunakan kartu kredit melebihi kemampuan, BI melalui PBI No. 14/2/PBI/2012 menetapkan pembatasan plafon sebanyak 3 kali pendapatan tidak berlaku untuk nasabah yang berpendapatan lebih dari 10 juta rupiah karena disesuaikan dengan *risk appetite* masing-

---

<sup>258</sup> Sutherland, D. et al. 2012. Debt and Macroeconomic Stability. OECD Economics Department Working Papers, No. 1003, OECD Publishing.

<sup>259</sup> Hunt, Chris. 2015. Economic Implication of High and Rising Household Indebtedness. Bulletin Reserve Bank of New Zealand Vol. 78 No. 1 March 2015. New Zealand.



masing penerbit kartu dengan melakukan analisis terhadap kemampuan membayar.

Demikian pula Otoritas Jasa Keuangan berupaya mempengaruhi penyedia jasa keuangan melalui POJK No. 1/POJK.07/2013 dengan menetapkan kewajiban penyampaian informasi produk atau layanan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan kepada nasabah. OJK bekerjasama dengan Kominfo juga membentuk Satgas Waspada Investasi (SWI) untuk melindungi nasabah. Sejak awal 2018 hingga September 2019, SWI telah memblokir 1350 entitas *fintech* ilegal. Meski demikian, penyedia jasa pinjaman online ilegal melakukan beragam cara kembali beroperasi, salah satu modus yang sering dilakukan adalah dengan mengganti nama aplikasi.<sup>260</sup>

Pada 20 Agustus 2021, Pemerintah Indonesia mengambil langkah pemberantasan pinjaman online ilegal dengan ditandatanganinya pernyataan bersama oleh lima kementerian dan lembaga yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Pernyataan bersama tersebut meliputi komitmen bersama untuk pencegahan masyarakat terlibat pinjaman online ilegal, penanganan pengaduan masyarakat dan penegakan hukum terhadap pelaku pinjaman online ilegal, termasuk yang melibatkan lintas negara.<sup>261</sup>

---

<sup>260</sup> Aidha et al. (2019) *Keterlilitan Utang Rumah Tangga (Studi Terhadap Profil dan Risiko Konsumen Kartu Kredit dan Pinjaman Online)*, Prakarsa, Jakarta.

<sup>261</sup> Dapat dilihat pada siaran press “Pernyataan bersama OJK, Bank Indonesia, Kepolisian RI, Kominfo dan Kemenkop UKM dalam Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal”

#### **7.4. Implikasi Hutang kepada Perekonomian Indonesia**

Untuk menggenjot pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional, Indonesia memerlukan dana dan investasi yang besar dari tabungan domestik yang ada, sehingga Pemerintah Indonesia sejak era Presiden Soeharto menempuh melalui hutang luar negeri. Indonesia menganut prinsip bahwa untuk menstimulus pembangunan, kebijakan belanja yang ekspansif diperlukan. Karena masih belum dapat terpenuhi seluruhnya dari penerimaan Negara (perpajakan, bea cukai, PNBPN dan hibah), Pemerintah Indonesia menempuh hutang dari luar negeri. Apalagi, adanya kebutuhan belanja yang tidak bisa ditunda, seperti penyediaan fasilitas kesehatan dan ketahanan pangan, penundaan pembiayaan justru akan mengakibatkan biaya/kerugian yang lebih besar di masa mendatang kepada rakyat dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah Indonesia percaya bahwa pemanfaatan hutang Negara yang produktif serta sumber pembiayaan yang efisien dan berisiko rendah akan meringankan beban generasi mendatang.

Saldo utang negara dari tahun ke tahun semakin meningkat. Puncaknya adalah ketika Indonesia ditimpa krisis moneter pada 1997-1998. Pada periode ini, rasio utang terhadap PDB juga mengalami kenaikan yang cukup drastis mencapai 88,8 persen.

Saat ini, ketika terjadi pandemi Covid-19, beban defisit anggaran semakin terasa karena pengeluaran yang meningkat untuk membiayai dampak pandemi yang semakin meluas. Sehingga atas nama penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem

---

[https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_2321621.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2321621.aspx) (20 Agustus 2021).

keuangan dari dampak Covid-19, melalui Perpres No. 54/2020, defisit anggaran Indonesia melonjak drastis dari Rp 307 triliun (1,76 persen dari PDB) menjadi Rp 853 triliun (5,07 persen dari PDB), yang terpaksa ditutupi dengan pembiayaan utang yang diperkirakan akan menembus Rp 1.000 triliun.

Sebenarnya, sampai dengan tahun 1998 pemerintah Indonesia hanya memiliki hutang berupa pinjaman luar negeri. Baru sejak tahun 1999 pemerintah memiliki utang dalam negeri. Dalam periode tahun 2000 sampai saat ini, porsi utang dalam negeri lebih besar dibandingkan dengan pinjaman luar negeri.

Hutang luar negeri pemerintah adalah hutang yang dimiliki oleh pemerintah pusat, terdiri dari hutang bilateral, multilateral, komersial, supplier dan Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di luar negeri dan dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk. SBN tersebut terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). SUN terdiri dari Obligasi Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan. SBSN terdiri dari SBSN jangka panjang (*Ijarah Fixed Rate /IFR*) dan Global Sukuk (Bank Indonesia, 2016).<sup>262</sup>

---

<sup>262</sup> Bank Indonesia. 2016. Statistik Utang Luar Negeri Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia.

**Tabel 7.1**  
**Posisi Hutang Luar Negeri Pemerintah Indonesia (Juta USD)**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pinjaman (Loan)	67,823	63,343	58,273	53,923	54,227	54,188	54,487	55,178	54,392	59,62
Surat Hutang (Debt Securities)	44,604	52,844	56,021	69,883	83,169	100,687	122,831	128,018	145,484	146,755
Total	112,427	116,187	114,294	123.806	137.396	154,875	177,318	183,197	199,532	206,375

Sumber: Statistik Hutang Luar Negeri Indonesia Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Bank Indonesia (Agustus 2021)

Hutang luar negeri Indonesia secara akumulatif berasal dari utang luar negeri pemerintah, bank sentral atau swasta. Ketiga sektor berkontribusi kepada peningkatan hutang luar negeri Indonesia. Hutang pemerintah dan Bank Indonesia biasanya secara total dianggap mewakili hutang pemerintah Indonesia. Tren yang ada menunjukkan bahwa hutang pemerintah Indonesia terus meningkat dan sampai akhir tahun 2020 sudah mencapai USD 206,375 miliar Dolar.

Untuk hutang luar negeri yang dilakukan perusahaan swasta, baik lembaga keuangan atau bukan lembaga keuangan, trennya juga terus meningkat dan pada akhir tahun 2020 jumlahnya sudah hampir sama banyaknya dengan hutang pemerintah sebesar USD 207,188 juta dolar.

**Tabel 7.2**  
**Jumlah Hutang Luar Negeri Indonesia: Pemerintah, Bank Sentral dan Swasta (Juta USD)**

Jenis Hutang Luar Negeri	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pemerintah	112,427	116,187	114,294	123.806	137.396	154,875	177,318	183,197	199,532	206,375
Bank Indonesia	6,215	9,932	9,255	5,93	5,212	3,408	3,304	3,078	2,996	2,871
Swasta	106,732	126,245	142,561	163,592	168,123	161,722	171,874	189,155	200,69	207,188

Sumber: Statistik Hutang Luar Negeri Indonesia Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Bank Indonesia (Agustus 2021)

Pemerintah Indonesia masih menganggap bahwa hutang luar negeri Indonesia masih dalam koridor aman dan masih sejalan dengan kemampuan bayar pemerintah Indonesia. Akan tetapi, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak baik, sejak tahun 2003 pemerintah menetapkan batasan saldo utang terhadap PDB. Batasan ini dicantumkan dalam Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di mana ditetapkan bahwa batas jumlah pinjaman tertinggi adalah 60 persen dari PDB.

Sejak tahun 2011, rasio hutang luar negeri Indonesia terhadap PDB berada pada 25,03% dan terus meningkat sampai menjadi 39,31% pada akhir tahun 2020. Artinya hutang luar negeri sudah cukup menggerus pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan diperkirakan akan terus terjadi karena tingkat hutang luar negeri yang terus bertambah, walaupun rasio ini dikatakan masih dalam posisi aman karena di bawah rasio yang ditetapkan yaitu 60% dari PDB.

Jika dilihat dari *debt service ratio* (DSR) atau rasio pembayaran hutang, terjadi peningkatan juga setiap tahunnya dari 12,48% pada 2011 sampai 27,87% di tahun 2020. Artinya, terjadi peningkatan beban pembayaran utang hamper 2 kali lipat sepanjang sepuluh tahun yang mencakup pembayaran pokok utang dan bunga utang jangka panjang.

Adapun rasio hutang terhadap ekspor (*debt to export ratio*) juga terjadi peningkatan, di mana pada tahun 2011 rasionya adalah 100,97% dan pada tahun 2020 sebesar 214,54% yang menunjukkan bahwa pembayaran hutang luar negeri Indonesia telah “menghabiskan” kebanyakan hasil ekspornya. Ini termasuk ekspor yang meliputi ekspor barang, ekspor jasa, dan penerimaan pendapatan primer.

**Tabel 7.3**  
**Rasio Kemampuan Membayar Hutang Luar Negeri Indonesia**

Rasio	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Pembayaran Hutang / Debt Service Ratio	12,48	17,28	18,3	18,34	30,57	35,35	25,54	25,11	26,9	27,87
Rasio Hutang terhadap Ekspor / Debt to Export Ratio	100,97	113,82	123,12	139,46	168,39	176,14	168,04	160,82	183,32	214,54
Rasio Hutang terhadap PDB / Debt to GDP Ratio	25,03	27,41	29,13	32,95	36,09	34,3	34,71	36,02	36,07	39,31

Sumber: Statistik Hutang Luar Negeri Indonesia Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Bank Indonesia (Agustus 2021)

Namun, ternyata dalam praktiknya, Dawam Rahardjo (2012) mencatat kebijakan ini pada akhirnya membawa Indonesia dalam jebakan hutang dan memasuki pola pembangunan berketergantungan (*dependent development*) karena seolah-olah Indonesia sudah tidak pernah berhenti berhutang dan terus menambah jumlah hutangnya.<sup>263</sup>

## 7.5. Implikasi Hutang dalam Perekonomian Global

Secara global, hutang telah berkembang dengan pesat seiring dengan ekspansi ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Kose, dkk (2020) menemukan setidaknya perekonomian global telah mengalami empat gelombang akumulasi utang selama 50 tahun terakhir. Tiga yang pertama, sejak tahun 1970 - 2009 berakhir dengan krisis keuangan di banyak negara dan gelombang ke-empat pasca 2010, terjadi ledakan hutang yang besar di dunia. Gelombang hutang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Gelombang pertama (1970-1989). Pada periode ini, terjadi peningkatan hutang global yang didorong oleh kombinasi

<sup>263</sup> Dawam Rahardjo. (2012). *Pembangunan Pascamodernis: Esai-Esai Ekonomi Politik*. Jakarta: Infid.

suku bunga rendah dan pinjaman murah pada tahun 1970-an. Pemerintah di Amerika Latin dan Sub-Sahara Afrika melakukan pinjaman yang banyak melebihi keperluan pembangunan. Ternyata, ini berakibat terjadinya krisis keuangan pada awal 1980-an. Krisis pada dekade ini telah menghilangkan momentum pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut. Inisiatif yang diambil kemudian adalah penghapusan hutang dan restrukturisasi hutang dengan dukungan IMF dan Bank Dunia.

2. Gelombang kedua (1990-2001). Liberalisasi keuangan dan pasar modal pada decade 1990-an mendorong lembaga keuangan dan dunia bisnis di negara-negara Asia dan Pasifik dan Asia Tengah untuk meminjam lebih banyak. Momentum pertumbuhan ekonomi tinggi di kawasan Asia Tenggara juga mendorong hutang luar negeri yang tinggi. Akan tetapi, pada pertengahan 1990-an, tepatnya pada 1997 dan 1998, terjadi ledakan krisis yang bermula dari pasar uang dan sentimen negatif investor yang menarik dana besar-besaran. IMF dan World Bank lagi-lagi mengulurkan hutang luar negeri besar-besaran ke kawasan tersebut untuk mengatasi krisis.
3. Gelombang ketiga (2002-2009). Pada tahun 2000-an terjadi peningkatan hutang yang besar di sektor swasta dan rumah tangga di Amerika Serikat dan Eropa. Ini bermula dari kredit perumahan yang diberikan oleh penyedia jasa keuangan dalam bentuk *subprime mortgage*. *Subprime mortgage* adalah kredit perumahan berbunga tinggi karena


risiko yang tinggi akibat rendahnya asset dari peminjam rumah. *Subprime mortgage* merupakan kredit perumahan yang skema pinjamannya telah dimodifikasi sehingga mempermudah kepemilikan rumah oleh orang miskin yang sebenarnya tidak layak mendapat kredit. Hutang yang diberikan kemudian disekuritasi dalam bentuk CDO dan dijual kembali dalam pasar uang dengan rating yang bagus. Akan tetapi, karena dasarnya yang tidak kuat, terjadi default pada hutang tersebut yang berbuntut gagal bayar pada level atas sehingga terjadilah krisis pada tahun 2007 di kawasan Amerika Serikat dan menyebar dengan cepat ke beberapa negara di Eropa.

4. Gelombang keempat (2010 – sekarang). Sejak tahun 2010, peningkatan utang di negara-negara dunia semakin cepat dan besar dibandingkan tiga gelombang hutang global sebelumnya. Memang krisis belum terjadi, akan tetapi diperkirakan sewaktu-waktu dapat terjadi gangguan dalam perekonomian global karena hutang sudah melampaui pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan hutang global, baik oleh swasta ataupun pemerintahan sejak tahun 2010 terus mengalami peningkatan. Hutang swasta lebih besar pertumbuhannya dibandingkan dengan hutang pemerintah sebagaimana terlihat dalam gambar berikut ini.




**Gambar 7.1.**  
**Gelembung Hutang Global 1970-2019**



Sumber: Kose dkk, *Global Waves of Debt: Causes and Consequences* (2020)

Akan tetapi, pertumbuhan hutang yang semakin menjulang ternyata tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan hutang di negara berpendapatan rendah bahkan melampaui 65 persen dari PDB nya pada tahun 2019, padahal di tahun 2010 hutang luar negeri masih pada 47 persen dari PDB nya.

**Gambar 7.2.**  
**Pertumbuhan Hutang Global dan Pertumbuhan Ekonomi 1970-2019**



Sumber: Kose dkk, *Global Waves of Debt: Causes and Consequences* (2020)

Ketika pandemi Covid-19 terjadi, kebanyakan negara dihadapkan pada prospek pertumbuhan ekonomi yang rendah yang menambah tingkat kerentanan dan peningkatan risiko gagal bayar hutang. Jika ini terus terjadi, maka duni akan kembali berhadapan dengan krisis ekonomi.<sup>264</sup>

Bercermin dari pengalaman krisis ekonomi yang disebabkan oleh hutang global yang menggunung, diperlukan penanganan hutang yang tepat. Patut dicatat bahwa ekonomi yang dibimbing hutang sangat rentan kepada guncangan ekonomi eksternal yang terjadi di dunia (*external shocks*).

Karena itu, kebijakan domestik untuk membangun ketahanan dari krisis yang diakibatkan hutang sangat diperlukan. Beberapa langkah kebijakan dapat diambil seperti berikut ini:

<sup>264</sup> Kose, M. A., P. Nagle, F. Ohnsorge, and N. Sugawara. 2020. *Global Waves of Debt: Causes and Consequences*. Washington, DC: World Bank.

1. Manajemen hutang yang baik dan transparan. Memang diakui bahwa kebanyakan negara memerlukan hutang untuk membiayai pembangunannya. Namun, patut dicatat bahwa hutang adalah beban yang harus dipertanggungjawabkan kepada generasi di masa mendatang. Hutang yang terus bertambah perlu dikelola dengan baik dan transparan untuk memastikan bahwa hutang masih dapat dikendalikan dan sesuai dengan kemampuan untuk membayar.
2. Regulasi dan supervisi yang efektif. Hutang harus dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk peningkatan produktivitas ekonomi domestik. Korupsi dana pembangunan yang berasal dari hutang harus dikurangi karena berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi. Demikian pula, berbagai resiko yang mungkin muncul seperti resiko gagal bayar, penurunan pertumbuhan ekonomi dan guncangan eksternal harus diperhatikan dalam pengelolaan hutang.

Kebijakan ekonomi makro yang efektif. Ini menyangkut kebijakan moneter, nilai tukar, dan kebijakan fiskal yang sesuai agar momentum pertumbuhan ekonomi terus terjadi dan dapat terhindar dari krisis karena kegagalan memanfaatkan hutang. Hutang luar negeri bila ditinjau secara jangka panjang harus ditinjau secara komprehensif terkait pemanfaatannya dalam kerangka kebijakan ekonomi makro. Meskipun dalam jangka pendek, hutang bisa berperan sebagai injeksi dana dalam stimulus pembangunan

ekonomi, tetapi dalam jangka panjang akan menjadi beban ekonomi jika tidak digunakan secara tepat.

## BAB VIII

### KESIMPULAN

#### 8.1. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa hutang adalah transaksi biasa dalam kehidupan manusia untuk memenuhi berbagai keperluan. Karena pentingnya dan konsekuensinya yang luas, Syariah telah menetapkan aturan hukum dan etika yang mengatur hak, tanggung jawab, dan batasan moral agar hutang piutang berlangsung dalam koridor yang dapat membantu manusia memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan kesejahteraan dan terhindar dari penyimpangan, eksploitasi, menjadi instrumen yang merugikan pihak lain atau bahkan menyebabkan krisis dan penurunan aktivitas ekonomi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan berikut ini:

- a. Hutang (*dayn*) adalah sesuatu dalam bentuk harta (*mal*) yang berada dalam tanggungan (*zimmah*) seseorang yang menjadi kewajiban untuk ditunaikan. Hutang terjadi karena pelaksanaan sebuah akad yang tidak tunai atau penundaan pembayaran oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Hutang juga bisa muncul karena sebuah perbuatan yang merugikan harta orang lain. Pada prinsipnya hutang-piutang baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjaman hutang diperkenankan dalam konteks untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemenuhan

- kebutuhan hidup melalui hutang-piutang dipandang perlu dalam rangka mewujudkan kemaslahatan hidup manusia.
- b. Hutang dalam Islam dapat dilakukan melalui transaksi kebajikan (*'uqd al-tabarru'āt*) atau transaksi pertukaran berbasis komersial (*'uqūd al-mu'āwadāt*). Hutang dalam *uqud tabarru'at* yang berbasis kebajikan dilakukan dalam bentuk pinjaman uang (*qard*) atau pinjaman barang (*I'arah*), dan dapat pula dalam bentuk *'uqud al-mu'awadhah* (akad komersil) dalam bentuk tanggungan hutang (*dayn*) dalam transaksi jual-beli seperti melalui jual-beli secara kredit (*bay'u al-mu'ajjal*) maupun dalam bentuk akad *Salam* (*Salaf*). Pada praktiknya pembayaran tanggungan hutang (*dayn*) dalam akad jual-beli dapat dilakukan baik dengan skema tunai (*hallī*) maupun dalam bentuk skema cicilan (*taqsit*) sesuai yang disepakati di antara para pihak. Secara spesifik, Syariat mengatur bentuk kontrak (akad) hutang piutang, cara-cara yang ditempuh ketika hutang bermasalah untuk dialihkan (akad *hiwalah*), dijamin dengan asset (*rahn*), dijamin oleh orang lain (*kafalah*), dihapuskan (*ibra'*), dan diberi keringanan (*muqassah*).
- c. Syariah juga telah memberikan pedoman etika bagi pihak yang bertransaksi secara tidak tunai, atau berbasis hutang antara debitur dan kreditur. Panduan etika tersebut untuk menjaga spirit hutang piutang dilakukan dalam kerangka melaksanakan kebajikan (*ihsan*), tolong menolong (*ta'awun*), menegakkan keadilan (*'adalah*), dan menjaga kepercayaan (*amanah*).

- d. Implikasi hutang dalam perekonomian dapat dilihat pada tiga tingkatan, hutang personal dan rumah tangga (personal loan atau householed debt), hutang Negara, dan hutang global. Walaupun, secara umum dalam perspektif ekonomi Islam, hutang dianggap sebagai perbuatan yang sah jika didasarkan pada kebutuhan dan bukan sekedar keinginan atau keperluan yang sia-sia, hutang hanya boleh dilakukan dengan kalkulasi yang tepat terkait kebutuhan yang mendasari hutang, mekanisme penggunaan yang tepat dan manfaat nyata kepada perekonomian. Hutang seringkali menimbulkan implikasi negative bagi individu, masyarakat dan negara, seperti tekanan hidup, ketentrangan, kebahagiaan, strees, dan juga dalam konteks yang lebih besar ekonomi krisis. Karena itu, manajemen hutang yang komprehensif harus dilakukan agar hutang bisa digunakan sesuai dengan yang diperlukan, menyelesaikan berbagai masalah dan mendorong kesejahteraan.

## 6.2. Saran

Dengan melihat hasil penelitian di atas dapat disarankan beberapa saran untuk menjadi perhatian dan rekomendasi kita bersama:

- a. Islam menjaga tujuan mulia pada aktivitas hutang piutang untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Agar tujuan realisasi *masalah* dapat diwujudkan dan *mafsadah* dapat dihindari, masyarakat harus memperhatikan aturan

normative dan etika hutang piutang yang ditetapkan oleh Syariat.

- b. Hutang yang dilakukan dalam konteks makro sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk menutupi deficit anggaran pembangunan sekaligus sebagai stimulus yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi harus dilakukan dengan kalkulasi yang tepat, berdampak kepada penijkatan perekonomian, dan menghindari dari ketergantungan yang mengarah kepada *debt trap* (perangkap hutang), penyalahgunaan hutang melalui korupsi atau alokasi yang tidak berdampak kepada penigkatan aktivitas ekonomi makro.
- c. Negara-negara dunia juga harus memperhatikan tren pertumbuhan hutang yang terus meningkat agar tidak mengarah kepada terjadinya krisis ekonomi. Perlu evaluasi berterusan terhadap jumlah hutang global dan pencarian model baru pemenuhan kebutuhan pembangunan dengan jalan-jalan yang tidak melalui hutang.



## DAFTAR PUSTAKA

- 'Abidīn, Ibnu. *Radd al-Muhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*. Beirut: Dār al-Fikr, vol. 4, .1992
- 'Alīsy, Muhammad Ibn. *Manḥ al-Jalīl Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t, vol. 5.
- Ābādī, Fairuz. *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2005.
- Abd al-Wahhāb, Qāḍī. *al-Isyrāf 'Alā Masāil al-Khilāf*. Beirut: Dār Ibn Hazm, 1999, vol. 2,
- Abozaid, Abdulazeem, "Contemporary Islamic Financing Modes between Contract Technicalities and Shari'ah Objectives", *Islamic Economic Studies*, vol. 17, no. 2, 2010.
- Ahmad, Fāṭimah Zāhir Isma'īl. *Fiqh Al-Imām Sufyān ibn 'Uyainah*. Gaza: Universitas Islam Gaza, 2015.
- Ahmed, Mahmud. *Ekonomi dan Perbankan dalam Islam: Sebuah Study Perbandingan*. Jakarta: Grafindo Utama, 1987.
- Aidha, Cut Nurul et al. (2019) *Keterlilitan Utang Rumah Tangga (Studi Terhadap Profil dan Risiko Konsumen Kartu Kredit dan Pinjaman Online)*, Responsibank, Jakarta.
- Aisho, Aisho Ahmad. *Al-Dayānāt*. Riyadh: Jami'ah Malik 'Abdul Aziz, t.th.
- Al-'Imrani, Abi Al-Husain Yahya ibn Abi Al-Khair ibn Salim. *Al-Bayān fī Madzhab al-Imām asy-Syāfi'i*, Jilid 5. Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2016.
- Al-Anṣārī, Zakaria. *Asnā al-Maṭalib fī Syarḥ Rauḍ al-Ṭālib*. Kairo: Dār al-Kitāb al-Islāmī, vol. 2, t.t.
- Al-Anṣārī, Zakariyā. *al-Garar al-Bahiyah fī Syarḥ al-Bahjah al-Wardiyah*. Maktabah Maimaniyah, t.t, vol. 3.

- Al-Aṣḥāhānī, Raghib. *al-Mufradāt fi Garīb al-Qur'an*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- Al-Aṣīr, Ibnu. *al-Nihāyah fi Garīb al-Ḥadīs*. Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyah, 1979, vol. 4.
- Al-Bahūtī, al-Rawḍ al-Murabba'. Beirut: Muassasah al-Risālah, t.t.
- Al-Bahūtī, Kasysyāf al-Qinā'. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t, vol. 3.
- Al-Bahūtī, Manṣūr ibn Yūnus. *Kasyāf al-Qinā' 'an Matan al-Iqna'*, Jilid. 3. Beirut: Dār Al-Kurub Al-Ilmiyah, 2009.
- Al-Bajurī, Ibrahim ibn Muhammad. *Hāsiyah al-Bajurī*. Jilid 2. Surabaya: Penerbit Al-Haramain, t.th.
- Al-Bassām, 'Abdullah ibn 'Abdurrahmān. *Tauḍīh al-Ahkām min Bulugh al-Marām*, Jilid 1. Makkah: Maktabah Al-Usarī, 2003.
- Al-Buhūtī. (1402 AH). *Kashshāf al-Qinā' 'an Matan al-Iqna'*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Bujayrimi, Sulaiman ibn Muhammad Ibn Umar. *Hāsiyah al-Bujayrimī 'ala Syarah Minhaj al-Thullāb*, Jilid 2. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islami, 2017.
- Al-Bujayrimi, Sulayman Ibn Muhammad Ibn 'Umar. *Al-Bujayrimī 'alā al-Khathīb*, Jilid 3. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1417 H.
- Al-Bukhārī, 'Alā a'-Dīn. *Kasyf al-Asrār bi Syarḥ Uṣūl al-Baḏḏawī*. Kairo: Dār al-Kitāb al-Islāmī, t.t, vol. 4, hlm
- Al-Daghistani, Sami. "Semiotics of Islamic Law, Maṣlaḥa, and Islamic Economic Thought." *International Journal of Semitic Law* 29, No. 2 (2016): 389-404.
- Al-Dārquṭnī, Sunan al-Dār Quṭnī. Beirut: Muassah al-Risālah, vol. 4, 2004.

- Al-*Dasuqī*, Hāsiyah al-*Dusuqī* ‘alā al-*Syarḥ al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Fikr, vol. 3, t.t.
- Al-*Dimyāthī*, Abu Bakar ibn Muhammad Syatha’. Hāsiyah I’ānah al-Thālibīn ‘alā Halli Alfāz Fathul Mu’īn bi Syarah Qurrah al-‘Ayn bi Himmāt al-Dīn, Jilid 3. Beirut: Dār Al-Fikr, t.th.
- Al-*Fayyūmī*, Aḥmad bin Muḥammad. al-*Misbāh al-Munīr*. Kairo: Dār al-Ḥadīs, 2008.
- Alger, Ingela, & Jörgen W. Weibull, “Homo Moralistic-Preference Evolution Under Incomplete Information and Assortative Matching.” *Econometrica* 81, No. 6 (2013): 2269-2302.
- Al-*Ghazi*, Muhammad Shidqi ibn Ahmad Al-Burnu Abu Al-*Harits*. *Mawsū’ah al-Qawā’id al-Fiqhiyah*, Jilid 1. Riyadh: Maktabah Al-Taubah, 1417 H.
- Al-*Ghumari*, Abi Al-Faydh Ahmad ibn Muhammad ibn Ash-Shiddiq. *Al-Hidāyah fi Takhrij Ahādīts al-Bidāyah*, j. 8. Beirut: Dar ‘Alam Al-Kutub, 1407 H.
- Al-*Haitamī*, Ibnu Ḥajr. *Tuḥfah al-Muḥtāj Syarḥ al-Minhāj*. Kairo: Maktabah Tijāriyah Kubrā, t.t, vol. 5.
- Al-*Harrānī*, Taqī ad-Dīn Ahmad ibn Taymiyah. *Majmū’ah al-Fatāwā li Syaikh al-Islam Taqī ad-Dīn Ahmad ibn Taymiyah al-Harrānī*, Jilid 30.
- Al-*Harrānī*, Taqī ad-Dīn Ahmad ibn Taymiyah. *Majmū’ah al-Fatāwā li Syaikh al-Islam Taqī ad-Dīn Ahmad ibn Taymiyah al-Harrānī*, Jilid 29.
- Al-*Hashkafī*, Muhammad ibn ‘Alī ‘Alāuddin. *Al-Dur Al-Mukhtār Syarah Tanwīr Al-Abṣar wa Jāmi’ Al-Bahār*, Jilid 1. Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1423 H.

- Al-Ḥaṭṭāb, Syams al-Dīn. *Mawāhib al-Jalīl Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*.  
Beirut: Dār al-Fikr, 1992, vol. 3.
- Al-Husaini, Taqiyuddin Abu Bakar. *Kifayat al-Akhyar*, jilid 2 , cet. 3.  
Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2011.
- Al-Kāsānī, Badā'i al-Ṣanā'i fi Tartīb al-Syarā'i. Beirut: Dār al-Kutub al-  
'Ilmiyah, 1986.
- Al-Kasymāwī, Abu Bakar Ashal al-Madārik. Beirut: Dār al-Fikr, vol. 2,  
t.t.
- Al-Khin, Mustafa Sa'id, Musthafa Al-Bugha, & Ali Asy-Syarbaji. *Al-  
Fiqh al-Manhajī 'alā Madzhab al-Imām asy-Syafi'i*, Jilid 6. Abu  
Dhabi: Dar Al-Qalam, 1979.
- Al-Khin, Musthafa, Musthafa Al-Bugha, & Ali Asy-Syarbaji. *Fiqh al-  
Manhajī 'alā Madzhab al-Imām Asy-Syafi'i*, j. 7. Damaskus: Dar  
al-Qalam, 1413 H.
- Al-Malayuri, Isma'il Al-Mu'azzi. *Jāmi' Ahādits Asy-Syi'ah fi Ahkām  
Asy-Syarī'ah*. Teheran: Al-Mahri, 1411 H.
- Al-Mawardi, Abi Al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib. *Al-Hāwī  
al-Kabīr fi Fiqh Mazhab al-Imān asy-Syafi'i*, Jilid 3. Beirut: Dar  
Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1414 H.
- Al-Mawardi, Abi Al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib. *Al-Hāwī  
al-Kabīr*, Jilid 8. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1414 H.
- Al-Mawardī, al-Ḥāwī al-Kabīr. Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, vol . 7, 1999.
- Al-Mubarakfuri, Abi A'la 'Abdurrahman ibn 'Abdurrahim. *Tuhfatul  
Ahwadzi bi Syarah Jāmi' at-Tirmidzi*, Jilid 4. Beirut: Dar Al-Fikri,  
t.th.

- Al-Najdī, ‘Abdurrahmān ibn Muhammad ibn Qāsim Al-‘Āshimī. Hāsyiyah Al-Rawḍ Al-Murbi’ Syarhi Zād al-Mustaqni’, Jilid 5. Facsmile Edition, ed. 1, 1398 H.
- Al-Nasafi, ‘Abdullah ibn Ahmad. Tibyan al-Haqāiq Syarah Kanz al-Daqāiq, Jilid 5. Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 2010.
- Al-Nīl, Muhammad ‘Abdus Salām Abū, ed. Tafsīr Al-Imām Mujāhid ibn Jabar. Syiria: Dār Al-Fikri Al-Islamī Al-Hadītsah, 1401 H.
- Al-Qarafi, Syihabuddin Ahmad ibn Idris. Adz-Dzakirah, Jilid 5. Beirut: Dar Al-Gharib Al-Islami, 1994.
- Al-Qaralah, Ahmad Yasin. Al-Qawā’id al-Fiqhiyah wa Tathbiqātihā al-Fiqhiyah wa al-Qānūniyah. Beirut: Academic For Publishing & Distribution Co., 2014.
- Al-Qurthubī, Muhammad ibn Rusyd al-Hafḍ. Bidayatul Mujtahid, Jilid 2. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Rauyānī, Abī Al-Mahāsin ‘Abdul Wāhid ibn Isma’īl. Bahr al-Mazhab fi Furū’ al-Madzhah al-Syāfi’ī, Jilid 5. Thāriq Fathī As-Sa’dī, ed. Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1971.
- Al-Rāzī, Abū ‘Abd. Allāh ‘Umar ibn Al-Hasan ibn Al-Husain Al-Taimī. Tafsīr Al-Rāzī Mafātīh Al-Ghaib, Jilid 7. Beirut, Libanon: Dār Ihya’ Al-Turāts, 1420 H.
- Al-Sa’dī, ‘Abdurrahmān Al-Nashr, ed. Al-Fatawā al-Sa’diyah. Riyāḍ: Maktabah Al-Ma’ārif, 1402 H.
- Al-Ṣāwī, Bulgatu al-sālik li Aqrab al-masālik. Kairo: Dār Ma’ārif, t.t, vol. 3.
- Al-Siqilli, Abi Bakr ibn ‘Abdullah ibn Yunus. Al-Jāmi’ li Masāil al-Mudawwanah wa al-Mukhtalath, Jilid 8. Beirut: Dar Kutub Al-Islami, 2011.

- Al-Syātibī, Abu Ishāq. al-Muwafaqāt. Kairo: Dār Ibn ‘Affān, vol. 2. 1997.
- Al-Syaukānī, Muhammad ibn ‘Alī ibn Muhammad. Nail al-Authār, Jilid 5. Al-Halabi: Maktabah wa Al-Muthaba’ah Musthafa Al-Habi Al-Halabi, t.th.
- Al-Syirāzī, Abu Ishāq. al-Muhazza. Kairo: Mustafā al-Bābī al-Ḥalabī, vol. 1, 1976.
- Al-Tusri, Muhammad ‘Ala Ad-Din. Qurrah al-‘Uyūn al-Akhyār, Jilid 12. Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 2011.
- Al-Zaila’ī, naṣb al-Rāyah. Beirut: Muassasah al-Rayyān, vol. 4, 1997).
- Al-Zarkasyī, Badr al-Dīn. al-Manṣūr fi al-Qawā’id al-Fiqhiyah. Kuwait: Wizārah al-Awqāf, vol. 2, 1985.
- Al-Zarqā, Mustafā Ahmad. Madkhal al-Fiqhī al-‘Ām. Beirut: Dār al-Fikr, t.t, vol. 3
- Al-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam wa Adillatuhu, Jilid 4. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Al-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam wa Adillatuhu, Jilid 5. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Al-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam wa Adillatuhu, Jilid 6. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Amanda, F., Possumah, B., and Firdaus, A., “Consumerism in Personal Finance: An Islamic Wealth Management Approach”, Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics), Vol 10, No. 2, (2018), 325-340.
- Ash- Shiddieqy, Hasbi. Pengantar Fiqh Muamalah. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.

- As-Salimi, Abdurrahman. *A'māl Nadwah Tathwiru al-'Ulūm al-Fiqhiyah: Fiqh Al-Nawāzil wa Tajdīd al-Fatawā*. Riyadh: Wizārah al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Dīniyah, 2012.
- Asy-Syafi'ī, Muhammad ibn Idris. *The Epistle on Legal Theory: A Translation of Al-Shāfi'ī's Risālah*. New York: New York University Press, 2015.
- Asy-Syarbinī, Syams ad-Dīn Muhammad ibn Al-Khathīb. *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, Jilid 2. Beirut: Dār Al-Ma'rifah, 1418 H.
- Asy-Syāsyī, Nizām ad-Dīn Abī 'Alī Ahmad ibn Muhammad ibn Ishāq. *Uṣūl al-Syāsyī wa bihāmisy al-Hawāsyī*. Beirut: Dār Kutub Al-Islami, 2003.
- Ath-Tabrizi, Abdullah Al-Khatib. *Mirqāh al-Mafātih Syarah Misykāh al-Mashābīh*, Jilid 8. Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1422 H.
- At-Tahānawī, Ahmad Al-'Utsmānī. *I'lāu al-Sunan*, j. 16. Karachi: Idārah Al-Ulūm Al-Islāmiyah, t.th.
- At-Tahānawī, Ahmad Al-'Utsmānī. *I'lāu al-Sunan*, Jilid 14. Karachi: Idārah Al-Ulūm Al-Islāmiyah, t.th.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyah Muamalah*. Banjarmasin: LPKU, 2015.
- Aziz, A dan Ramdanyah, "Esensi Hutang dalam Konsep Ekonomi Islam", *Bisnis*, vol. 4, No. 1, Juni 2016, 124-135.
- Baglioni, Angelo, & Umberto Cherubini, "Intertemporal Budget Constraint and Public Debt Sustainability: The Case of Italy." *Applied Economics* 25, (1993): 275-283.

- Bakrū, Kamāl al-Dīn Jum'ah. *'Aqd al-Istiṣnā' wa Ṣuwaruhu al-Mu'āṣirah*. Damaskus: Dicitak dari Wakaf Sa'ad bin Muhammad al-Munīfī, 2017.
- Bank Indonesia. *Statistik Utang Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia, 2020.
- Berger, Peter L. *The Capitalist Revolution*, Aldershot: Wildwood House Ltd, 1987.
- Bik, Ahmad Ibrahim. *Al-Iltizāmāt fī asy-Syar'u al-Islāmī*. Al-Qahirah: Al-Maktabah Al-Azhariyah lil Turats, 2013.
- Blaug, Mark. *Economic Theory in Restropect*, cet. 5. Cambridge: Cambrdige University Press, 1996.
- Patrick Bolton dan Howard Rosenthal. Political Intervention in Debt Contracts. *Journal of Political Economy*, Vol. 110 (5) 1987, 1103-1134.
- Cahyadi, Ady, "Mengelola Hutang dalam Perspektif Islam", *Esensi, Jurnal Bisnis dan Manajemen*, vol. 4 No. 1, April 2014, 67-78.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, terj. Suherman Rosyidi. Jakarta: Kencana, 2012.
- Choudhury, M. A. (1992). *The Principles of Islamic Political Economy*. Hampshire & London: The Macmillan Press.
- Choudhury, Masudul Alam. *Comparative Economic Theory: Occidental and Islamic Perspective*. New York: Springer Science+Business Media, 1999.
- Choudhury, Masudul Alam. *Contributions to Islamic Economic Theory: A Study in Social Economics*. New York: St. Martin's Press, 1986.
- Cizakca, M. *Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and the Future*. London: Edward Elgar Publishing, 2011.



- Cooper, G. *The Origin of Financial Crises*. New York: Vintage Books, 2008.
- Cooray, A., Dzhumashev, R dan Schneider, F. (2017). How Does Corruption Affect Public Debt. *World Development*, Vol. 90 (February), 115-127.
- Djojohadikusumo, Sumitro. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Buku I: Dasar Teori dalam Ekonomi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991.
- DuBose, Todd. "Homo Religiousus." dalam David A. Leeming, ed. *Encyclopedia of Psychology and Religion*, ed. 2. New York: Springer Science+Business Media, 2014.
- Duncan, R. *The New Depression: The Breakdown of the Paper Money Economy*. Singapore: John Wiley and Sons, 2012.
- Efendi, 'Abdurrahman ibn Muhammad. *Majmu' al-Anhar fi Syarah Multaqā Al-Abhhuri li Ibrahīm al-Halabī*. Jilid 3. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2016.
- El-Ashker, Ahmed A. F., & Rodney Wilson. *Islamic Economics: A Short History*. Leiden: Brill, 2006.
- Fondeville dan Ward. 2010. *Social Situation Observatory - Income distribution and living conditions*. Applica (BE), European Centre for the European Centre for Social Welfare Policy and Research (AT), ISER - University of Essex (UK) and Tárki (HU).
- Glennie, J. *Enough is Enough: The Debt Repudiation Option*. London: Christian Aid, 2007.
- Gül, Ali Riza. "Ribā (Usury) Prohibition in the Qur'ān: in Terms of its Historical Context." *Journal of Religious Culture*, No. 116 (2008): 1-17.

- Hakim, Rahmad. "Hamka: Dimensi Spritualitas Ekonomi Islam." Hilman Latief, & Mukhlis Rahmanto, eds. *Genealogi Pemikiran dan Gerakan Ekonomi Islam di Indonesia: Konsepsi Keadilan dan Proyeksi Kebangsaan*. Yogyakarta: IB Pustaka, 2021.
- Ḥammād, Nazīh. *Qaḍāyā Mu'āshirah fi al-Māl wa al-Iqtisād*. Damaskus: Dār al-Qalam, 2012.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*, cet. 1. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hubur, A.A. "Bay'u al-Salam wa Tathbīqātih al-Mu'āshirah fī al-Mashārif al-Islāmiyah fī Indūnisiyā." *Islamic Economic Journal* 5, No. 2 (2019): 197-220.
- Hunt, Chris. (2015). Economic Implication of High and Rising Household Indebtedness. *Bulletin Reserve Bank of New Zealand*, 78 (1).
- Humaid, 'Abdul Wahhab ibn Ahmad Khalil ibn 'Abdul. *Al-Qawā'id wa al-Ḍawābiḥ al-Fiqhiyah fi Kitāb (Al-Umm) lil Imām Asy-Syāfi': Jam'an wa Tartīban wa Dirāsah*. Riyadh: Dar Al-Tadmuriyah, 1429 H.
- Humām, Kamāl Ibn. *Fath al-Qadīr*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t, vol. 7.
- Hyman, David N., (1999). *Public Finance*. London: Dryden Press.
- Ibn 'Abidin, Muhammad Amin. *Radd al-Mukhtār 'alā ad-Dur al-Mukhtār Syarah Tanwīr al-Abṣār*, Jilid 7. Beirut: Dar Al-Kutub, 1423 H.
- Ibn Abi Thalib, Zayd ibn 'Alī ibn Al-Husein Ibn 'Alī. *Musnad al-Imām Zayd*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah, t.th.
- Ibn Hazm, Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa'id. *Al-Muhallā bi al-Ātsār*, Jilid 7. Beirut: Dar Kutub Al-'Ilmiyah, t.th.

- Ibn Khaldun, Abu Zayd 'Abd. Al-Rahman ibn Muhammad. *Muqaddimah Ibn Khaldun*, terj. Ahmadie Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.
- Ibn Mulqan, Umar ibn 'Ali ibn Ahmad Al-Anshari Siraj Ad-Din Abu Hafash. *Al-Asybah wa Al-Nazhair*, Jilid 2. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, t.th.
- Ibn Qudamah, Abu Muhammad 'Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad. *Al-Mughni*, Jilid 5. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007.
- Isawi, Isawi Ahmad. *Al-Mudāyanāt*. Kingdom Saudi Arabia: Jāmi'ah al-Malik 'Abd al-'Azīz, t.t.
- Islahi, Abdul Azim. *Economic Concepts of Ibn Taimīyah*. Leicester: The Islamic Foundation, 1996.
- Kahf, Monzer. *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Kamil, N. (2007). *Islamic banking and finance slides*, Malaysia: International Islamic University Malaysia.
- Khan, M. F. (1995). *Essays in Islamic Economics*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Khan, Muhammad Akram. *Ajaran Nabi Muhammad Saw. Tentang Ekonomi: Kumpulan Hadits-hadits Pilihan Tentang Ekonomi*. Jakarta: PT. Bank Muamalat Indonesia & Institute for Policy Studies, 1997.
- Kindleberger, C. and Aliber, R. (2005) *Manias, Panics and Crashes: A History of Financial Crises*, 5<sup>th</sup> edn. New York: Palgrave MacMillan.

- Kose, M. A., P. Nagle, F. Ohnsorge, and N. Sugawara. (2020). *Global Waves of Debt: Causes and Consequences*. Washington, DC: World Bank.
- Laldin, Mohamad Akram dan Furqani, Hafas, "Innovation versus Replication: Some Notes on the Approaches in Defining Shariah Compliance in Islamic Finance", *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, vol. 54, No. 2 (2016), 249-272.
- McKinsey Global Institute. (February 2015). *Debt and (Not Much) Deleveraging*. London: McKinsey and Company.
- Malhotra, Kamal. (2002), Renewing the Governance of the Global Economy dalam Walden Bello, Nicola Bullard dan Kamal Malhotra (eds), *Global Finance: New Thinking on Regulating Speculative Capital Markets*, London: Zed Books (pp. 42-60).
- Mankiw, Gregory N. Makroekonomi, cet. 6. Jakarta, Indonesia: Penerbit Erlangga, 2006.
- Manzūr, Ibnu. Lisān al-'Arab. Beirut: Dār Iḥyā al-Turāṣ al-'Arabī, vol. 1, 1999.
- Masrī, Rafiq Yunus. Al-Tafsīr al-Iqtisādī li al-Qur'an al-Karīm. Damaskus: Dār al-Qalam, 2013
- Mews, Constant, & Adrian Walsh. Usury and Its Critics: from The Middle Ages to Modernity, dalam Muhamad Ariff, & Munawar Iqbal, eds. The Foundations of Islamic Banking: Theory, Practice, and Education. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2011.
- Minsky, Hyman P. (2008). *Stabilizing an Unstable Economy*. New York: Mc Graw Hill.
- Mirakhor, Abbas, & Hossein Askari. Ideal Islamic Economy. New York: Palgrave Macmillan, 2017.

- Mohammed, Mustafa Omar. "Economic Consumption Model Revisited: Infaq Based on Al-Shaybani's Levels of Al-Kasb." *International Journal of Economics, Management & Accounting*, Supplementary Issue 19, (2011): 115-132.
- Moore, T. & Fifield, K. (25 Agustus 2021). What stresses you out the most? *Reader's Digest*. Dapat diunduh pada [http://www.rdasia.com.my/what\\_stresses\\_you\\_out\\_the\\_most](http://www.rdasia.com.my/what_stresses_you_out_the_most)
- Mubāarak, Faiṣal ibn 'Abdul 'Azīz Alū. Terjemahan Nailul Authar: Himpunan Hadits-hadits Hukum, Jilid 4, terj. A. Qadir Hasan, Mu'ammal Hamidy, Imron AM, Umar Fanany. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001.
- Mubarok, Jaih. Akad Jual-Beli. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.
- Mubarok, Jaih. Akad Tabarru'. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.
- Muttaqī, 'Ala al-Din 'Ali ibn Husam al-Din. *Kanz al-'Ummāl fi Sanan al-Aqwāl wal al-Af'āl*, Jilid 6. Beirut: Da'irah al-Ma'rifah al-'Utsmaniyah, 1945.
- Najjār, Ibnu. *Muntahā al-Irādāt*. Beirut: Muassasah al-Risālah, vol. 2, 1999.
- Nasrullah. (2018). *Fiqih Mali*. Lhokseumawe: CV.Sefa Bumi Persada, Lhokseumawe.
- Nugroho, Heru. (2001). *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nujaim, Ibnu. al-Baḥr al-Rāiq Syarḥ Kanz al-Daqāiq. Kairo: Dār al-Kitab al-Islāmī, t.t, vol. 5.

- Nujaim, Ibnu. *Fath al-Gaffār Syarḥ ak-Manār*. Kairo: Mustafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1936, vol. 3.
- Patria, R dan Nur, S. (2015). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi utang luar negeri di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP) UHO*, vol. 5, No. 1, 129-141.
- Polanyi, Karl. (1971). *The Great Transformation*, Boston: Beacon Press.
- Prasentyantoko, A. (2009). *Krisis Finansial dalam Perangkap Ekonomi Neoliberal*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2015.
- Qayyim, Ibnu I'lām al-Muwaqqi' in 'an Rabb al-'Ālamīn. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991, vol. 1.
- Rachbini, Didik J. (1995). *Risiko Pembangunan yang Dibimbing Hutang*. Jakarta: Grasindo.
- Rahim, Abdur. *The Principles of Muhammadan Jurisprudence: According to The Hanafi, Maliki, Shafi'i and Hanbali*. Madras: S.P.C.K. Press, 1911.
- Reinhart, Carmen M. and Rogoff, Kenneth S, "Growth in a Time of Debt", *American Economic Review: Papers & Proceedings*, Vol. 100, No. 2, (2010), 573–78.
- Roubini, N. and Mihm, S. (2010). *Crisis Economics: A Crash Course in the Future of Finance*. New York: Penguin.
- Rusdi, Bahrul Ulum. (2014). Analisis Dampak Utang Luar Negeri Terhadap Kinerja Fiskal Pemerintah. *Ecces: Economics, Social and Development Studies*, Vol 1 (1), 41-57.

- Saleem, Muhammad Yusuf. *Islamic Commercial Law*. Singapura: John Wiley & Sons, 2013.
- Salqīnī, Ibrāhīm ‘Abdullāh. *Al-Muqaddimāt al-Fiqhiyah*. Ankara: Ilahiyat, 2019.
- Santoso, Benny. (2006). *Bebas dari Konsumerisme*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*. Beirut: Dār al-Ma’rifah, vol. 11, 1993.
- Schacht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law*. New York: Oxford University Press, 1982.
- Sebeok, Thomas. A. *Sigs: An Introduction to Semiotics*, ed. 2. Toronto: University of Toronto Press Incorporated, 2001.
- Setia, ‘Adi. “Freeing Maqāṣid and Maṣlaḥa from Surreptitious Utilitarianism.” *Islamic Sciences* 14, No. 2 (2016), hlm. 134-136.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sipon, S., Othman, K, Abd Ghani, Z., and Radzi, H, “The Impact of Religiosity on Financial Debt and Debt Stress” *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 140 (2014), 300 – 306.
- Smith, Adam. *Wealth of Nations*. New York: Casimo Inc., 2007.
- Soewito. “Sejarah Pemikiran Ekonomi Teori Bunga.” *EKI* 32, No. 4 (1984): 481-496.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, cet. 2. Jakarta: PT. RajaGrafindo. 2011.
- Sutherland, D. et al. (2012). *Debt and Macroeconomic Stability*. *OECD Economics Department Working Papers*, No. 1003, OECD Publishing.
- Sya’bān, Zakī al-Dīn. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār Nāfi’, t.t

- Syaltūt, Mahmūd. *Al-Fatāwā: Dirāsah li Musykilāt al-Muslim al-Mu'āšir fī Hayāh al-Yawmiyah wa al-‘Āmmāah*. Beirut: Dār Al-Syuruq, 1421 H.
- Syaltūt, Maḥmūd. *Al-Islām Syarī'ah wa 'Aqīdah*, cet. 20. Kairo: Dār al-Syurūq, 2010.
- Syarbinī, Khaṭīb. *Mugnī al-Muḥtāj*. Beirut: Dār al-Fikr, vol. 2, 2005.
- Taimiyah, Ibnu. *Majmū' al-Fatāwā*. Madinah: Majma' Fahd li Ṭibā'ah al-muṣḥaf al-Syarīf, vol. 29.
- Tsabita, Khonsa, "Examining the External Debt Crisis in Indonesia from Islamic Perspective", *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, vol. 7 (1), 2018, 16-36.
- Turunen, E dan Hiilamo, H. 2014. Health effects of indebtedness: a systematic review. *BMC Public Health*, 2014, 14:489.
- Urduniyah, Muhammad Nūr Ad-Dīn. *Al-Qard al-Hasan wa Ahkāmuhu fī al-Fiqh al-Islāmī*, ed. Jamāl Hasyāsy. Nāblus: Ad-Dirāsāt Al-'Aliyā fī Jāmi'ah Al-Najāh Al-Wathaniyah fi Nāblus, 2010.
- Usāmah bin Ḥamūd bin Muhammad al-Dāḥim, *Bay' al-Dayn wa taṭbīqātuhu al-Mu'āširah fi al-Fiqh al-Islāmī*. Riyāḍ: Dār al-Maimān, 2012.
- Usmani, Muhammad Taqi. *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Arham Shamsi, 1998.
- Shaikh, S. A. (2012). Interest Based Financial Intermediation. *Journal of Islamic Banking and Finance*. 29 (4), 50-64.
- Van Staveren, Irene. *Economics After the Crises: An Introduction to Economics from a Pluralist and Global Perspective*. New York: Routledge, 2015.



- Veblen, Thorstein. *The Theory of The Leisure Class*, Martha Banta, ed. New York: Oxford University Press, 2007.
- Wazirah Al-Awqāf wa Asy-Syuūn Al-Islāmiyah. *Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyah*, Jilid. 5. Kuwait: Wazirah Al-Awqāf wa Asy-Syuūn Al-Islāmiyah, 1404 H.
- Wehr, Hans. (1980). *A Dictionary of Modern Written Arabic*, trans. and ed. Milton Cowan (3rd edn.). Beirut: Librairie du Liban, and London: Macdonald and Evans.
- Wibisono, Y dan Azhari, F., “APBN Tanpa Hutang”, Policy Brief Februari 2019, IDEAS: Jakarta.
- Widharma, I Wayan Gayun, dkk. 2013. Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia: Kajian Terhadap Faktor-faktor yang berpengaruh. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, vol. 2 (2), 1 - 21.
- Yunus, D dan Muslimin, J.M. “Hutang dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Syarikah*, vol. 6 No. 1, (2020), 22-34.
- Zahrah, Abu. *al-Milkiyah wa Naẓariyah al-'Aqd fi al-Syarāah al-Islamiyah*. Kairo: Dār al-Fikri al-'Arabī, 1996.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Milkiyah wa Nazhariyah al-'Aqd fi asy-Syarī'ah al-Islāmiyah*. Al-Qahirah: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1996.
- Zaid, 'Abdul 'Azhim Jalal Abu. *Fikih Riba: Studi Komprehensif Tentang Riba Sejak Zaman Klasik Hingga Modern*. Jakarta: Senayan Publishing, 2011.
- Zainol, Z. Nizam, A., dan Rashid, R. “Exploring Exploring the Concept of Debt from the Perspective of the Objectives of the Shariah”, *International Journal of Economics and Financial Issues*, 2016, 6 (S7), 304-312.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Mu'āmalāt al-Māliyah al-Muāṣirah*. Damaskus: Dār al-Fikri al-Mu'āṣir, 2016.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, vol. 4, 1985.